

Pengantar
**Ilmu Hukum
Islam**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.

Pengantar Ilmu Hukum Islam



PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

Penulis : Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M. Ag.

ISBN : 978-623-495-442-5

Copyright © Februari 2023

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 138

Editor : Nur Azizah Rahma

Desainer sampul : Rosyiful Aqli

Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: Februari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp: +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Islam adalah sistem kepercayaan yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada semua orang sebagai cara hidup yang akan membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap muslim harus mengenal masalah-masalah hukum, khususnya hukum Islam. Ketika seorang muslim beribadah kepada Allah dan melakukan interaksi sosial di masyarakat, kedua aktivitas tersebut dipengaruhi oleh isu-isu hukum Islam.

Hukum Islam memiliki hukum agama dan hukum moral sebagai komponen hukumnya. Hal ini mengandung makna bahwa hukum Islam tidak hanya menjelaskan hukum agama menurut syariah, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral, artinya banyak ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya memiliki dampak di akhirat. Hukum agama Islam sering kali mendarah daging dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan pemeluknya.

Dalam rangka membekali seorang muslim dengan landasan ilmu yang kokoh sebelum mempelajari hukum Islam yang lebih canggih, baik normatif maupun positif, buku ajar ini disusun sebagai pengantar untuk mempelajari dasar-dasar hukum Islam.



Daftar Isi

Prakata — vii
Daftar Isi — ix

BAB I **PENDAHULUAN – 1**

BAB II
KONSEP DASAR HUKUM ISLAM – 5
 Pengertian Hukum Islam dan Ilmu Hukum Islam — 5
 Pengertian Syariah, Fikih, dan *Qanun* — 7
 Ruang Lingkup Hukum Islam — 10
 Karakteristik dan Estetika Hukum Islam — 14
 Ringkasan — 21

BAB III **PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM – 23**

 Prinsip-Prinsip Hukum Islam — 23
 Tujuan Hukum Islam — 28
 Ringkasan — 31

BAB IV **SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ISLAM – 33**

 Subjek Hukum Islam — 33
 Syarat *Mahkum 'Alaih* — 34

Objek Hukum Islam — 38
Syarat-Syarat *Mahkum Fih* — 39
Ringkasan — 40

BAB V **SUMBER HUKUM ISLAM – 41**

Al-Qur'an — 41
Al-Hadits atau As-Sunnah — 44
Ijtihad — 47
Ringkasan — 54

BAB VI **ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM – 55**

Asas-Asas Hukum Islam — 55
Kaidah Hukum Islam — 63
Ringkasan — 65

BAB VII **SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM – 67**

Masa Pembentukan Hukum Islam — 67
Masa Sahabat — 68
Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembakuan — 71
Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam — 74
Masa Kebangkitan Kembali — 76
Ringkasan — 78

BAB VIII **PENGATEGORIAN HUKUM ISLAM – 81**

Hukum *Taklifi* — 81
Bentuk-Bentuk Hukum *Taklifi* — 82
Hukum *Wadh'i* — 87
Ringkasan — 89

BAB IX **MADZHAB HUKUM ISLAM – 91**

Definisi Madzhab — 91
Historisitas Lahirnya Madzhab — 92

Macam-Macam Madzhab — 95

Ringkasan — 97

BAB X **AKTUALISASI HUKUM ISLAM** **DI INDONESIA – 99**

Idealitas terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia — 100

Realitas Legislasi atau Formalisasi Hukum Islam di Indonesia — 103

Formalisasi Hukum Islam di Indonesia — 107

Ringkasan — 109

BAB XI **PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM – 111**

Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Historis — 111

Paradigma Hukum Islam di Indonesia — 112

Bentuk Kreativitas Hukum Islam di Indonesia — 113

Ringkasan — 117

BAB XII **DINAMIKA HUKUM ISLAM – 119**

Historisitas Pemikiran Hukum Islam — 119

Fleksibilitas Pemikiran Hukum Islam — 123

Eksistensi Pemikiran Hukum Islam di Era Kontemporer — 125

Ringkasan — 129

Daftar Pustaka — 131

Profil Penulis — 135



literasi
nusantara
REDAKSI



BAB I

PENDAHULUAN

Tiga istilah yang membentuk kata filsafat hukum Islam, yaitu “filsafat”, “hukum”, dan “Islam”. Ketiganya memiliki definisi masing-masing. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk mengartikan filsafat hukum terlebih dahulu sebelum mendefinisikan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum adalah studi tentang pemikiran mendalam, metodis, rasional, dan radikal tentang berbagai hukum yang mengatur keberadaan manusia, termasuk hukum sosial dan pemerintahan. Hukum merupakan pedoman bagaimana seharusnya manusia bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nasruddin Razak (2000: 210) mengatakan bahwa para sarjana hukum mengetahui segalaagalanya, kecuali definisi hukum itu sendiri. Hal ini karena belum tercapai kesepakatan tentang bagaimana mendefinisikan hukum dengan cara yang dapat disepakati oleh semua pihak sampai saat ini. Dalam Islam, “hukum” adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in 'ala syai'in*). Secara ringkas, hukum dalam Islam berarti ketetapan.

Filsafat hukum Islam adalah penyelidikan filosofis tentang hakikat hukum Islam, asal-usul hukum Islam, aturan yang mengatur pelaksanaannya, dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang menegakkannya. Oleh karena itu, setiap konsep, asas, atau *mabda*, asas-asas penguasaan umat Islam dimaksudkan untuk mengacu pada falsafah hukum Islam. Hukum-hukum ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, pandangan tabi'in dan para sahabat, ijma' para ahli, dan fatwa-fatwa lembaga keagamaan. Kata hikmah *at-tasyri'* juga mengacu pada penafsiran teori hukum Islam. Dalam sejarah pembinaan hukum Islam dapat ditemukan bahwa para ahli

ushul telah mewujudkan falsafah *at-tasyri'* sehingga hukum terus terbina dengan baik.

Filsafat hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai pengetahuan secara menyeluruh tentang hukum Islam, termasuk sejarahnya, tujuannya, dan bagaimana menerapkannya sebagai aturan dasar perilaku. Untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, upaya yang dilakukan dalam pemikiran mendalam tentang hakikat, asal-usul, dan tujuan hukum Islam melampaui penggunaan rasio yang sederhana dan juga memperhitungkan pendekatan kewahyuan hingga mencapai kebenaran tertinggi.

Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersumber pada wahyu Allah Swt. Pendapat ini didukung oleh fakta bahwa Allah dan rasul-Nya disebut sebagai *al-Syari* bahwa Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber hukum dalam Islam. Namun, harus dicatat bahwa ruang lingkup peraturan Al-Qur'an dan Sunnah dibatasi. Sementara itu, isu-isu menjadi lebih banyak dan beragam seiring berjalannya waktu. Penafsiran hukum Islam dan upaya untuk mencari ahli hukum Islam sangat penting dalam menangani suatu masalah. Pemikiran yang sistematis dan logis diperlukan untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Pemahaman ini dapat berupa kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits atau dapat berupa upaya untuk memahami prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut. Sebuah ilmu yang dikenal dengan nama *ushul fiqh*, yang dinyatakan oleh sebagian ahli hukum Islam sebagai ilmu filsafat Islam yang pertama kali muncul di kalangan umat Islam setelah menelaah isi kandungan Al-Qur'an dan hadits.

Dengan adanya argumentasi teleologi, pertumbuhan filsafat hukum Islam menjadi lebih bermakna. Teleologi ini berperan dalam semua pandangan teistik mengenai alam semesta. Argumen teleologi adalah salah satu dari tiga alasan mendasar tentang Tuhan. Selanjutnya, etika teleologi adalah salah satu perhatian benar atau salah. Ketika ilmu pengetahuan maju, topik teleologi memudar karena ilmu mempelajari realitas melalui panca indra yang berbentuk fisik, sedangkan filsafat adalah studi metafisik. Namun, etika teleologi adalah aliran etika normatif bahwa kegiatan baik atau buruk dari sudut pandang etika ditentukan oleh tujuan tertentu. Oleh sebab itu, standar etika adalah pengertian yang terkait dengan tujuan.

Etika teleologis adalah kecenderungan filosofi moral yang masih lazim di belahan dunia saat ini. Aliran ini menggabungkan naturalisme etis dan idealisme objektif. Menurut etika teleologis, moralitas hanya dapat dipahami

jika persoalannya didasarkan pada suatu maksud atau tujuan. Setiap langkah evolusi sesuatu ditentukan sebelumnya dan dihasilkan oleh adaptasi metode yang ada untuk tujuan tertentu (Izomiddin, 2018: 38—39).





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB II

KONSEP DASAR HUKUM ISLAM

Pengertian Hukum Islam dan Ilmu Hukum Islam

Hukum Islam adalah kombinasi dari kata “hukum” dan “Islam”. Istilah hukum Islam ini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, istilah hukum Islam bukanlah berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, penerapannya tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan juga literatur berbahasa Arab.

Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab yakni hukum yang mengacu pada standar atau peraturan serta ukuran, tolok ukur, dan pedoman yang digunakan untuk menilai perilaku atau kegiatan individu serta benda. Oleh karena setiap peraturan mengandung norma atau aturan sebagai intinya maka keterkaitan antara terminologi hukum dalam bahasa Indonesia dan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab sangatlah mirip (Hazairin, 1982: 68).

Berdasarkan akar kata *hakama*, istilah *al-hikmah* mengandung arti ‘kebijaksanaan’. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang yang memahami hukum dan kemudian mempraktikkannya dianggap bijaksana. Definisi lain yang berasal dari kata dasar tersebut adalah ‘pengendalian atau kekangan kuda’ yang mengandung pengertian bahwa tujuan hukum adalah mengendalikan atau membatasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu arti dari istilah *hukmu* yang berasal dari kata dasar *hakama* adalah ‘mencegah atau menyangkal’, seperti mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Ungkapan “hukum Islam” memang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an atau literatur hukum Islam, tetapi teori syari’ah, fiqh, hukum Allah, dan yang didirikan di dalamnya berada dalam Al-Qur’an. Sementara dalam literatur barat, kata *Islamic law* merupakan terjemahan dari hukum Islam (Mardani, 2015: 14) yang kemudian menjadi populer di masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui terlebih dahulu arti tiap-tiap kata. “Hukum” secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari *al-ahkam*. Hukum Islam adalah kaidah yang mengatur keberadaan manusia untuk mencapai kesenangan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, hukum Islam mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia di seluruh dunia. Hukum Islam mengatur segala unsur keberadaan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat atau baik berkenaan dengan diri sendiri, orang lain, alam, maupun Tuhannya.

Hukum Islam dianggap berasal dari ajaran Islam dan merupakan komponen dari prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, gagasan hukum Islam berbeda dengan gagasan hukum pada umumnya, salah satunya gagasan hukum kontemporer (Muhammad Daud Ali, 2004: 4). Menurut ulama usul, hukum Islam adalah ajaran (kitab) syariah yang berkenaan dengan perbuatan seseorang yang bertatap muka dengan perintah atau diperintahkan memilih atau dalam bentuk keputusan (*taqrir*). Sementara menurut hukum syariah fikih ulama, hukum Islam adalah akibat yang dikehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan-perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah (Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2020: 2).

Istilah hukum Islam (*Islamic law*), hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia karena dalam literatur Arab termasuk dalam Al-Qur’an dan sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan sunnah sebagai *al-syariah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pengertian hukum Islam bahwa sebagian ulama mengidentikkan hukum Islam dengan syariah dan sebagian ulama lainnya mengidentikkannya dengan fikih.

Selain menumbuhkan ilmu pengetahuan, ilmu hukum Islam juga dapat melembutkan hati dan pikiran serta memunculkan sikap toleransi pada diri manusia. Oleh karena itu, mengajarkan seseorang tentang hukum Islam lebih

dari memberitahukan cara berhubungan dengan orang lain dan membangun ikatan dalam komunitas, tetapi juga memunculkan dampak positif dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Peranan hukum Islam di Indonesia sangatlah besar sebab masyarakat masih sangat minim toleransi terhadap umat yang berbeda agama, suku, dan golongan. Oleh sebab itu, hukum Islam perlu ditanamkan dalam diri tiap-tiap manusia.

Pengertian Syariah, Fikih, dan Qanun

Pengertian Syariah dan Fikih

Dalam hukum Islam, istilah syariah harus dimaknai sebagai esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Hasbi as-Shiddieqy, syariah adalah “jalan keluarnya mata air atau jalan yang dilalui air terjun”. Oleh sebab itu, syariah diidentikkan orang Arab sebagai *alat-thariqah al-mustaqimah* yang berarti jalan lurus yang harus dilalui dan diikuti setiap muslim. Pergeseran makna denotatif, dari sumber mata air menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan tertentu bahwa setiap spesies makhluk hidup untuk eksis di dunia membutuhkan air sebagai cara mempertahankan keselamatan dan kesehatan fisik. Demikian pula “jalan yang lurus” menegaskan bahwa syariah merupakan pedoman bagi manusia untuk mencapai ketakwaan dan keselamatan jiwa dan raga. Jalan lurus tersebut harus selalu ditempuh umat manusia untuk memperoleh kesenangan dan keselamatan dalam hidupnya.

Syariah dijelaskan dalam terminologi sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang disediakan oleh Allah untuk dipatuhi hamba-hamba-Nya. Menurut Manna' al-Qhaththan, “syariah berarti semua peraturan Allah yang ditetapkan oleh syari'at bagi pemeluk-Nya, baik tentang agama, ibadah, akhlak, maupun muamalah”. Syariah pada awalnya dimaknai sebagai agama, tetapi kemudian dipersempit menjadi amaliyah belaka. Spesialisasi definisi syariah dirancang untuk menawarkan gagasan bahwa hanya ada satu agama dan jangkauannya lebih luas (*universal*), tetapi syariah dapat berbeda-beda dari umat satu ke umat lainnya. Syariah adalah aturan hukum fundamental yang diciptakan oleh Allah Swt. dan umat Islam wajib menjalankannya berdasarkan keyakinan dan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt. (*hablun min Allah*), sesama manusia (*hablun min an-nas*), dan alam semesta (*hablun min al-'alam*). Syariah sebagai standar hukum yang diberikan oleh Allah Swt. kemudian dijabarkan oleh Nabi Muhammad saw. sehingga syariah juga terdapat dalam as-sunnah (*qauliyyah*, *fi'liyyah*, dan *taqririyyah*). Menurut hadits Nabi saw., “muslim tidak akan tersesat dalam

perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang atau dipimpin oleh Al-Qur'an dan sunnah nabi". Dengan demikian, syariah berfungsi sebagai pedoman dan standar apakah umat manusia berada di jalur yang benar atau tidak.

Syariah menurut Mahmud Syaltut (1966: 12) dalam bukunya yang berjudul *Aqidah wa Syariah*, syariah adalah norma-norma yang diberlakukan atau ditetapkan oleh Allah untuk hal-hal yang hakiki agar manusia menaatinya dalam hubungan dengan Tuhannya atau dengan sesama umat Islam, kepada sesama muslim, kepada saudaranya sesama manusia, kepada alam semesta, dan dengan kehidupannya.

Syariah dalam hukum Islam adalah sistem hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadits. Syariah merupakan sumber utama hukum dalam Islam yang mencakup segala aspek kehidupan. Syariah Islam adalah pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupannya sekaligus mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Syariah diinterpretasikan oleh para ulama dan dijalankan oleh pemerintah yang berbasis syariah untuk menjamin kemaslahatan umat muslim.

Dalam hal ini, prinsip dasar hukum Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an masih cukup umum sehingga selanjutnya hadits nabi dan pemikiran para ulama membantu menjelaskannya secara lebih rinci. Asas-asas hukum dasar yang ditemukan dalam Al-Qur'an pertama-tama dikategorikan dan kemudian dipisahkan menjadi beberapa bagian atau hukum yang lebih spesifik yang dapat diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang tepat ini pertama-tama harus dipahami oleh bidang ilmiah agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu *al-fiqh* (fikih) yang setara dengan ilmu hukum Islam dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran (*fiqh*) tersebut. Menurut Muhammad Daud Ali, dalam hukum Islam, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariah dengan penekanan pada perbuatan (hukum) manusia, khususnya manusia yang telah dewasa (*mukallaf*) sesuai aturan Islam. Dengan kata lain seorang mujtahid dalam pencariannya untuk menemukan hukum Tuhan. Secara ringkas, fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan (Fathurrahman Djamil, 1997: 7—9).

Terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara syariah dan fikih berdasarkan definisi di atas.

1. Al-Qur'an dan literatur hadits memuat aturan-aturan syariah Islam. Syariah mengacu pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Sementara fikih adalah konsep manusia yang memenuhi norma-norma syariah dan tertuang dalam kitab-kitab fikih.
2. Syariah adalah konsep dasar yang meliputi akhlak dan akidah. Sementara fikih hanyalah alat yang terbatas pada ketetapan mengenai peraturan perbuatan manusia atau sering dikenal tindakan hukum.
3. Syariah adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang kekal. Sementara fikih merupakan ciptaan manusia maka sangat mungkin berkembang sepanjang waktu.
4. Syariah hanya ada satu, tetapi fikih ada beberapa macam karena merupakan pemahaman manusia. Seperti halnya terdapat beberapa mazhab fiqh faqih (s) atau fuqaha' (p) yang disebut sebagai madzhab (s) atau madzahib (p).
5. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, tetapi fikih menunjukkan berbagai gagasan yang dianjurkan dalam Islam.

Pengertian Qanun

Istilah *qanun* berasal dari bahasa Arab. Menurut kitab *Mu'jam al-Wasith*, *qanun* merupakan setiap perkara yang bersifat *kulliy* (menyeluruh), contohnya yang berkaitan dengan semua *juz'iyah* (bagian-bagian), di mana aturan *juz'iyah* dipelajari. Istilah *qanun* identik dengan kata syariah yang artinya hukum untuk mengatur kehidupan dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam perjalanan yang berbeda-beda.

Syariah didasarkan pada wahyu Allah, sedangkan *qanun* didasarkan pada *rakyu* (ciptaan manusia). Istilah *qanun* (hukum) mengacu pada kumpulan undang-undang atau undang-undang produk manusia yang dikemas untuk kasus dan bidang tertentu, seperti hukum pidana dan yang lainnya. *Qanun* juga dapat diartikan sebagai kumpulan hukum buatan manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan konflik. *Qanun hamuraby* di Babilonia adalah yang paling awal dikenal sebagai ciptaan manusia dan hukum Romawi yang merupakan kumpulan *qanun* kuno yang paling terkenal.

Terdapat perbedaan mendasar antara syariah dan qanun jika ditinjau dari dua aspek.

1. Aspek pembuatan
Qanun adalah ciptaan manusia, tetapi hukum Islam adalah ciptaan Tuhan. Ada kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan karena sifat

pembuat *qanun* (manusia). Pada akhirnya, *qanun* mengakomodir penyesuaian-penyesuaian, termasuk penambahan dan pengurangan yang substansial sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat. Konsep *qanun* tidak akan pernah ideal dalam pembuatannya karena merupakan produk manusia yang memiliki keterbatasan. Hal ini tentu berbeda halnya dengan syariah yang merupakan ciptaan Allah Swt. yang mewujudkan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan Semesta Alam berupa keperkasaan, kesempurnaan, dan keagungan-Nya. Jangkauan Allah yang meliputi apa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi memastikan bahwa syariah selalu relevan dan tidak akan mengalami perubahan atau penggantian. Konsep tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS Yunus ayat 46 yang artinya “*bagi mereka kabar baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kalimat (janji) Allah tidak dapat diubah atau diganti. Itu adalah kemenangan yang signifikan*”.

2. Aspek waktu berlakunya

Sebagai peraturan yang dibuat manusia, *qanun* memiliki sifat sementara dan berfungsi mengatur segala urusan serta kebutuhan manusia. Hal yang kerap terjadi bahwa *qanun* atau peraturan berkembang setelah terbentuknya suatu masyarakat. Inilah *qanun* yang saat ini relevan dengan status masyarakat, tetapi mungkin tidak relevan untuk masa depan karena ada berbagai perubahan dan perbedaan.

Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mengacu pada objek kajian hukum Islam atau bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Syariah dan yurisprudensi adalah contoh hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat karena memisahkan hukum menjadi dua kategori, yakni hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Hukum Islam sebagaimana hukum adat Indonesia yakni tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Pembagian mata pelajaran hukum Islam difokuskan pada bentuk-bentuk perbuatan manusia dalam persekutuan. Melihat bentuk interaksi tersebut jelas bahwa hukum Islam memiliki dua ruang lingkup, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Ibadah adalah jenis hubungan yang pertama, sedangkan muamalah adalah jenis interaksi yang kedua (Marzuki, 2013: 27).

Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga kategori berdasarkan aturan Al-Qur'an, yakni hukum *iktikaidiyah* (*i'tiqadiyyah—iman*), hukum *khulukiah* (*khuluqiyyah—akhlak*), dan hukum *amaliah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Lebih lanjut, Khallaf (1978: 32) menempatkan hukum amaliah ke dalam dua kategori, yakni aturan ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup atau aspek-aspek kajian hukum Islam ada dua, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Kedua aspek tersebut akan dibahas secara lebih rinci sebagai berikut.

1. Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa Arab yakni *al-ibadah*, masdar dari kata kerja *'abada ya'budu* yang artinya 'menyembah' atau 'mengabdikan' (Munawwir, 1997: 886). Kemudian secara terminologis, ibadah diartikan sebagai "perbuatan seorang yang mukalaf (orang dewasa) yang tidak bergantung pada kesukaannya untuk beribadah kepada Tuhannya" (al-Jarjani, 1988: 189). Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk mencari ridha Allah dan mengharap kemaslahatan-Nya di akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibadah mencakup semua perbuatan manusia, baik perkataan maupun perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keinginan yang benar untuk mendapatkan ridha Allah dan keuntungan di akhirat.

Menurut para ahli, inti ibadah adalah ketundukan jiwa yang muncul karena hati merasakan cinta kepada yang disembah (Tuhan) dan merasakan di alam ada kekuatan yang hakikatnya tidak diketahui akal. Menurut sudut pandang lain, hakikat ibadah adalah memperbudak ruh dan menyerahkannya kepada kekuatan gaib yang tidak terjangkau ilmu pengetahuan dan yang sifatnya tidak diketahui. Adapun Ibnu Katsir mendefinisikan ibadah sebagai "ungkapan yang menghimpun kesempurnaan dongeng, ketaatan, dan ketakutan" (Ash Shiddieqy, 1985: 8).

Dari beberapa definisi ibadah di atas, jelaslah bahwa ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah Swt. dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah hukumnya dilarang. Hal ini karena hanya Allah yang berhak menerima pemujaan dan Ia yang telah melimpahkan segala nikmat, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk-Nya. Oleh karena itu, Allah dengan jelas memerintahkan jin dan manusia untuk menyembah-Nya. Selain itu, Allah juga memerintahkan manusia

untuk beribadah sebagai cara untuk mencapai tingkat takwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ibadah adalah hak prerogatif Tuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Hal ini karena ibadah adalah tuntutan Tuhan sekaligus hak-Nya maka ibadah yang dilakukan manusia harus mengikuti standar Tuhan. Allah mengamankan bahwa ibadah harus dilakukan dengan benar dan sah sesuai syariah Islam.

Dalam hal ibadah berlaku ketentuan yang tidak dapat diubah atau ditambah. Allah telah mengatur ibadah dan menjelaskannya melalui Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas) maka berlaku prinsip umum bagi ibadah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ibadah dilarang kecuali diperintahkan secara khusus. Oleh sebab itu, mengetahui aturan, struktur, dan proses mempersulit modernisasi ibadah atau melakukan modifikasi atau melakukan perubahan yang signifikan. Hal yang mungkin dapat dilakukan saat ini adalah menggunakan peralatan ibadah yang ada saat ini (Ali, 1996: 49).

Ibadah merupakan bagian penting dari semua aktivitas umat muslim. Segala tindakan umat muslim pada hakikatnya adalah tindakan pengabdian kepada Allah sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan memiliki makna ganda, baik signifikansi material maupun spiritual. Nilai material berupa manfaat dunia nyata, sedangkan nilai spiritual berupa imbalan yang akan diperoleh di akhirat.

Para ulama mengklasifikasikan ibadah menjadi dua, yakni ibadah *mahdlah* (ibadah pribadi) dan ibadah *ghairu mahdlah* (ibadah umum) (Ash-Shiddieqy, 1985: 5). Ibadah *mahdlah* (pribadi) adalah ibadah langsung kepada Allah yang prosesnya telah ditentukan dan diatur oleh Allah atau dicontohkan oleh nabi. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan petunjuk atau cara ibadah yang harus diikuti tanpa modifikasi. Dalam hal ini, *bid'ah* adalah penambahan atau pengurangan syarat-syarat ibadah yang telah ada dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Contoh ibadah khusus adalah sholat (termasuk taharah), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna sebenarnya dari ibadah yang menentukan hubungan manusia dengan Tuhan.

Kemudian ibadah *ghairu mahdlah* adalah ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak dirinci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah jenis ini tidak terikat pada hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan pada interaksi yang signifikan secara religius antara manusia dengan manusia atau dengan alam. Ibadah semacam ini cukup luas, mencakup semua perilaku muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang

tidak dilarang dan dimotivasi oleh cinta kepada Allah (mencari ridha Allah). Jadi, pada hakikatnya ibadah umum berbentuk muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mencari ridha Allah.

2. Muamalah

Istilah muamalah berasal dari bahasa Arab yakni *al-mu'amalah* yang berasal dari *amila-ya'malu 'amalan*, artinya 'membuat', 'berbuat', 'bekerja', atau 'bertindak' (Munawwir, 1997: 972). Kemudian dari istilah *amila* diturunkan istilah *amala-yu'amilu-mu'amalah* yang menunjukkan hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa-menyewa, dll) (Munawir, 1997: 974). Muamalah merujuk pada unsur hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan di antara umat Islam, baik secara individu, dalam keluarga, maupun dalam komunitas (Khallaf, 1978: 32).

Berbeda dengan masalah ibadah, perbekalan Allah dalam muamalah terbatas pada yang hakiki. Pada akhirnya, bidang muamalah terbuka untuk pengembangan melalui ijtihad. Jika modernitas di bidang ibadah sulit dilakukan, maka modernisasi di bidang muamalah sangat mungkin dilakukan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesulitan muamalah juga dapat diubah agar sesuai dengan perbaikan tersebut.

Oleh karena sifatnya yang terbuka, berlaku suatu konsep umum dalam lingkup muamalah yaitu bahwa hampir semua akad dan muamalah dapat diterima, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddiqy, 1980: 91). Dari konsep fundamental ini, jelas bahwa setiap kegiatan yang tergolong muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada peraturan atau *nash* yang melarangnya. Oleh sebab itu, norma-norma muamalah dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman, sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat Islam. Secara keseluruhan muamalah dapat diartikan sebagai konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada segala bentuk interaksi sosial dan transaksi ekonomi di antara individu atau kelompok, baik dalam masyarakat muslim maupun masyarakat nonmuslim.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hukum barat membedakan hukum privat dan hukum publik, sedangkan hukum Islam dalam hal muamalah tidak demikian. Hal ini karena kedua hukum tersebut saling melengkapi dan berhubungan. Namun, jika hukum muamalah dibagi menjadi dua sebagaimana hukum barat, maka strukturnya adalah sebagai berikut.

1. Hukum perdata (Islam) meliputi dua bagian, yakni *ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah* dan *al-ahkam al-madaniyyah*.
 - a. *Ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah ketentuan yang mengatur persoalan rumah tangga atau keluarga, termasuk hubungan antara suami istri dan kerabat. Jika dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia, maka bagian ini memuat hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam.
 - b. *Al-ahkam al-madaniyyah* adalah ketentuan yang mengatur interaksi masyarakat di bidang jual beli, hutang, leasing, taruhan, dan sebagainya. Hukum ini dikenal sebagai hukum properti, hukum kontrak, dan hukum perdata khusus dalam sistem hukum Indonesia.
2. Hukum publik (Islam) meliputi lima bagian sebagaimana berikut ini.
 - a. *Al-ahkam al-jinalyyah* mengatur berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh mukalaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.
 - b. *Ahkam al-murafa'at* mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut hukum acara.
 - c. *Al-ahlajm al-dusturiyyah* berkaitan dengan aturan hukum dan dasarnya seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi serta menentukan hak-hak individu dan sosial.
 - d. *Al-ahkam al-duwaliyyah* berkaitan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.
 - e. *Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah* berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya dan juga mengatur sumber penghasilan serta sumber pengeluarannya. Dengan kata lain, hukum jenis ini mengatur hubungan keuangan antara si kaya dan si miskin serta antara negara dan individu.

Karakteristik dan Estetika Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik sebagaimana penjabaran di bawah ini.

1. *Takamul*
Terlepas dari suatu perbedaan, hukum Islam menciptakan umat sebagai satu kesatuan yang bulat. *Takamul* berarti lengkap, sempurna, dan bulat, mengumpulkan banyak sudut pandang tentang kehidupan. Hukum

Islam menggabungkan semua pandangan dan fitur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, pertentangan antara *ushul* dan *furu'* tidak diwajibkan oleh hukum Islam. Saling melengkapi dan menguatkan diibaratkan batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya maka semakin kuat dan kokoh, semakin berbuah perkembangannya, dan semakin segar hidupnya.

Hukum Islam bersifat *syumul*, artinya dapat berfungsi secara keseluruhan untuk organisasi yang terjebak di masa lalu serta mereka yang ingin melihat perubahan. Hukum Islam dapat melayani *ahl al-'aql* dan *ahl an-naql*, *ahl al-kitab wa as-sunnah*, dan *ahl ar-ra'yi wa al-qiyas*, serta dapat berintegrasi dengan semua jenis masyarakat yang berbeda tingkat kecerdasan.

Dalam asimilasi, hukum Islam memberi dan menerima serta menolak dan membantah menurut norma-norma yang telah ditetapkan. Namun, hukum Islam tidak membeku, kuno, atau berlebihan. Teori *syumul* dapat diraba kemampuannya untuk menerima segala kemajuan dan kecenderungan serta berjalan seiring dengan perkembangan dan mengubahnya menjadi suatu aturan.

Hukum Islam mampu mendamaikan perbedaan pandangan secara luwes dan lugas, tanpa harus berpihak pada salah satu pihak. Hukum Islam mengintegrasikan kehidupan kolejial dan individual, tanpa kontradiksi antara *fardiyyah* dan *jama'iyah*. Manusia terdiri dari ruh dan *maddah* (materi) serta akal dan hati. Melalui Islam yang memiliki konsep mengawinkan *ruhiy* (jiwa) dan *maddiy* (materi), bukan mengontraskan keduanya. Oleh sebab itu, hukum Islam mengatur banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalat, *siyasah*, *jinayah*, dan lain-lain.

2. Bersifat universal

Hukum Islam bersifat universal (global) karena mencakup semua orang di seluruh dunia dan tidak dibatasi oleh garis geografis ataupun teritorial. Hal ini dapat diamati pada sumber primer hukum Islam dalam kerangka sejarah nabi, seperti seruan *ya ayyuha an-nas*, meskipun dalam masalah hukum hanya berlaku bagi umat Islam (Ismail Muhammad Syah, 1992).

3. Moralitas

Akhlak dan moral sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Allah sengaja mengutus Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia. Allah juga memerintahkan umat Islam

untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi saw. yang terangkum dalam QS al-Ahzab ayat 21:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Aspek yang paling signifikan dalam mempelajari hukum Islam adalah hubungan antara moralitas dan hukum. Karena tidak ada pembedaan antara keduanya dalam hukum Islam maka setiap kajian hukum Islam juga harus memuat pembahasan tentang akhlak. Hal ini berbeda dengan kajian hukum barat yang secara jelas membedakan antara hukum dan moralitas. Kedua pembedaan ini memiliki dampak yang luas bagi praktik hukum di masyarakat.

4. Sempurna

Syariah Islam dianggap sebagai sketsa persoalan. Oleh sebab itu, undang-undang ditetapkan dan tidak berubah seiring perubahan waktu dan lokasi. Hukum Islam hanya menciptakan prinsip-prinsip dan memberikan standar yang luas untuk legislasi yang lebih komprehensif. Ulama dan ijtihad ulama bertanggung jawab atas penjelasan dan detailnya.

Dengan mengadopsi sifat ini maka hukum Islam benar-benar menjadi pedoman global, berlaku di mana saja dan kapan saja. Umat manusia setiap saat dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan petunjuk Al-Qur'an agar tidak menyimpang. Penetapan hukum dalam Al-Qur'an secara universal dan mendasar dirancang untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan ijtihad sesuai kondisi zaman. Karena jangkauannya yang mendunia, hukum Islam diyakini berlaku sepanjang masa.

5. Elastis dan sistematis

Hukum bersifat elastis karena berlaku bagi semua aspek kehidupan manusia. Ajarannya membahas kesulitan umat manusia, keberadaan jasmani dan rohani, interaksi antara sesama makhluk, hubungan antara makhluk dan Pencipta, serta kebutuhan manusia di akhirat. Hukum Islam mempertimbangkan beberapa unsur kehidupan, antara lain muamalah, ibadah, *jinayah*, dan lain-lain. Hukum Islam memberikan pedoman luas yang harus diikuti semua orang. Oleh karena itu, umat Islam dapat memperluas dan mengembangkan proses ijtihad yang

disebut sebagai konsep gerak dalam Islam. Ijtihad adalah filsafat yang dinamis, produktif, dan konstruktif.

Hukum Islam juga metodis. Artinya, hukum Islam mewujudkan seperangkat hukum yang terhubung secara logis. Beberapa lembaganya terkait satu sama lain. Zakat dan arahan lainnya selalu menyertai perintah shalat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengajarkan kemandulan spiritual. Dalam hukum Islam, dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia selebihnya. Seorang muslim diwajibkan untuk mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang kualitas imperial dan kolonial saat melakukannya. Oleh karenanya, hukum Islam tidak dapat ditegakkan jika hanya diterapkan sebagian.

6. *Harakah* (bergerak)

Ditinjau dari segi *harakah*, hukum Islam memiliki kemampuan untuk bergerak dan berkembang, mengandung daya hidup, dan kemampuan membentuk dirinya sesuai perkembangan serta kemajuan. Hukum Islam berasal dari sumber yang sangat luas dan dalam yaitu Islam yang memberi berbagai hukum untuk digunakan manusia di mana saja dan kapan saja.

Hukum Islam memiliki prinsip yang bernama ijtihad, yang bergerak dengan evolusi manusia. Ijtihad inilah yang akan menjawab semua kesulitan zaman serta memenuhi aspirasi zaman dengan tetap mempertahankan individualitas dan keyakinan fundamentalnya. Hukum Islam tidak mengabaikan kebenaran apa pun yang terjadi sepanjang sejarah, baik itu realitas kepribadian seseorang, kehidupan masyarakat, maupun situasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental. Hukum Islam menanggapi perubahan ini dengan cara-cara berikut.

- a. Sistem *istidlal* dalam hukum Islam ialah sistem *istiqarab* yakni mencari sesuatu yang *kulliy* dari *juz'iy* serta mencari '*illat* dari *ma'lul*. Hukum Islam menghargai keadaan seseorang dalam bidang ibadah, mulai dari telah mencapai umur, berakal, sehat, sakit, dalam keadaan bepergian, tidur, atau bergaul. Dalam lingkup *ahwal al-syahshiyah* (hukum keluarga), hukum Islam secara konsisten menjunjung tinggi norma-norma yang menjamin keberlangsungan perkawinan dengan menitikberatkan pada kesejahteraan suami istri beserta seluruh anggota keluarga. Hukum Islam senantiasa mengedepankan keharmonisan hubungan antara pihak-pihak yang

berkepentingan dalam lingkup muamalah dan selalu mencegah kezaliman di antara manusia.

Hukum Islam menjamin kelancaran interaksi yang sehat, baik dalam ranah *muamalah maddiyyah* maupun *muamalah adabiyyah* karena hukum Islam selalu menghindari segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan. Dalam bidang *jinaiyyah* (tindak pidana), hukum Islam mempertimbangkan berat ringannya *jarimah* (pidana) dan *'uqubah* (sanksi), hubungannya dengan sesuatu yang menyimpannya, serta kondisi pelakunya, selain melindungi yang dirugikan, pihak-pihak yang terbunuh, harta yang dicuri hartanya, atau anggota yang terluka. Demikian pula kedudukan hukum Islam dalam bidang lain, seperti keadilan, pemerintahan, dan urusan internasional.

- b. Islam mencari kesempurnaan, keseimbangan, dan senantiasa memberikan kemungkinan untuk pertumbuhan dan transformasi yang positif. Ilmu dan amal telah lama dikaitkan dalam hukum Islam. Pengetahuan tidak ada artinya kecuali disertai dengan kebaikan, begitupun sebaliknya. Al-Ghazali berkata, “ilmu tanpa dermawan itu gila, tetapi amal tanpa ilmu tidak bisa ada”.
- c. Hukum Islam juga selalu mempertemukan antara *syara'* yang *manqul* dengan hakikat yang *ma'qul*. Seorang muslim tidak diperbolehkan hanya berpegang pada harfiah *nash* dan juga tidak boleh terlalu bebas menggunakan akal.
- d. Hukum Islam tidak menghendaki materialisme yang terlepas bebas sebagaimana tidak menghendaki idealisme yang tidak berwujud dalam kenyataan. Dalam kehidupan masyarakat, individu dan masyarakat secara bersama-sama saling menyempurnakan. Secara individual, manusia wajib berpikir, tetapi secara berkelompok dalam bidang ilmu, wajib bekerja sama. Hukum Islam adalah *nidzam jama'iy* dan *nidham fardliyy*. Hukum Islam tidak menghendaki dua *nidzam* tersebut diaplikasikan sendiri-sendiri karena ringkasnya, *nidzam* Islam adalah *nidzam fardliyy wa al-jama'i*. Jadi apabila setiap pribadi mendapat didikan yang baik maka baiklah masyarakat seluruhnya sebab mereka adalah individu-individu yang berkumpul.
- e. Hukum Islam tidak membenarkan ekstrem marxisme atau kapitalisme. Kapitalis yang mengompromikan nilai-nilai sosial demi keuntungan pribadi akan dikutuk oleh hukum Islam. Selain itu, hukum Islam juga melarang kaum marxis radikal yang mengutamakan kepentingan

masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua pengertian tersebut berkaitan dengan objek yang berwujud. Hukum Islam senantiasa melakukan kompromi antara *jama'iyah* dan *farqliyyah*.

- f. Hukum Islam tidak mengenal kontradiksi antara kepentingan individu dan sosial. Dalam menghadapi realitas yang berkembang di masyarakat, Islam tidak memisahkan yang satu dengan yang lain dalam menghadapi kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat. Kaum ideal adalah penggaris sekaligus pembuka jalan untuk memperbarui hal-hal yang telah usang. Hukum Islam dapat menerima segala pandangan kemanusiaan yang terus tumbuh karena bidang ini juga tidak membatasi gerak-gerik manusia selama masih berada dalam garis keislaman.
 - g. Hukum Islam diibaratkan pohon dengan akar yang dalam, yang memungkinkan cabang dan batangnya tumbuh. Karena keistimewaan tersebut, Islam memiliki sifat yang konsisten dan kokoh. Cabang-cabang tersebut kemudian berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman serta keadaan yang membuat hukum Islam menjadi elastis dan fleksibel.
 - h. Agama dan kehidupan tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam karena ketika hidup dipisahkan dari substansi agama maka akan kehilangan ruhnya. Pada kenyataannya, memisahkan agama dari kehidupan publik berarti melepaskan diri dari Islam dalam bentuknya yang paling murni. Jika ini terjadi, niscaya peradaban akan mengalami kemunduran karena budaya Islam dibangun di atas agama yang diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
 - i. Hukum Islam menjembatani kesenjangan antara materialisme dan idealisme. Sebagaimana sabda Nabi saw. *“berbuat baiklah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selamanya, dan berjuanglah untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok pagi”*. Allah Swt. juga berfirman dalam QS al-Qasas ayat 77 yang artinya *“dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia...”*.
7. *Tawazun* (keseimbangan)
- Keseimbangan antara akal dan jiwa merupakan pola pemikiran Islam yang khas. Hukum Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan akal, tetapi juga tidak semata-mata bergantung pada faktor psikologis. Keduanya seimbang dan tidak ada yang lebih unggul. Oleh karena pola pemikiran Islam bertumpu pada landasan keseimbangan sejalan

dengan pemahaman alam maka hukum Islam dapat tercipta dengan sendirinya sesuai realitas yang terjadi di masyarakat.

Karakteristik hukum Islam yang begitu banyak membuat hukum Islam juga mengandung nilai-nilai estetika. Keindahan dan keistimewaan ini menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang paling kaya, mampu memenuhi tuntutan banyak individu, dan menjamin kedamaian serta kebahagiaan masyarakat. Estetika hukum Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Hukum Islam mudah dan jauh dari kesulitan serta kesempitan. Konsep ini dibuktikan dengan arti QS al-Maidah ayat 7 bahwa:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Selain itu, beberapa hadits Nabi saw. juga menjelaskan bahwa agama yang disukai adalah agama yang mudah lagi lapang.

2. Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat serta menolak kerusakan dan kejahatan untuk mencapai keadilan total. Segala aturan Islam, baik yang termasuk dalam *nash* maupun yang dihasilkan melalui ijtihad tetap dibangun di atas tujuan Islam.
3. Membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rezeki dari Allah dan mengenakan pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan serta tidak untuk membanggakan diri. Konsep ini sebagaimana dijelaskan dalam QS al-A'raf ayat 31—32:

(31) Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid; makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (32) Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah, ‘semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang

beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat'. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."

4. Hak jasmani dan rohani manusia haruslah seimbang. Islam mendorong umat untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan ruhnya agar mengikuti jalan yang moderat (*wasathiyah*). Hukum Islam menempatkan pemeluknya di antara kepentingan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hendaknya umat Islam tidak terlalu terpengaruh oleh kehidupan duniawi dan juga tidak terpengaruh oleh doktrin spiritual yang menyiksa tubuh serta mengisolasi dari semua kesenangan dunia.

Hukum Islam tampak seimbang antara yang lama dan baru, antara barat dan timur, serta antara masa lalu dan masa kini. Hukum Islam juga tidak membeku. Hukum Islam berada di antara gagasan manusia yang bersifat materialistis dan pemikiran yang bersifat psikologis. Sistem hukum Islam bukanlah kapitalisme atau marxisme. Oleh sebab itu, menurut hukum Islam, budaya dan seni tidak boleh menyinggung agama atau prinsip-prinsip moral.

5. Wanita dibebaskan dari kezaliman yang telah mengikat hak asasi mereka sepanjang zaman kebodohan. Perempuan dibebaskan dari kekuasaan suami dan diberikan hak serta tanggung jawab tersendiri. Oleh karena itu pada zaman Islam, perempuan terangkat dari kehinaan. Mereka berubah menjadi kaum yang aktif dalam pengembangan individu dan pembangunan masyarakat. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pernikahan serta pewarisan.

Ringkasan

1. Hukum Islam adalah ketentuan yang mengatur keberadaan manusia untuk mencapai kesenangan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam mengatur semua unsur keberadaan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, berkenaan dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan hubungannya dengan Tuhan.
2. Syariah dalam hukum Islam adalah sistem hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Jadi, syariah merupakan sumber utama hukum dalam Islam dan mencakup segala aspek kehidupan.

3. Fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariah Islam dengan menekankan perbuatan (hukum) manusia, khususnya manusia yang telah dewasa.
4. *Qanun* adalah peraturan *kulliy* (meliputi segala sesuatu) yang menggabungkan hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagian).
5. Ruang lingkup hukum Islam adalah semua aspek kehidupan umat muslim yang diatur oleh hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Ruang lingkup hukum Islam meliputi ibadah dan muamalah.
6. Karakteristik hukum Islam adalah *takamul*, universal, moralitas, sempurna, elastis dan sistematis, serta *harakah* (bergerak).
7. Estetika hukum Islam meliputi:
 - a. hukum Islam mudah serta jauh dari kesulitan dan kesempitan;
 - b. tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat;
 - c. membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rezeki dari Allah Swt. dan mengenakan pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri;
 - d. hak jasmani dan rohani manusia haruslah seimbang; dan
 - e. wanita dibebaskan dari kezaliman yang telah mengikat hak asasi mereka sepanjang zaman kebodohan.



BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda'*. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya S. Praja dalam *Hukum Islam Filsafat* memiliki pengertian kebenaran universal yang melekat pada hukum Islam dan menjadi landasan bagi perkembangannya. Hukum Islam dengan segala aspeknya berdasarkan prinsip-prinsip berikut (Juhaya S Praja, 1995: 69).

1. Tauhid

Konsep ini menegaskan bahwa semua manusia tunduk pada ketentuan yang sama yaitu ketentuan tauhid—*la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Di dalam Al-Qur'an telah termuat ketentuan secara eksplisit bagi gagasan persamaan di antara semua umat.

Menurut prinsip tauhid, penerapan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti ketaatan dan ketundukan manusia kepada Allah. Gagasan monoteisme mengarah pada kesimpulan yang jelas bahwa seseorang tidak boleh mendewakan satu sama lain. Pelaksanaan syariah Islam merupakan proses perbudakan, pengabdian, dan ketundukan manusia pada kehendak Tuhan.

Akibat dari prinsip tauhid ini, setiap manusia dituntut untuk mengembangkan aturan-aturan berdasarkan petunjuk Allah Swt.—Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak menetapkan hukum menurut ketentuan Allah Swt., mereka dianggap orang-orang yang bertentangan dengan kebenaran dan tidak adil karena

membuat hukum mengikuti kehendak serta keinginan manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang artinya sebagai berikut.

(44) ... barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir.

(45) ... barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.

(37) ... barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

2. Keadilan (*al-adl*)

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan bahwa keadilan untuk diri sendiri, keadilan pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan global harus senantiasa dijaga dan dihormati. Keadilan hukum berlaku untuk semua individu atas dasar kesetaraan—tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, kulit hitam dan putih, penguasa dan rakyat, posisi sosial tinggi dan rendah, bangsawan dan rakyat jelata. Dengan demikian, di hadapan hukum semua orang diperlakukan sama (Azhar Basyir, 2000: 48).

Keadilan dalam hukum Islam melingkupi banyak segi kehidupan, antara lain hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain (masyarakat), dan hubungan manusia dengan alam. Manusia kemudian akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Swt. berdasarkan sikap yang adil (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013: 118). Prinsip keadilan ini didasarkan pada QS an-Nisa' dan QS al-Maidah.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS al-Maidah ayat 135).

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS al-Maidah ayat 8).

3. *Amar makruf nahi munkar*

Dua prinsip sebelumnya melahirkan kegiatan yang harus berpedoman pada prinsip *amar makruf nahi munkar* yakni ‘memerintahkan kebaikan, mencegah dari kejahatan’. Menurut Abul A’la al-Maududi, tujuan dasar syariah Islam adalah membangun eksistensi manusia di atas landasan *ma’rifat* (kebaikan) dan menyucikannya dari maksiat serta keburukan.

Ma’rifat (jamak dari *ma’ruf*) berarti segala kebaikan dan sifat-sifat unggul yang selalu dianggap dapat diterima oleh hati nurani manusia. Sementara *munkarat* (jamak dari *munkar*) menandakan bahwa sifat manusia telah mengutuk semua kesalahan dan kejahatan sepanjang sejarah sebagai suatu hal yang buruk (M. Yunan Nasution, 1981: 30—31).

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah *amar makruf* sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan *nahi munkar* sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum.

4. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki bahwa agama atau hukum Islam disiarkan tidak dengan paksaan, tetapi dengan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Dasar hukum Islam adalah kebebasan yang didefinisikan dalam arti luas, mencakup kebebasan individu dan sosial. Islam menjamin kebebasan beragama atas dasar konsep dan tidak ada pemaksaan agama. Kebebasan bertindak, berekspresi, dan berkreasi melekat pada semua manusia, bahkan mereka yang memiliki hak paling mendasar sekalipun. Kebebasan juga tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan umum, keyakinan, atau lainnya.

Islam menjamin setiap pemeluknya, baik kebebasan individu maupun kolektif untuk memperoleh kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan sebagainya (Asmawi, 2009: 50). Namun, Islam masih memiliki batasan nilai. Artinya, kebebasan yang ditawarkan Islam tidak terbatas pada nilai, liberal, atau sekuler. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya sendiri, tetapi kebebasan atau kemandirian orang tersebut tetap dibatasi oleh kebebasan dan kemandirian orang lain.

5. Persamaan atau egaliter (*al-musawah*)

Di hadapan Allah Swt., semua manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Telah dijelaskan pula dalam QS al-Hujurat ayat 13 bahwa:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Manusia adalah makhluk mulia. Kehebatan manusia tidak terletak pada ras atau warna kulit. Keagungan manusia disebabkan oleh esensi kemanusiaannya sendiri. Hal ini diperjelas oleh Nabi saw. dalam sabdanya:

Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisor. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali karena ketakwaan nya.

Pada intinya, baik di hadapan Tuhan maupun penegak hukum, manusia kaya atau miskin, cerdas atau bodoh, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena Islam menerapkan prinsip persamaan (*egalite*). Konsep kesetaraan ini merupakan aspek krusial dalam menumbuhkan dan memperluas hukum Islam serta mobilisasi dan kontrol sosial, tetapi tidak mengesampingkan stratifikasi masyarakat seperti komunisme. Pemberantasan perbudakan dan penindasan manusia merupakan bukti nyata gagasan kesetaraan dalam hukum Islam. Islam menjamin bahwa tidak ada perbedaan antara suku Arab dengan suku lain dalam konteks sesama muslim. Menurut hukum Islam, semua manusia berhak diperlakukan sama di hadapan hukum.

6. Tolong-menolong (*at-ta'awun*)

Ta'awun berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* yang lazim diartikan dengan sikap saling mendukung dan tolong-menolong. Sikap ini disesuaikan dengan cita-cita tauhid dalam upaya mengembangkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Prinsip tolong-menolong adalah gagasan penting yang sering kali diabaikan umat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan kekuatan ijtihad dan kesetiaan sebagian ahli hukum terhadap warisan tradisi yang menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan tradisinya

yang berbeda. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Mujadalah ayat 9 yang artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

7. Toleransi

Prinsip toleransi diinginkan oleh Islam jika menjamin hak-hak Islam dan umatnya. Secara teknis, toleransi hanya dapat diterima jika tidak merugikan Islam. Wahbah al-Zuhaili memahami prinsip toleransi pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan hadits yang mencegah kesempitan dan kesulitan sehingga seseorang tidak memiliki alasan dan cara untuk meninggalkan persyaratan syariah hukum Islam.

Ruang lingkup toleransi mencakup semua aspek hukum Islam, termasuk muamalah perdata, hukum pidana, putusan pengadilan, dan sebagainya. *Tasamuh* atau toleransi memiliki nilai yang lebih besar dalam hukum Islam daripada kerukunan dan perdamaian. Dengan demikian, *tasamuh* tidak dirancang untuk memaksakan atau merugikan orang lain.

Selain tujuh prinsip hukum Islam di atas, Hasbi ash-Shiddieq menyebutkan lima prinsip lain sebagaimana penjabaran berikut ini.

1. Prinsip menghadapkan kitab dengan logika
Menurut hukum Islam, akal adalah sumber beban tanggung jawab seorang mukalaf. Oleh sebab itu, pengetahuan menjadi topik di samping cahaya nalar. Dalam hal ini, manusia memiliki kapasitas untuk berpikir baik pada tingkat praktis maupun murni. Manusia akan dapat memahami berbagai hal ketika Tuhan memberikan penjelasan melalui akal murni. Pada tahap ini, para fuqaha senantiasa mendasarkan pandangannya pada realitas wahyu dan kemudian menetapkan bahwa Allah adalah Maha Pemberi Hukum.
2. Prinsip memagari aqidah dari akhlak utama yang dapat menjaga kemurnian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang.
Prinsip ini terkait dengan kehormatan manusia sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Kehormatan adalah milik semua umat manusia, bukan terbatas pada individu, ras, atau suku tertentu.

3. Prinsip menjadikan segala beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesucian manusia.

Dalam hukum, prinsip ini menggabungkan agama dan dunia, menunjukkan bahwa semua legislasi Islam di berbagai disiplin ilmu untuk mencari kemaslahatan dan menolak *mafsada*. Islam mendorong penganutnya untuk menghubungkan pekerjaan duniawi dengan kehidupan akhirat.

Prinsip ini diakui secara luas dalam hukum Islam. Sebagai contoh, menyerahkan persoalan *takzir* (hukuman) kepada pihak berwajib atau pengadilan yang memutuskan. Batasan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan pencurian juga telah ditetapkan oleh hukum Islam. Jika dibandingkan dengan pilihan hukum yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, hukuman semacam ini mengandung sedikit aturan. Perundang-undangan mengenai hal ini dikenal dengan hukum *takzir* (Hasbi Ash Shiddieqy, 1998: 6).

4. Prinsip *tahkim*

Tahkim berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hukum antara dua pihak dengan merujuk kepada hakim yang diakui di antara mereka. Putusan yang dihasilkan bersifat mengikat, tanpa memperhatikan ketentuan atau keabsahan hakim resmi.

Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam diciptakan dengan tujuan mencapai kemaslahatan manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Secara bahasa, ketiga kebutuhan tersebut diistilahkan dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (Rahmat Rosyadi, 2006: 46). Hukum Islam dibuat dengan tujuan-tujuan berikut.

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang melekat pada agama, bahkan hukum positif melindunginya sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dilindungi dari ancaman atau campur tangan pihak manapun. Tujuan memelihara agama dapat dibedakan berdasarkan kepentingannya.

- a. *Daruriyyat*
Memelihara dan menjalankan tanggung jawab agama yang sifatnya mendasar. Contohnya melaksanakan shalat lima waktu dan menutup aurat.
 - b. *Hajjiyat*
Melaksanakan peraturan keagamaan dengan tujuan menghindari kesulitan dalam mengerjakannya. Contohnya menjamak dan mengqasar salah wajib bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak ditegakkan, maka tidak akan membahayakan eksistensi agama, tetapi akan menyulitkan mereka yang tidak mengerjakannya.
 - c. *Tahsiniyyat*
Mengikuti petunjuk agama untuk menjaga martabat manusia sekaligus menjalankan perintah Allah Swt. Contohnya menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat tinggal.
2. *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa)
- Islam seperti halnya agama atau sistem lain yang melindungi hak manusia untuk hidup, merdeka, dan merasa keamanan. Dengan demikian, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara jiwa manusia. Kemudian dilihat dari tingkat kepentingannya, memelihara jiwa dikategorikan menjadi tiga aspek.
- a. *Daruriyyat*
Pada tingkat *daruriyyat*, pemeliharaan jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk menunjang kehidupan. Jika kebutuhan esensial ini diabaikan, maka eksistensi manusia akan terancam. Sebagai contoh, jika seseorang merasa lapar dan tidak ada makanan yang tersedia selain makanan yang diharamkan seperti babi, maka ia boleh mengonsumsinya semata-mata untuk mempertahankan hidupnya.
 - b. *Hajjiyat*
Memelihara jiwa pada tingkat *hajjiyat* contohnya diperbolehkan menyembelih hewan agar dapat memakan makanan yang baik dan halal. Jika tindakan ini tidak dilakukan, maka tidak akan membahayakan nyawa manusia. Akan tetapi hal tersebut hanya akan mempersulit hidup.

- c. *Tahsiniyyat*
Memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyyat*, contohnya menetapkan cara makan dan minum, seperti makan dengan tangan kanan, mencuci tangan, dan berdoa sebelum makan. Praktik ini terkait dengan kesopanan dan etika serta menjadikan makan sebagai nilai ibadah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut tidak mengancam atau mempersulit kehidupan seseorang.
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*)
Berdasarkan segi kepentingannya, memelihara akal dapat dikategorikan menjadi tiga aspek berikut.
- a. *Daruriyyat*
Memelihara akal dalam kategori *daruriyyat* ibarat menaati larangan mengonsumsi minuman keras. Jika persyaratan ini tidak ditaati, maka kesehatan akal akan terancam.
- b. *Hajjiyat*
Memelihara akal dalam kategori *hajjiyat* setara dengan termotivasi untuk mencari ilmu. Jika hal ini dibiarkan tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit hidup seseorang dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keutamaan ibadah karena kesempurnaan ibadah menuntut informasi dan ilmu.
- c. *Tahsiniyyat*
Memelihara akal dalam kategori *tahsiniyyat* dianalogikan dengan tidak mengkhayal atau mendengarkan dan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berhubungan dengan etika, tidak secara langsung merusak akal, tetapi membahayakan keberadaan akal.
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
Berdasarkan segi kebutuhannya, memelihara keturunan dikategorikan menjadi tiga bentuk.
- a. *Daruriyyat*
Menurut kategori ini, memelihara keturunan diartikan sama dengan disyariatkan menikah dan melarang zina. Jika pernikahan diabaikan dan perselingkuhan menjadi hal biasa, maka keberadaan keturunan akan terancam.
- b. *Hajjiyat*
Dalam kategori *hajjiyah*, memelihara keturunan diartikan sama saja dengan larangan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim. Contohnya adalah pengajuan gugatan cerai. Hal tersebut

dilakukan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan perselingkuhan. Dalam hal ini, talak adalah pilihan terakhir jika ketenteraman rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

c. *Tahsiniyyat*

Dalam kategori *tahsiniyyat*, memelihara keturunan adalah kewajiban menjaga kesucian diri. Contohnya menundukkan pandangan, mencegah pornografi, atau melaksanakan *walimat* dalam pernikahan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan membahayakan eksistensi keturunan, tetapi mendorong penerapan kebaikan dan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan kejahatan.

Ringkasan

1. Prinsip-prinsip hukum Islam

- a. Prinsip tauhid bahwa semua manusia akan tunduk pada ketentuan yang sama yakni ketentuan tauhid yang tertuang dalam pernyataan *la ilaha illa Allah—Tiada Tuhan selain Allah*.
- b. Prinsip keadilan bahwa ajaran Islam menegaskan keadilan bagi siapa pun, baik diri sendiri, hukum, sosial, maupun global.
- c. Prinsip *amar makruf nahi munkar* bahwa syariah Islam memengaruhi manusia ke arah yang baik dan benar serta mencegah kepada kejahatan.
- d. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan bahwa ajaran Islam disiarkan tidak dengan paksaan, tetapi dengan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi.
- e. Prinsip persamaan atau egaliter (*al-musawah*) bahwa Islam menjamin bahwa tidak ada pembedaan antara suku Arab dengan suku lain dalam konteks sesama muslim. Menurut hukum Islam, semua manusia berhak diperlakukan sama di mata hukum.
- f. Prinsip tolong-menolong (*at-ta'awun*) bahwa hukum Islam mengajarkan kepada manusia untuk mengembangkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.
- g. Prinsip toleransi bahwa Islam menjamin hak-haknya tidak dilanggar orang lain atau agama lain.

2. Tujuan hukum Islam

- a. Memelihara agama (*hifz ad-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*)

- c. Memelihara akal (*hifz al-aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)





BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ISLAM

Subjek Hukum Islam

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung menurut hukum (memiliki hak dan kewajiban). Subjek hukum juga disebut orang atau pendukung hak dan kewajiban. Dalam *Kamus Ilmu Hukum*, subjek hukum berarti kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan proses yang ditetapkan dan disahkan oleh hukum. Dengan demikian dalam ilmu hukum Islam, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum (Marwan Mas, 2004: 28).

Pengertian kecakapan hukum disebut sebagai *ahliyyah* dalam hukum Islam. Keterampilan ini berkaitan dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan peran sebagai subjek hukum yang sempurna. Dalam hal ini, ada dua jenis *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*. Jenis pertama berkaitan dengan kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Sementara jenis yang kedua mengacu pada kapasitas seseorang untuk menerima hak meskipun belum mampu menyelesaikan tugas, seperti *ahliyyah al-wujub* dalam hak waris untuk bayi yang baru lahir (Abd Rahman Dahlan, 2011: 96).

Subjek hukum Islam adalah *mahkum alaih* المحكوم عليه berasal dari bahasa Arab yang artinya 'subjek hukum', 'pekerja hukum', atau 'penanggung jawab hukum', 'seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum'. Sementara menurut istilah, para ahli fikih mengartikan subjek hukum Islam dengan

redaksi yang berbeda-beda. Menurut Wahbah al-Zuhaili, “*seorang mahkum ‘alaih adalah manusia yang kegiatannya berhubungan dengan kitab Allah atau peraturan-peraturan-Nya, dalam konteks ini manusia disebut sebagai mukalaf*”. Kemudian menurut Abdul Wahab Khallaf, “*mahkum alaih adalah seseorang yang telah dewasa (mukalaf) yang perilakunya berhubungan dengan hukum syara’*”.

Kemudian para ulama bersepakat bahwa *mahkum alaih* adalah seseorang yang aktivitasnya tunduk pada kitab Allah ta’ala. Ia juga disebut *mukalaf*. Secara bahasa, *mukalaf* dideskripsikan sebagai orang yang terbebani oleh hukum. Akan tetapi dalam *ushul fiqh*, *mukalaf* disebut juga *court of law* (subjek hukum). *Mukalaf* adalah orang yang telah diakui secara hukum memiliki kecakapan berperilaku sesuai petunjuk Allah dan sanggup menjauhi larangan-Nya. Segala perbuatan hukum yang dilakukan secara tatap muka akan dimintai pertanggungjawaban, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Apabila umat muslim taat terhadap perintah Tuhan maka yang akan didapat adalah imbalan atau pahala. Sebaliknya, jika ia tidak mematuhi perintah-Nya, maka yang didapat adalah siksaan atau dosa (Noor Harisudin, 2013: 43—44).

Seseorang yang tunduk pada hukum Islam adalah yang memahami agama Islam dengan akal. Oleh karenanya, seseorang yang tidak memiliki akal dikatakan sebagai orang yang tidak mampu memahami *taklif* dan *syar’i* (Tuhan dan Rasul-Nya). Contohnya, seseorang yang mengantuk, mabuk, atau lupa adalah orang-orang yang masuk dalam kategori kehilangan akal atau kesadaran.

Jadi menurut definisi di atas, *mahkum ‘alaih* adalah orang dewasa yang kegiatannya tunduk pada hukum syara’. Dengan pernyataan lain, *mahkum ‘alaih* adalah seseorang yang aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum syariah. Dalam bidang ini, *mukalaf* adalah istilah lain untuk menyebut orang tersebut.

Syarat Mahkum ‘Alaih

Seorang *mukalaf* (*mahkum ‘alaih*) yang menjadi subjek hukum, menurut para ulama ushul harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa seseorang yang menjadi subjek hukum adalah *mukalaf* yang mampu memenuhi syarat-syarat di bawah ini.

1. Memahami kitab hukum dan dalil syara'
Seseorang yang mampu memahami kitab syara' (tuntutan syara'), baik yang tercakup dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah secara langsung ataupun tidak langsung diperbolehkan menjadi *mukalaf*. Hal ini karena seseorang yang tidak memahami khithab syara', tidak akan mampu menafsirkan khithab syara' dan tidak dapat melakukan *taklif*. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa *mukalaf* haruslah orang yang berakal.
2. Mempunyai *ahliyatul 'ada* (kemampuan untuk menunaikan kewajiban)
Seorang *mukalaf* harus mampu berperilaku sesuai hukum—dalam *ushul fiqh* disebut *ahliyah*. Jadi, mereka yang belum mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, tidak dapat menjadi *mukalaf*. Contoh kelompok yang dianggap belum mampu, bahkan tidak dapat menunaikan kewajiban adalah anak kecil dan orang gila. Begitupun dalam urusan harta, orang yang tengah gulung tikar tidak mampu berperan menjadi *mukalaf* sebab kekuatan hukum untuk mengurus harta dianggap hilang.
3. Ahliyah
Secara etimologi, *ahliyyah* berarti 'kecakapan menangani suatu urusan'. Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, ia dianggap ahli menangani persoalan tertentu. Menurut definisi ini, *ahliyyah* adalah kualitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki tubuh dan akal yang sempurna, yang memungkinkan syara' menilai semua aktivitasnya. Seseorang yang menunjukkan sifat-sifat tersebut dianggap telah melakukan perbuatan hukum, misalnya transaksi yang mendapatkan hak dari orang lain, seperti transaksi seperti jual beli, hibah, dan lain-lain.

Pada intinya, kemampuan untuk bertindak sesuai hukum tidak datang sekaligus, tetapi secara bertahap, sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental seseorang. Oleh karena itu, ulama *ushul fiqh* mengategorikan para ahli tersebut berdasarkan fase pertumbuhan fisik dan intelektual. Dalam hal ini, para ulama membedakan tiga jenis ahli, yakni *ahliyatul ada'*, *ahliyatul wujub*, dan *awaridul ahliyyah*.

- a. *Ahliyatul ada'*
Ahliyatul ada' merupakan kesanggupan untuk bertindak halal bagi seseorang yang telah dinilai sempurna dalam segala perbuatannya, baik maupun buruk. Jika ia bertindak sesuai syarat syara', maka ia diyakini telah menyelesaikan tanggung jawab dan berhak mendapatkan pahala. Namun apabila ia melanggar standar syara',

maka ia dianggap berdosa dan akan dihukum. Dengan kata lain, ia dipandang mampu memikul hak dan kewajiban (Rachmat Syafi'i, 2007: 341). Para ulama sepakat bahwa dalam menentukan seseorang yang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah dengan melihat akal, kedewasaannya, dan juga kecerdasannya.

Para ulama mengklasifikasikan *ahliyatul ada'* menjadi tiga kategori. *Pertama*, golongan yang sama sekali tidak memiliki *ahliyatul ada'*. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah anak kecil dan orang gila. Keduanya dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum karena tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, apabila keduanya melakukan perjanjian maka akad yang dibuat wajib dibatalkan.

Kedua, golongan yang memiliki sedikit (*naqish*) *ahliyatul ada'*. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah anak-anak yang sudah *mumayiz*, tetapi belum dewasa. Mereka juga tidak dapat melakukan transaksi sah yang menguntungkan, seperti mendapatkan sumbangan dan sedekah bahkan tanpa persetujuan wali. Sementara *tasharuf* yang membahayakan diri sendiri, seperti berhijrah, wasiat, wakaf, talak, dan sebagainya hukumnya batal meskipun wali mereka menyetujui. Namun jika *tasharuf* memiliki masalah dan manfaat yang sama, maka hukumnya sah, dengan catatan ada wali yang mendampingi.

Ketiga, golongan yang memiliki *ahliyatul ada'* secara sempurna (*kamilah*). Kelompok yang dimaksud adalah yang telah mencapai umur balig (Abd Wahab Khallaf, 1977: 137—138). Mereka dianggap mampu melakukan transaksi yang sah, baik memberi manfaat maupun *mudlarat*. Oleh karenanya ketika seseorang telah balig maka ia diyakini mampu bertindak secara total.

- b. *Ahliyyah al-wujub*
Ahliyatul al-wujub mengacu pada kapasitas seseorang untuk menerima hak-haknya dan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Para ulama meyakini bahwa ukuran yang digunakan untuk menentukan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaan yang tidak dibatasi usia, kedewasaan, akal, atau faktor lainnya. Sifat ini telah dimiliki manusia sejak lahir dan akan lenyap ketika ia meninggal dunia.

Para ulama membagi *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian, yaitu *ahliyyah al-wujub al-naqishah* dan *ahliyyah al-wujub al-kamilah* (Noor Harisudin, 2013: 49). *Pertama, ahliyyah al-wujub al-naqishah* melekat pada manusia yang masih dalam kandungan dan/atau orang yang sudah meninggal. Janin diperkirakan telah *ahliyyah al-wujub* meskipun belum sempurna. Hal ini karena janin memiliki hak, tetapi tidak mempunyai kewajiban. Begitupun orang yang meninggal dunia memiliki kewajiban daripada hak (misalnya, seseorang yang semasa hidup memiliki utang kepada orang lain, maka ketika wafat ia harus melunasi utang tersebut melalui ahli warisnya).

Kedua, ahliyyah al-wujub al-kamilah adalah kemampuan untuk mengakui hak-hak manusia dan tuntutan untuk memenuhi semua kewajiban. Sejak manusia dilahirkan dan mencapai kedewasaan, ia telah memiliki hak dan kewajiban. Hal ini berbeda dengan janin dan orang yang meninggal dunia, yang tidak memiliki ahli yang sempurna. Hal ini karena janin memiliki hak, tetapi tidak mempunyai kewajiban, sedangkan orang mati memiliki kewajiban, tetapi tidak mempunyai hak *ahliyatul wujub* (Noor Harisudin, 2013: 50).

c. *Awaridhul ahliyyah*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penilaian tentang cakap atau tidaknya seseorang secara hukum dilihat dari segi akal. Akan tetapi, para ulama percaya bahwa pikiran seseorang dapat berubah, berkurang, atau bahkan hilang karena aturan biologis. Akibatnya, mereka dianggap tidak mampu lagi bertindak hukum. Berdasarkan hal tersebut, ulama menyepakati bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang dapat berubah seiring berjalannya waktu karena hambatan berikut.

- 1) *Awaridh as-samawiyah* yakni kesulitan yang datangnya dari Allah, tetapi bukan diciptakan oleh ulah manusia. Contohnya gila, bodoh, menderita *mardh maul* (penyakit maut), atau pelupa.
- 2) *Awaridh al-muktasabah* yakni mengacu pada hambatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti mabuk, perasaan bersalah, dimaafkan, dan kebodohan.

Kedua macam halangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan hukum manusia karena terkadang

keduanya dihapuskan, dikurangi, atau diubah. Akibatnya, para ahli mengklasifikasikan hambatan perbuatan hukum menjadi tiga jenis berdasarkan objeknya.

- 1) Hambatan yang dapat menghilangkan sepenuhnya kemampuan seseorang untuk bertingkah laku yang benar (*ahliyah al-ada'*), seperti gila, tidur, lupa, dan terpaksa.
- 2) Hambatan seperti orang dungu yang dapat melemahkan *ahliyyah al-ada'*. Orang yang demikian, keahliannya *ahliyyah al-ada'* tidak hilang sama sekali, tetapi membatasi ruang lingkup kemampuannya untuk bertindak secara sah. Jadi, perbuatan hukum yang menguntungkan dinyatakan halal, sedangkan yang merugikan dinyatakan batal demi hukum.
- 3) Hambatan yang dapat mengubah perbuatan hukum seseorang, seperti terlilit hutang, pailit, mendapat amnesti, lalai, atau jahil. Sifat-sifat tersebut tidak memengaruhi *ahliyyah al-ada'* seseorang. Akan tetapi beberapa kegiatan hukum yang menyangkut harta dilarang. Hal ini untuk keuntungannya serta hak orang yang membayar tagihan (Noor Harisudin, 2013: 50).

Objek Hukum Islam

Mahkum fih disebut juga *mahkum bih* yang artinya adalah objek hukum. Dalam kajian ini, tujuan hukum adalah *fi'lul mukalaf* atau kegiatan *mukalaf* yang dikaitkan dengan *syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya), baik yang bersifat menuntut (wajib), meninggalkan (haram), menuntut untuk memilih suatu pekerjaan (mubah), menganjurkan untuk dilakukan (sunnah), dan anjuran untuk meninggalkan (makruh) atau dapat pula yang merupakan persyaratan karena rintangan, *azimah*, *rukhsah*, halal, dan batil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fokus hukum Islam adalah perbuatan *mukalaf*.

Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah *syar'i* memiliki objek yaitu perbuatan *mukalaf*. Kemudian terhadap perbuatan *mukalaf* tersebut ditetapkan suatu hukum. Dengan kata lain, *mahkum fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukalaf* dalam kaitannya dengan perintah *syar'i* untuk mengerjakan, meninggalkan, atau memilih di antara keduanya. Petunjuk shalat misalnya atau larangan minum khamr.

Hukum *syara'* yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni hukum *taklifiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklifiy* berkaitan dengan tuntutan

atas perbuatan tatap muka, sedangkan hukum *wadh'iy* berkaitan dengan kesinambungan satu bagian hukum dengan bagian lainnya.

Syarat-Syarat *Mahkum Fih*

Menurut para ahli ushul fikih, tidak semua perbuatan *mukalaf* dapat menjadi objek hukum. Hal ini karena, *mahkum fih* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

1. Diketahui secara sempurna dan rinci

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global baru bisa dan wajib dilaksanakan ketika penjelasannya telah dicantumkan. Contohnya apabila tuntutan shalat tidak disertai dengan penjelasan dan tata caranya maka ketentuan tersebut sulit dipahami umat muslim. Oleh karena itu, suatu peraturan harus memiliki penjelasan secara detail agar dapat dilaksanakan orang-orang yang membacanya. Contohnya Nabi Muhammad saw. menjelaskan praktik shalat yang harus dilakukan sebagaimana ia menjalankan shalat.

Malik menceritakan kepada kami, kami mendatangi Nabi saw. ... beliau bersabda: 'dan shalatlah kalian itu, sebagaimana kamu melihat aku shalat, apabila shalat telah tiba waktunya hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan dan orang yang lebih besar (lebih tua) di antara kalian hendaklah menjadi imam' (HR Bukhari).

2. Diketahui secara pasti bahwa perintah yang didapat berasal dari Allah Swt. dan rasul-Nya

Untuk mengetahui dari mana urutan perintah itu berasal maka perlu diuji kesahihan alasan-alasan yang ada sehingga urutannya dapat dinyatakan benar dan pasti. Kemudian untuk menentukan kepastiannya (*qath'iyyat*) maka dalil dipisahkan dari sisi *wurud*-nya. Dalam hal ini, Al-Qur'an adalah *qathiyah* (pasti/meyakinkan) dari sisi *wurud*, tetapi hadits Nabi saw. mungkin *qathi'yyah* atau *dhanniyah*. *Hadits mutawatir* adalah *qath'iyyatul wurud* yang menjadi dasar bagi setiap taklif kepada manusia. Sementara *hadits-hadits ahad* bersifat *dhanniyyatul wurud* yang harus melalui seleksi dan kritik sanad agar menghasilkan hadits-hadits yang sahih dan berkualitas. Dengan adanya kekurangan tersebut maka *hadits daif* tidak dapat dijadikan sebagai landasan taklif bagi aktivitas manusia. Adapun *hadits maudhu'* (palsu) adalah hadits yang harus ditolak (*matruk*) karena bukan berasal dari Nabi saw.

3. Perbuatan yang diperintahkan dan dilarang harus dalam batas kemampuan manusia

Secara prinsip, Allah Swt. tidak membebani suatu hukum kecuali dalam batas kemampuan manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 286 yang artinya adalah sebagai berikut.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir’.

Ringkasan

1. Subjek hukum Islam

Subjek hukum ialah orang atau pendukung hak dan kewajiban. Dalam *Kamus Ilmu Hukum*, subjek hukum berarti kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan proses yang telah ditetapkan dan disahkan oleh hukum. Jadi, hal yang menjadi subjek hukum Islam adalah *mahkum alaih* yakni seseorang yang aktivitasnya tunduk pada kitab Allah ta'ala. *Mahkum alaih* juga disebut *mukalaf*.

2. Objek hukum Islam

Mahkum fih adalah perbuatan yang dilakukan *mukalaf*, yang dikaitkan atau dibebani oleh hukum syar'i. Dalam pengertian lain, objek hukum atau *mahkum fih* adalah segala sesuatu yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (syar'i) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh orang-orang atau sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh pembuat hukum.



BAB V

SUMBER HUKUM ISLAM

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, sumber adalah asal dari segala sesuatu. Dalam hal ini, asal atau tempat diambilnya hukum Islam adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sering dipahami dalam literatur hukum Islam sebagai proposisi hukum Islam, hukum Islam primer, atau landasan hukum Islam.

Sumber-sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal *الأحكام مصادر*. Istilah lain yang semakna adalah *الأحكام أصول* dan *الأحكام أدلة*. Istilah *الأحكام أدلة* lebih sering digunakan dalam kepustakaan hukum Islam, bentuk jamak dari *أدلة* adalah *أدلة* atau *دلائل*, secara lengkap adalah *أدلة الأحكام*.

Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu, baik *hissiy* (konkret) maupun *maknawi* (abstrak); baik petunjuk diberikan kepada kebaikan ataupun kejelekan. Dalil menurut ketetapan para ahli adalah “sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara’ yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat”. Zarkasji menghadirkan pengertian yang lebih sempit dalam buku *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* bahwa “dari mana hukum syara’ diperoleh, yang mengamalkan atas dasar keyakinan semata, sedangkan yang berdasarkan anggapan (zhann) disebut amarah”.

Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Swt., yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun

2 bulan 22 hari melalui Malaikat Jibril. Fakta ini pertama kali terungkap di Makkah, kemudian di Madinah karena ada berbagai aturan umat sebelumnya yang juga diakui oleh Al-Qur'an sebagai hukum yang harus diikuti oleh umat manusia saat ini. Pernyataan ini diperkuat dengan ungkapan Abdoerraoef (1970: 46) bahwa:

Kita diperintahkan oleh Al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang.

Al-Qur'an sejatinya tersimpan dalam hati Rasulullah saw. hingga terwariskan ke hati umat Islam secara turun-temurun. Al-Qur'an telah dilestarikan dalam bentuk manuskrip di seluruh dunia. Allah Swt. menggariskan bagaimana Al-Qur'an sebagai kitab suci harus dimanfaatkan sebagai pedoman. Konsep ini tercantum dalam QS Hud ayat 1 bahwa "*kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui*".

Al-Qur'an memiliki beberapa keistimewaan sebagaimana dijabarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*. Berikut penjelasannya.

1. Al-Qur'an sebagai mukjizat dan bukti kebenaran
Al-Qur'an disajikan sebagai keajaiban dan bukti kenabian yang paling kuat bagi Nabi Muhammad saw. Namun sebelum itu, Allah Swt. menghendaki mukjizat bagi para nabi dalam bentuk benda-benda fisik. Contohnya tongkat Nabi Musa yang atas izin Allah kemudian menjelma menjadi ular atau tongkat Nabi Isa yang dapat menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. Risalah dan mukjizat yang demikian hanya bersifat sementara dan akan digantikan oleh risalah atau syariah berikutnya.

Risalah utama kenabian adalah risalah penutup kenabian. Dengan demikian, tidak ada lagi risalah kenabian setelah risalah Nabi Muhammad saw., karena sifatnya sebagai *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi seluruh dunia) hingga hari kiamat. Jadi, wacana Nabi Muhammad adalah risalah global yang berlaku untuk seluruh umat manusia.

2. Al-Qur'an kekal dan tetap terpelihara
Al-Qur'an bersifat abadi. Kitab suci ini tidak dirancang untuk satu generasi dalam satu waktu, tetapi untuk diikuti semua kitab baru selama

kehidupan masih berlangsung. Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang ditulis oleh nabi terakhir Allah Swt. Allah Swt. dalam firman-Nya menegaskan bahwa Al-Qur'an terpelihara dari segala penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS al-Hijr ayat 9 bahwa “*sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami yang benar-benar memeliharanya.*”

Ayat tersebut dapat dibuktikan bahwa selama 14 abad sejak diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril, kitab suci ini tidak mengalami perubahan, kecuali dalam hukum tulisan atau *imlak*. Al-Qur'an juga tidak mengandung gagasan yang berbahaya atau menyimpang. Al-Qur'an hanya mencerminkan satu peradaban dan satu kebudayaan nasional pada satu periode tertentu. Al-Qur'an hanya mencerminkan pandangan zaman tertentu karena peradaban berkembang, pemikiran berubah, masa, dan generasi berlalu, Al-Qur'an juga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Universalisme Al-Qur'an terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Al-Qur'an berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, dan juga persoalan bangsa.

Al-Qur'an tidak bersifat sektarian. Al-Qur'an tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Qur'an tidak hanya diperuntukkan satu golongan tertentu. Al-Qur'an hadir sebagai petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Qur'an diperuntukkan bagi siapa pun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya sehingga mampu menjadi *insan kamil* dan mendapat predikat *ulil albab*.

Dengan demikian, Al-Qur'an meliputi unsur-unsur berikut.

- a. Al-Qur'an adalah wahyu yang berupa lafal dan makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Jadi, wahyu yang diutarakan dengan bahasa beliau sendiri, bukanlah termasuk Al-Qur'an.
- b. Al-Qur'an adalah kitab berbahasa Arab: terjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain. Jadi, tidaklah dinamakan Al-Qur'an, demikian juga dengan tafsir Al-Qur'an.
- c. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad saw. tidaklah disebut Al-Qur'an.
- d. Al-Qur'an ada dari masa sahabat hingga zaman manusia saat ini diriwayatkan dengan jalan mutawatir.

Al-Hadits atau As-Sunnah

Semasa Rasulullah saw. hidup, beliau selalu berhubungan dengan masyarakatnya. Adapun hasil perbuatan, perkataan, dan keputusan Nabi saw. dijadikan tuntutan dalam kehidupan yang kemudian dinamakan dengan hadits. Secara singkat, hadits adalah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad saw. dan dikomunikasikan oleh para sahabat (Kuntarto dkk, 2019: 87). Menurut bahasa, as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela. Konsep ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

“Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir” (HR Muslim).

Oleh ulama, hadits diartikan sebagai *“segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik berupa qaul (perkataan), fi’l (perbuatan), taqrir, perangai, maupun akhlak, atau jalan perjuangannya, baik sebelum maupun setelah ia ditahbiskan sebagai Rasul”* (Jamaluddin al-Qasimi, 1993: 35—38). *Hadits qauliy* (sunnah dalam bentuk ucapan) adalah semua perkataan Rasulullah saw. yang berhubungan dengan perkembangan hukum. Sebagaimana dalam hadits nabi tersebut bahwa segala perbuatan bergantung pada niat. Kemudian *hadits fi’liy* mencakup semua tindakan Nabi saw. Contohnya cara shalat, ibadah haji, etika puasa, dan cara menegakkan keadilan dengan menggunakan saksi sumpah. Selanjutnya, *hadits taqiriy* mengacu pada semua tindakan para sahabat yang diketahui Nabi saw. Beberapa dari kegiatan tersebut dibiarkan begitu saja (sebagai indikasi persetujuan Nabi) dan dikenal sebagai hadits *taqir sukutiy*. Ada pula hadits yang terang-terangan memberitakan kebaikan dan kebenaran disebut *hadits taqir lafdziy* (Mustafa as-Siba’i, 1979: 69).

Menurut para ahli hukum, sunnah adalah segala sesuatu yang diminta oleh pembuat syara’ untuk menangani permintaan yang tidak diketahui. Dengan kata lain, sunnah adalah perbuatan yang jika dilakukan akan menghasilkan pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mengakibatkan dosa. Sunnah merupakan landasan hukum (dalil) terpenting kedua setelah Al-Qur’an. Sunnah juga dapat menjadi *hujjah*, sumber hukum, dan tempat untuk mengistinbatkan hukum syara’ karena didasarkan pada beberapa dalil berikut.

3. Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk taat kepada Rasulullah saw. sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah. Hal ini sebagaimana ayat dalam QS al-Hasyr ayat 7 yang artinya “*apa yang diberikan Rasul kepadaMu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya*”.
4. Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Qur’an sebagaimana pesan dalam QS an-Nisa dan an-Nahl.

Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus mu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (QS an-Nisa ayat 80).

Dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadaMu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (QS an-Nahl ayat 44).

5. Sunnah adakalanya menerangkan ayat Al-Qur’an yang masih *mujmal* dan adakalanya menambah hukum yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, sunnah yang menjelaskan Al-Qur’an menempati posisi kedua.
6. *Wurud al-qur’an qath’iy* seluruhnya, sedangkan sunnah banyak yang *wurud-nya dzanniyy*.
7. Para sahabat banyak yang menempatkan sunnah pada urutan kedua.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, sunnah atau hadits terbagi menjadi empat.

1. Sunnah/hadits sahih
Hadits sahih adalah yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil (baik), yang ingatannya kuat, yang kebenarannya sempurna, dan yang sanadnya terus berlanjut dengan nabi, tidak cacat, serta tidak bertentangan dengan alasan atau riwayat yang lebih kuat.
2. Sunnah/hadits *hasan*
Hadits hasan adalah yang diriwayatkan oleh orang yang adil (baik), sanadnya diwariskan kepada nabi, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau riwayat yang lebih kuat, tetapi kekuatan ingatan atau kebenaran riwayatnya kurang baik.

3. Sunnah/*hadits dha'if*

Hadist dha'if adalah sunnah/*hadits* lemah karena rawinya tidak adil, sanadnya terputus, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, dan cacat. Pada kenyataannya, lebih dari 20 macam *hadits* dikategorikan *dha'if*.

4. Sunnah/*hadits maudlu'*

Hadits maudlu' adalah yang dibuat oleh seseorang kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah saw.

Mengenai penggunaan *hadits dha'if*, para ahli sepakat bahwa hal tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan hukum. Namun, mereka tidak setuju penerapannya dalam *fadlail al-a'mal* (kebajikan amal), yang terkait dengan *targhib* (imbauan yang baik) dan *tarhib* (menimbulkan kebencian terhadap perbuatan buruk).

Berbeda dengan Imam Bukhori dan Imam Muslim yang telah bersepakat untuk tidak menggunakan *hadits da'if* dalam konteks apa pun, termasuk *fadlail al-a'mal*. Mereka merasa bahwa melakukan hal tersebut lebih aman daripada mengaitkan suatu perkataan atau tindakan dengan nabi meskipun faktanya nabi tidak mengatakan atau melakukan apa pun.

Hadits yang termasuk kategori *dha'if* jumlahnya cukup banyak. Namun para ahli *hadits* berbeda-beda dalam menyebut dan menghitung macam-macam *hadits* ini, tergantung syarat *hadits* sahih dan *hasan* yang tidak terpenuhi. Untuk meringkas jenisnya, di bawah ini dipaparkan beberapa jenis *hadits* yang tergolong *dha'if*.

1. *Hadits munkar*

Hadist munkar adalah *hadits* yang matannya tidak lagi ada dalam riwayat lain dan matan tersebut hanya ditemukan dari satu-satunya perawi yang relevan meskipun bukan salah satu perawi *dlabith* (hafalan yang kuat).

2. *Hadits matruk*

Hadits matruk adalah *hadits* yang secara khusus diriwayatkan oleh seseorang yang dituduh tidak jujur, maksiat, atau lalai dalam meriwayatkan.

3. *Hadits mudraj*

Hadits mudraj adalah yang sanad atau matannya bercampur dengan yang bukan *hadits*, tetapi disangka sebagai *hadits*.

4. *Hadits mu'allal*

Hadits mu'allal ialah hadits yang hanya dapat ditemukan setelah pemeriksaan secara cermat dan rawinya yang sering menimbulkan kesalahpahaman.

5. *Hadits maqlub*

Hadits maqlub adalah yang rawinya diputarbalikkan sehingga menyebabkan kesalahan bahasa, kalimat, dan sanadnya.

6. *Hadits mudharib*

Hadits mudharib adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi melalui beberapa jalur dan berbeda dengan berbagai perawi atau matannya sehingga tidak mungkin untuk menentukan mana yang benar.

Ijtihad

Ijtihad berasal dari istilah Arab yakni *al-jahd* dan *al-juhd* yang menunjukkan makna kemampuan, potensi, dan kapasitas. Menurut Lisan al-Arab, *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan seseorang dan memaksimalkan peluang keberhasilan seseorang. *Wazn ifti'al* menunjukkan bagaimana menurunkan makna *muballaghah* (melebih-lebihkan) dari kata dasarnya. Dalam konteks ini, ijtihad menunjukkan *muballaghah* (kemampuan) yang lebih besar daripada istilah *jahada* (mampu). Dengan kata lain, ijtihad berarti mengeluarkan seluruh upaya dan memeras semua kemampuan untuk sampai pada satu hal dari hal-hal yang berbeda, yang masing-masing membawa akibat hambatan dan keberatan (Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, 2014: 89).

Ijtihad secara bahasa adalah “*pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang amali' dari dalil-dalilnya yang tafshili*” (Abdul Wahhab Khallaf, 1997: 7). Lebih lanjut, ia juga mengartikan ijtihad dalam arti luas, yakni sebagai:

1. pengabdian seluruh kemampuan untuk memperoleh hukum syara' yang dikehendaki oleh *nash* yang *dzanniy dalalah*-nya;
2. pengabdian seluruh kemampuan untuk mencapai hukum syara' yaitu ‘*amaliy* dengan menetapkan *qa'idah syar'iyah kulliyah*; dan
3. pengabdian seluruh kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang ‘*amaliy* mengenai hal-hal yang hukumnya tidak ditentukan oleh *nash* dengan menggunakan berbagai sarana yang disepakati oleh syara' untuk memutuskan hukum tentang masalah-masalah tersebut. Hal

tersebut disebut sebagai *ijtihad bir-ra'yi* (Abdul Wahhab Khallaf, 1997: 7—8).

Dalam hal ini, ada beberapa teknik ijtihad yang harus diikuti oleh mujtahid untuk mengembangkan atau memutuskan (*istinbat*) hukum yang diambil dari sumber hukum. Menurut Ali Hasabalah, ada dua teknik yang diciptakan para akademisi ushul dalam melakukan *istinbat* hukum. *Pertama*, pendekatan melalui kaidah kebahasaan diterapkan karena kajian akan berhubungan langsung dengan *nash* syariah. Sementara pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*maqashid syariah*) diaplikasikan karena menyangkut kehendak syar'i yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqashid syariah*.

Adapun seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad harus memenuhi berbagai syarat yang jumlahnya diperdebatkan di kalangan ulama. Namun, beberapa syarat yang disepakati tampak sebagai berikut (Syekh Muhammad Khudari Bek, 1954: 12—14).

1. Menguasai bahasa Arab dalam segala aspeknya, termasuk susunan kata (*ushlub*) dan makna kebahasaan (*dzawq*).
2. Menguasai substansi Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah *'amaliy*.
3. Memahami sunnah nabi dalam hubungannya dengan hukum.
4. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi *ijma'* oleh para ulama sebelumnya.
5. Memahami pengertian ushul fikih.
6. Memahami kaidah fiqiah.
7. Memahami makna syara'.
8. Memahami rahasia syara'.
9. Mujtahid jujur, adil, dan berbudi luhur.
10. Mujtahid yang sanggup berjuang untuk keadilan.

Sementara itu, Abul A'la al-Mawdudi juga mengemukakan enam syarat yang harus dipenuhi oleh mujtahid.

1. Mujtahid tidak mudah mengotak-atik ketentuan syariah. Selain itu, mujtahid juga tidak menerima prinsip dan dasar dari sumber lain karena yang patut dipercaya hanyalah syariah ilahi.
2. Mujtahid menguasai tata bahasa dan gaya bahasa Arab.
3. Seorang mujtahid wajib menguasai tata bahasa arab beserta gaya bahasanya sebab Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa terpenting untuk mengungkap hukum sunnah.

4. Memperluas pemahaman tentang Al-Qur'an dan as-sunnah sehingga tidak hanya memahami aturan-aturan furu', tetapi juga syarat-syarat keadaan universal dan tujuan-tujuan hakiki.
5. Seorang mujtahid harus menyadari ketentuan syara' yang berkaitan dengan kesejahteraan umum keberadaan manusia. Selanjutnya, ia juga harus memahami setiap bagian kehidupan dalam kerangka kebutuhan universal serta tujuan aturan syariah dan kegunaannya dalam mengatur berbagai aspek kehidupan yang beragam.
6. Memahami produk ijtihad (hukum) yang diwariskan para ulama terdahulu.
7. Kebutuhan warisan kuno diperlukan tidak hanya untuk melakukan ijtihad, tetapi juga untuk mengakui kesinambungan perubahan hukum. Hal ini karena tujuan ijtihad bukanlah menghilangkan yang lama dan menggantinya dengan sesuatu yang asing, melainkan memperbarui dengan sesuatu yang lebih baik dan relevan.
8. Mengamati kesulitan dalam hidup serta pengaturan dan kondisi yang melingkupinya. Hal ini karena masalah dan situasi yang akan diciptakan oleh pelaksanaan hukum-hukum tersebut.
9. Memiliki akhlak terpuji sesuai hukum Islam.
10. Umat muslim tidak akan menerima hasil ijtihad jika diperoleh dari individu yang tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi individu yang akan melakukan ijtihad terhadap semua perkara fikih sebelumnya. Namun, prasyarat tersebut tidak cukup membekali mujtahid sebab akan terus dipengaruhi perubahan zaman dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan umum di segala bidang sangat diperlukan. Jadi, sangat memungkinkan untuk menghimpun mujtahid dengan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk ijtihad.

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa ijtihad dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.

1. *Ijma'*
Ijma' secara bahasa berarti 'menyetujui atas sesuatu'. Tolak pangkal perumusan yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan as-sunnah menjadi landasan pembentukan *ijma'* (hadits sahih). Apabila suatu perkara telah memiliki *ijma'* maka harus diikuti karena hukum baru merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Musyawarah bukanlah norma hukum yang berdiri

sendiri, melainkan perumusannya tidak berangkat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits sahih (Abdul Jamali, 1992: 68).

Ijma' adalah kesepakatan atau kesesuaian pendapat semua ahli (ulama) terhadap suatu hal pada suatu tempat dan waktu tertentu. Pada kenyataannya, *ijma'* yang hakiki hanya terjadi pada masa *khulafa' al-rasyidin*. Luasnya dunia dan banyaknya budaya serta sejarah pada umat muslim membuat teknik dan sarana untuk memperoleh persetujuan ahli atau ulama tentang suatu topik permasalahan semakin sulit. Dalam konteks saat ini, *ijma'* hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat tentang tafsiran ayat-ayat (hukum) atau hadits tertentu (Hamzani, 2017).

Dalam hal ini, terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (*ijma'*). Rukun-rukun tersebut adalah:

- a. banyak sudut pandang yang menyatu pada satu masa tertentu;
- b. ada kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok orang;
- c. ada kesepakatan sudut pandang yang sejati, yang ditunjukkan dalam bentuk ucapan maupun tindakan; dan
- d. kesepakatan semua gagasan mujtahid tercapai sepenuhnya, jika hanya mujtahid tertentu yang menyetujui, maka tidak akan ada *ijma'*.

Kemudian ditinjau dari cara menghasilkan *ijma'*, terdapat dua macam *ijma'*, yakni *al-ijma' as-sharih* dan *al-ijma' as-sukuti*.

- a. *Al-ijma' as-sharih* adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tentang keabsahan kejadian dengan menyatakan secara tegas kedudukannya secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan.
- b. *Al-ijma' as-sukuti* artinya mujtahid tertentu diam dan tidak menyuarakan pemikirannya di depan umum dan diamnya bukan karena takut, segan, atau malu, tetapi karena tidak ingin mengomunikasikan pendapatnya kepada mujtahid lain, baik hasilnya diterima atau ditolak.

2. Qiyas

Qiyas secara etimologi bermakna 'menyamakan sesuatu'. Sementara *qiyas* secara istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fikih adalah *menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak*

ada nash mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illah. Qiyas merupakan metode istinbat hukum yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal (analogi) yang tidak memiliki ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan hadits karena kesamaan illat (penyebab, alasan, sifat, atau karakter). Contoh qiyas seperti larangan meminum khamr—jenis minuman yang memabukkan—dalam QS al-Maidah ayat 90. Dalam hal ini, illat yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah memabukkan. Jadi, semua hal yang memabukkan, hukumnya sama dengan khamr yakni dilarang.

3. *Mashlahah mursala*

Ahli ushul fikih mendefinisikan *mashlahah mursalah* dengan “*memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan*”. *Maslahat al-mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun khusus.

Tujuan syariah dalam menetapkan hukum adalah untuk membantu kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan manusia diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni primer, sekunder, dan tersier. Jika syara' menentukan hukum terhadap suatu peristiwa dan menggambarkan kemaslahatan yang dimaksud serta menjelaskan *illat* yang menjadi dasar hukumnya, maka hukum itu boleh diterapkan pada semua peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dengan mengacu pada kesamaan hukumnya. Hal ini dikenal sebagai *qiyas*. Akan tetapi, jika tidak ada *nash* dan syara' tidak secara jelas mengungkapkan *illat*, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap cocok untuk menegakkan hukum, maka disebut *mashlahah mursalah*. Sebagai contoh, pemungutan pajak penghasilan untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pemungutan uang yang diperlukan untuk menopang kepentingan umum merupakan *mashlahah mursalah* yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan as-sunnah (Azhar Basyir, 1983: 3).

Mengenai *kehujjahan mashlahah mursalah*, Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah metode penciptaan hukum tanpa adanya *nash* dan *ijma'*. Menurutnya, *istinbat* bisa saja didasarkan pada *mashlahah mursalah* yang tidak ditunjukkan oleh syara' dan tidak dapat dibatalkan (penggalian hukum).

4. *Istihsan*

Menurut bahasa, *istihsan* adalah menganggap sesuatu sebagai hal baik. Sementara itu, pemikiran lain memberikan berbagai perbedaan penjelasan untuk mengartikan *istihsan*.

a. Ulama Hanafiah, Al-Bazdawi

“Beralih pandangan dari dalil qiyas yang lain yang lebih kuat atau mengecualikan qiyas dengan argumentasi yang lebih kuat.”

b. Ulama Malikiah, Ibnul Arabi

“Mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara istisna (pengecualian) dan tarkhis (berdasarkan pada keringanan agama) karena ada hal yang bertentangan dengan sebagian pengertian tersebut.”

c. Ulama Hanabilah, Ath-Thufi

“Beralih pada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena adanya dalil syara’ yang lebih khusus.”

Imam Hanafi mengembangkan metode *istihsan* sebagai tata cara *istinbat* yang halal. Pendekatan *istihsan* digunakan untuk memutuskan hukum berdasarkan kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Adapun cara menggunakan metode *istihsan*, contohnya hak milik dilindungi dan dijamin oleh keyakinan agama Islam, sedangkan hak properti dapat dihapus apabila pemilik menyetujuinya. Namun dalam beberapa hal, pemerintah dapat membatalkan hak milik seseorang (dengan ganti rugi yang memadai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan membuat irigasi yang dapat melintasi sawah dan memperlebar jalan raya. Contoh lainnya adalah pembangunan lembaga pendidikan, ibadah, dan pemanfaatan teknologi sebagai bentuk ibadah (Hamzani, 2017).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *istisan* adalah pergeseran dari hukum yang satu ke hukum yang lain dengan meninggalkan atau mengadopsi hukum yang lain, meniadakan hukum yang biasanya berlaku pada hukum tertentu, atau sebaliknya. Dalam hal menetapkan peralihan hukumnya maka harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syar’i, termasuk penafsiran tekstual, maslahat, dan ‘urf.

5. *'Urf*

'Urf atau tradisi adalah jenis muamalah (hubungan kepentingan) yang membentuk kebiasaan masyarakat berupa perilaku dan perkataan. Dengan kata lain, *'urf* adalah amalan turun-temurun yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Contohnya jual beli melalui serah terima tanpa menyatakan *ijab qabul* (Hamzani, 2017).

Mengenai *hujjah*, *'urf* yang sah dapat digunakan sebagai landasan bagi mujtahid dan hakim untuk membuat keputusan atau kesimpulan hukum. Banyak Ulama Malikiyah yang mendasarkan aturan mereka pada tindakan orang-orang Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik masyarakat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*. Di sisi lain *'urf* tidak dapat dikenali jika bertentangan dengan *syara'*, baik *nash* maupun persyaratan umum dari *nash*.

6. *Sadd adz-dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah dimaknai sebagai upaya seorang mujtahid untuk memberlakukan larangan terhadap suatu perkara hukum yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*). Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang dilarang. Strategi ini mengarah pada tindakan pencegahan yang lebih akurat. *Sadd adz-dzari'ah* didefinisikan oleh para ahli ushul fikih dengan “mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”.

Sebagai contoh, pemberian hadiah (*gratifikasi*) kepada hakim merupakan salah satu metode yang digunakan dengan kasus yang ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang berselisih sebelum perkara diputuskan karena dianggap menimbulkan kezaliman dalam menetapkan hukum atas perkara yang sedang diperiksa. Mempertahankan mashlahat dalam berbagai aspek, termasuk ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Islam. Dengan demikian, metode *sadd adz-dzari'ah* terkait erat dengan *maqashid al-shari'ah*.

7. *Istishab*

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Menurut ahli ushul fikih *istishab* adalah “membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya”. Ibnu Qayyim mendefinisikan *istishab* sebagai lanjutan

dalam menetapkan hukum yang ada atau menghilangkan hukum yang tidak ada sejak awal. Dengan kata lain, *istishab* dapat dipahami sebagai penegakan hukum yang ada karena tidak ada ketentuan lain yang membatalkannya. Sebagai contoh, A dan B terlibat dalam pengaturan utang. Pihak A menyatakan telah membayar utang, tetapi ia tidak dapat memberikan bukti atau saksi. Jadi menurut *istishab*, ia belum melunasi utangnya dan perjanjian itu tetap sah selama tidak ada bukti bahwa perjanjian utang telah berhenti atau lunas (Azhar Basyir, 2000: 4).

Ringkasan

1. Sumber hukum Islam dari Al-Qur'an
Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memuat firman Allah Swt., yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an telah dilestarikan dalam bentuk manuskrip di seluruh dunia. Allah Swt. menggariskan bagaimana Al-Qur'an sebagai kitab suci yang harus digunakan dan dimanfaatkan umat muslim untuk menjalani kehidupan.
2. Sumber hukum Islam dari al-hadits atau as-sunnah
Semasa Rasulullah saw. hidup, beliau selalu berhubungan dengan masyarakatnya. Hasil perbuatan, perkataan, dan keputusan Nabi saw. lalu dijadikan tuntutan dalam kehidupan yang kemudian dinamakan dengan hadits. Secara singkat, hadits adalah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad saw. dan dikomunikasikan oleh para sahabat.
3. Sumber hukum Islam dari ijtihad
Ijtihad berarti mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan untuk sampai pada satu hal dari hal-hal yang berbeda, yang masing-masing membawa akibat hambatan dan keberatan, *masyaqqah*.



BAB VI

ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM

Asas-Asas Hukum Islam

Kata “*asas*” berasal dari bahasa Arab yakni *asasun* yang memiliki arti ‘dasar’, ‘basis’, ‘fondasi’. Jadi, *asas* mengandung makna bahwa konsep dalam hukum merupakan landasan pemikiran yang paling mendasar. Menurut Ali (2000: 126), kebenaran yang dijadikan landasan berpikir dan landasan pandangan yang menghasilkan penegakan serta pelaksanaan hukum disebut *asas hukum*. Istilah *asas* dalam hukum mengacu pada suatu fakta yang dijadikan landasan berpikir dan bernalar, khususnya dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. *Asas hukum* adalah aturan inti dan prinsip hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang khusus dan pelaksanaan hukum.

Asas-asas hukum Islam mencakup dasar-dasar hukum Islam. Selanjutnya, dalam hukum Islam, *asas-asas* dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu prinsip yang diakui secara umum dan prinsip yang sesuai secara khusus (Ali, 2000: 127). Oleh karena setiap bidang hukum dalam hukum Islam memiliki *asas-asas hukumnya* sendiri maka aturan-aturan yang berlaku secara tegas bersandar pada kegiatan hukum yang dilakukan. Menurut Laporan Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Tahun 1983/1984, *asas-asas hukum Islam* dibagi berdasarkan bidang masing-masing (Ali, 2000: 128—144).

1. Asas-asas umum
 - a. Asas keadilan

Konsep keadilan merupakan *asas* yang paling fundamental dalam penegakan hukum. Hal ini karena berfungsinya suatu hukum

sangat bergantung pada integritas penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keadilan. Keadilan dapat dikatakan sebagai titik tolak, prosedur, dan tujuan hukum Islam. Menurut A.M. Saefuddin, istilah keadilan muncul lebih dari 1000 kali dalam Al-Qur'an, tepatnya terbanyak kedua setelah Allah Swt. dan ilmu (Ali, 2000: 129).

Berlaku adil adalah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu (محلله في الشيء وضع) — *wadl'u as-syai-i fi mahallihii*). Dengan demikian, hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktik keagamaan.

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dalam hukum Islam merupakan penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut sehingga Allah Swt. mengungkapkan akan mengampuni hal-hal yang dilakukan di masa lampau, tepatnya sebelum adanya hukum yang disampaikan Nabi Muhammad saw. Dalam hukum secara umum, asas kepastian hukum berfungsi untuk menetapkan tindakan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

c. Asas kemanfaatan

Penegakan asas keadilan dan asas kepastian hukum harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan bahwa suatu peraturan harus memiliki faedah bagi seluruh masyarakat. Sebagai contoh investasi kasus pembunuhan. Menurut hukum Islam, pelaku pembunuhan wajib dijatuhi hukuman mati. Penerapan aturan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian, penegak hukum perlu menentukan apakah hukuman tersebut menguntungkan pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Jika kemanfaatan mampu dirasakan, maka hukuman tersebut harus dijatuhkan. Namun, jika salah satu pihak benar-benar dirugikan, maka pengaturan ini dapat diimbangi dengan membayar biaya kepada keluarga korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas kemanfaatan merupakan asas yang menjadi pedoman penerapan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Selain mencermati dimensi keadilan dan menjamin kepastian, penting pula untuk mempertimbangkan dimensi kemanfaatan dalam penerapan hukum, baik bagi diri

sendiri maupun masyarakat luas dalam upaya mempertahankan hukum.

d. Asas tauhid

Asas tauhid atau keesaan Tuhan memiliki dampak yang mendalam terhadap bagaimana manusia memahami Tuhan dan ajaran-Nya. Tidak ada pihak yang dapat menyamai kedaulatan-Nya. Hal ini telah dijelaskan Allah Swt. dalam QS al-Ikhlâs ayat 4 bahwa “*serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya*”.

e. Asas kemerdekaan

Islam mengenal asas kemerdekaan (*al-hurriyyah*) bagi pemeluknya. Selain itu, Islam memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum syariah atau merusak kebebasan orang lain. Kebebasan ini meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau mencapai sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas standar hukum. Bahkan Allah Swt. secara khusus menyatakan dalam firman-Nya, tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk memeluk Islam dan setiap orang bebas memilih dengan akibat dari keputusannya masing-masing.

2. Asas-asas hukum perkawinan

a. Asas kesukarelaan

Pada dasarnya, asas kesukarelaan tidak hanya dikhususkan bagi seseorang yang akan menikah. Akan tetapi lebih luas, asas kerelaan juga harus mampu diterima orangtua pengantin. Kerelaan menjadi asas penting yang ditegaskan dalam hadits Nabi saw.

b. Asas persetujuan kedua belah pihak

Asas persetujuan merupakan akibat atau konsekuensi logis dari asas kesukarelaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, persetujuan calon istri harus diminta secara tegas, baik secara lisan maupun fisik. Perlakuan yang telah disinggung dalam hadits adalah sikap diamnya calon mempelai wanita ketika dimintai persetujuan. Namun sikap diam yang ditunjukkan tersebut tetap harus diperhatikan dari gerak-gerik dan raut wajah calon mempelai wanita. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda keterpaksaan maka pernikahan dapat dilanjutkan.

Persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Namun apabila syarat ini tidak dipenuhi, undang-undang perkawinan tersebut telah memberikan jalan keluar yakni mencegah atau membatalkan perkawinan yang akan diputuskan oleh pengadilan agama.

c. Kebebasan memilih

Asas kebebasan memilih didasarkan pada sunnah Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa seorang gadis bernama Jariyah dinikahkan oleh ayahnya dengan pria yang tidak disukainya. Dalam kondisi demikian, kemudian Nabi saw. menegaskan bahwa Jariyah bebas memilih, apakah akan melanjutkan pernikahannya dengan pria tersebut atau tidak. Jadi melalui asas ini, sesungguhnya calon mempelai wanita maupun pria berhak memilih siapa yang akan menjadi suami atau istrinya.

d. Kemitraan suami-istri

Kemitraan suami-istri mengandung arti bahwa keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kodratnya dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud telah tercantum dalam Pasal 77 hingga 84 Kompilasi Hukum Islam (Khotibul Umam, t.t.: 19).

e. Asas mempersulit perceraian

Asas ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam dilakukan untuk menghasilkan keturunan dan mengembangkan cinta serta kasih sayang sepanjang hayat. Oleh karena itu, pernikahan yang telah ditetapkan jangka waktunya tidak diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*". Konsekuensi dari pasal tersebut bahwa perkawinan dapat putus apabila sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak lagi memberikan kebahagiaan bagi anggota keluarga.

f. Monogami terbuka

Dalam hukum Islam, seorang muslim diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri selama yang bersangkutan sanggup memenuhi syarat-syaratnya, salah satunya adalah berlaku adil. Namun karena sifat manusia yang sulit bersikap adil, Allah berfirman

bahwa seorang muslim hanya boleh menikah dengan satu wanita. Dengan pernyataan lain pada hakikatnya, seorang muslim hanya boleh memiliki satu istri. Namun, dengan izin pengadilan agama, seorang pria diperbolehkan menikah dengan lebih dari tiga wanita (Khotibul Umam, t.t.: 19).

3. Asas-asas hukum kewarisan

a. Bilateral atau parental

Seseorang menerima hak kewarisan, baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Asas ini tidak membedakan garis keturunan atau nasab laki-laki dan perempuan dari segi kewarisan.

b. Ahli waris langsung dan ahli waris pengganti

Ahli waris langsung terdiri atas anggota keluarga yang memiliki hubungan darah maupun hubungan pernikahan, seperti ayah, ibu, anak, dan janda atau duda (Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam). Sementara ahli waris pengganti adalah keturunan ahli waris anak yang meninggal dunia sebelum pewaris (Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015).

c. Ijbari

Ketika seseorang meninggal dunia, kerabat yang memiliki hubungan darah atau perkawinan secara otomatis menjadi ahli waris karena mereka tidak memiliki hak untuk memilih, menerima, atau menolak sebagai ahli waris. Perhitungan waris juga akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.

d. Individual

Warisan dibagi di antara para ahli waris berdasarkan bagiannya masing-masing, kecuali jika semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan dan diganti misalnya untuk membangun usaha bersama. Namun, hasil usaha tersebut nantinya juga harus disesuaikan dengan tiap-tiap ahli waris.

e. Keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum Islam berfungsi memberitahukan bahwa bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Adapun perbandingannya ialah 2:1. Hal ini karena pembagian warisan harus disesuaikan dengan hak dan kewajiban tiap-tiap orang.

Menurut hukum Islam, harta warisan yang diperoleh ahli waris merupakan bentuk kewajiban untuk menjaga perikatan

pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian laki-laki dan perempuan berbeda karena laki-laki bertanggung jawab menghidupi keluarga atau memenuhi kebutuhan anak dan istri. Asas ini dapat dihindari jika semua ahli waris sepakat untuk membagi warisan secara merata atau dengan perbandingan 1:1. Syaratnya adalah semua ahli waris mengetahui besaran harta warisan yang harus diperoleh berdasarkan perhitungan 2:1 atau menurut hukum Islam.

- f. Hubungan nasab atau hubungan perkawinan
Proses pewarisan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan darah dengan ahli waris atau lahir dari perkawinan yang sah dengan ahli waris.
- g. Wasiat wajibah
Anak angkat dan ayah angkat dapat secara timbal balik melakukan wasiat tentang harta masing-masing. Apabila tidak ada wasiat dari ayah angkat atau anak angkatnya, pengadilan agama dapat memberikan wasiat wajibah secara *ex-officio* maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya (Vide Pasal 209 KHI).
- h. Egaliter
Pembagian warisan yang merata dalam hukum waris artinya warisan dibagikan kepada ahli waris—baik laki-laki maupun perempuan—secara merata, tanpa adanya diskriminasi terhadap satu ahli waris tertentu. Ketentuan ini dapat digunakan pada hukum waris yang berlaku di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa maupun di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Islam. Biasanya negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam hal pembagian warisan. Namun, dalam sistem hukum Islam, laki-laki dan perempuan memperoleh jumlah warisan yang berbeda dalam beberapa kasus.

Secara umum, prinsip egaliter diterapkan dalam hukum waris untuk menjamin bahwa pembagian warisan berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif serta untuk melindungi ahli waris yang lemah. Namun, penerapan prinsip egaliter dalam hukum waris dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku pada tiap-tiap negara.

- i. Retroaktif terbatas
Retroaktif terbatas dalam hukum waris adalah konsep di mana perubahan atau revisi dalam hukum waris diterapkan hanya untuk warisan yang diterima setelah perubahan atau revisi tersebut diterapkan, dan tidak untuk warisan yang telah diterima sebelumnya. Retroaktif terbatas diterapkan dalam hukum waris untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari perubahan yang dilakukan secara mendadak. Dengan menerapkan retroaktif terbatas, seseorang yang telah menerima warisan sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu tidak akan terkena dampak dari perubahan hukum yang baru. Sementara perubahan hukum tersebut dapat tetap diterapkan untuk warisan yang diterima setelah perubahan hukum tersebut dijalankan. Retroaktif terbatas diterapkan dalam hukum waris untuk menjaga kestabilan hukum dan untuk memastikan bahwa perubahan hukum tidak menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang telah menerima warisan sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu.
4. Asas-asas hukum muamalah khusus
Muamalah khusus yang dimaksud adalah persoalan yang berhubungan dengan perdata. Asas-asas yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut.
 - a. Asas kebolehan
Hubungan perdata pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali sudah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini menunjukkan adanya kesempatan yang luas bagi seseorang untuk melakukan hubungan perdata sesuai dengan perkembangan zaman.
 - b. Asas kemaslahatan hidup
Seluruh hubungan perdata hukum asalnya adalah boleh selama memperhatikan ketentuan hukum Islam serta mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak sekalipun hubungan tersebut tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan sunnah.
 - c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
Kebebasan para pihak dalam melakukan hubungan keperdataan harus diperhatikan. Dalam hal ini, tidak boleh ada pihak yang terpaksa melakukan hubungan keperdataan.

- d. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat
Hubungan keperdataan hendaknya mampu menghindari adanya kerusakan dan harus mengutamakan meraih kebaikan dan kebermanfaatannya.
- e. Asas kebajikan (kebaikan)
Hubungan keperdataan yang dilakukan sudah seharusnya mendatangkan kebaikan, baik untuk para pihak, pihak ketiga, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan anjuran Islam.
- f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
Hubungan muamalah khusus atau perdata harus didasarkan pada rasa hormat-menghormati, kasih-mengasihi, tolong-menolong, dan mencapai tujuan bersama.
- g. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
Hukum Islam mengajarkan seseorang menerima hak setelah melaksanakan kewajiban. Penunaian kewajiban terlebih dahulu juga meminimalisasi wanprestasi.
- h. Asas kemampuan berbuat atau bertindak
Setiap orang memiliki kemampuan untuk berbuat atau bertindak dalam hubungan muamalah atau perdata. Batasan seseorang dalam bertindak dalam hukum Islam adalah *mukalaf* yaitu seseorang yang mampu memikul hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohani. Apabila seseorang yang tidak tergolong *mukalaf*, tetapi ia melakukan hubungan keperdataan maka hubungan keperdataannya batal.
- i. Asas kebebasan berusaha
Melalui asas ini, seseorang bebas berusaha dalam bentuk apa pun selama tidak bertentangan dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku. Selain itu, asas ini juga mengandung arti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berusaha tanpa batas, kecuali yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.
- j. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
Seseorang akan mendapatkan hak atas apa yang diusahakan atau dikerjakan dengan cara yang sah dan halal. Adapun hak yang mengandung unsur kejahatan, keji, dan kotor tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak ada perlindungannya.

Kaidah Hukum Islam

Pakar fikih sering menafsirkan pemikiran hukum Islam secara berbeda, ada yang mengartikannya sebagai kaidah *fiqhiyah* dan ada pula yang menjelaskannya sebagai *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* adalah ilmu aturan yang digunakan untuk memahami fikih (al-Jarjani, 1988: 28). Dalam perkembangannya, *ushul fiqh* kini telah menjadi bidang keilmuan yang berbeda dari fikih tetapi terkait erat dengannya. Terlepas dari itu semua, terdapat kaidah-kaidah hukum Islam yang perlu dipahami para pakar. Kaidah yang dimaksud dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Setiap perkara menurut maksudnya

Ini merupakan kaidah umum yang didasarkan pada beberapa *nash* hadits, antara lain hadits Nabi saw. riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan “*sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkannya*”. Ada pula hadits Nabi saw. riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim yang menjelaskan bahwa:

barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan shalat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya.

Kedua hadits di atas menunjukkan pentingnya tujuan dalam melakukan tindakan, bahkan tindakan manusia dinilai dari motifnya. Hal itu, menurut Azhar Basyir berkaitan dengan perbuatan halal. Dengan demikian, perjudian dengan maksud atau tujuan menggunakan uang hasil untuk membuat tempat penitipan anak terlantar tidak dapat dibenarkan.

Terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu. Misalnya aturan awalnya bahwa berbohong adalah perbuatan terlarang, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila seseorang tengah berperang dan ingin mencegah dari tindakan yang membahayakannya. Contoh lain, jika suami dan istri berbohong untuk menghindari konflik yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.

2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan

Kaidah ini diangkat dari formulasi *nash* Al-Qur'an, salah satunya berdasarkan QS al-A'raf ayat 32 bahwa:

“Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah, ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Konsep tersebut mengacu pada segala sesuatu yang menjadi baik sebagai hasil dari sudut pandang atau pembuktian. Misalnya dalam hal ibadah, jika seseorang yakin telah berwudu, tetapi lama-kelamaan timbul keraguan apakah batal atau tidak, maka ia masih dalam keadaan suci. Begitupun, jika seseorang yakin bahwa belum berwudu sebelumnya, tetapi untuk waktu yang lama ada keraguan apakah dia sudah berwudu atau belum, dia masih dalam kondisi hadas.

3. Kesukaran mendatangkan kemudahan
Kesukaran akan mengarah pada kemudahan. Aturan ini dikenal sebagai *rukhsah* dan mengacu pada pemberian jeda untuk penegakan peraturan syariah dalam situasi yang tidak biasa, dalam arti membutuhkan keringanan tersebut. *Rukhsah* berbeda dengan *dharurah* dalam hal besarnya *mafsadah* (kerusakan atau kesulitan) yang akan ditimbulkan. *Mafsadah* yang dibentuk dalam *rukhsah* tidak sekuat *mafsadah* yang dihasilkan dalam *dharurah*, yang biasanya terkait dengan perawatan jiwa (Dede Rosyada, 2002: 470).
4. Kemudaratan harus dihilangkan
Kaidah ini dikenal dengan kaidah *dharurah* bahwa apabila kaidah hukum diterapkan sesuai prinsip aslinya, seorang *mukalaf* akan mendapatkan *mafsadah* yang dihubungkan dengan *hifdzu an-nafs* atau kebutuhan untuk memelihara jiwa. Misalnya mengonsumsi barang-barang yang dilarang karena kebutuhan mendesak dan tidak ada makanan lain sehingga akan menyebabkan binasa (meninggal) jika tidak mengonsumsinya.

Norma harus digunakan dengan sangat hati-hati atau jika tidak akan melampaui batas yang diizinkan oleh agama. Banyak persyaratan krusial yang harus dipenuhi agar penerapan aturan ini tidak melampaui batas. Pertama dan terpenting, kerugian terjadi secara tidak terduga. Kedua, dalam keadaan darurat, hal ini hanya diperbolehkan dilakukan dalam keadaan terbatas. Ketiga, kerusakan pada level yang sama tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan tambahan pada level yang sama.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang kelaparan untuk mencuri makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan (A. Djazuli, 2021: 110).

5. Adat dapat ditetapkan sebagai hukum
Adat-istiadat atau kebiasaan yang diterima secara umum dapat terikat menjadi hukum. Agar dapat dikuatkan menjadi perundang-undangan, adat-istiadat harus beberapa syarat yang telah ditentukan. *Pertama*, dapat diterima masyarakat dengan keteguhan hati, didukung oleh logika yang kuat, dan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. *Kedua*, apabila benar-benar dilakukan secara adil maka tercipta stabilitas umum dalam masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan *nash-nash* Al-Qur'an atau sunnah Nabi saw. (Azhar Basyir, 1983: 7).

Kaidah adat yang dapat ditetapkan sebagai hukum juga berdasar pada hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa "*apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula pada sisi Allah*". Oleh karena itu, prinsip-prinsip fikih sangat terkait dengan sikap dan perilaku manusia sebab digunakan dalam kehidupan bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat luas.

Ringkasan

1. Asas-asas hukum Islam
Istilah asas dalam hukum mengacu pada suatu fakta yang dijadikan landasan berpikir dan bernalar, khususnya dalam penegakan serta pelaksanaan hukum. Jadi, asas hukum adalah aturan inti dan prinsip hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang khusus dan pelaksanaan hukum. Terdapat beberapa asas dalam hukum Islam yang perlu diketahui, yaitu asas umum, asas hukum perkawinan, asas hukum kewarisan, dan asas hukum muamalah khusus yakni yang berhubungan dengan keperdataan.
2. Kaidah-kaidah hukum Islam
 - a. Kaidah setiap perkara itu menurut maksudnya
Ini merupakan kaidah umum yang didasarkan pada beberapa *nash* hadits, salah satunya hadits Nabi saw.
 - b. Kaidah keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan
Konsep ini mengacu pada segala sesuatu yang menjadi baik sebagai hasil dari sudut pandang atau pembuktian.

- c. Kaidah kesukaran mendatangkan kemudahan
Kaidah ini dikenal sebagai *rukhsah* yang mengacu pada pemberian jeda untuk penegakan peraturan syariah dalam situasi yang tidak biasa, artinya membutuhkan keringanan.
- d. Kaidah kemudaratn harus dihilangkan
Kaidah ini dikenal dengan *dharurah* bahwa apabila kaidah hukum diterapkan sesuai prinsip aslinya, seorang *mukalaf* akan mendapatkan *mafsadah* yang dihubungkan dengan *hifdzu an-nafs*—kebutuhan untuk memelihara jiwa.
- e. Kaidah adat dapat ditetapkan sebagai hukum
Kebiasaan atau adat-istiadat yang diterima secara umum dapat terikat menjadi hukum. Namun sebelumnya, adat-istiadat harus memenuhi standar tertentu agar dapat dikuatkan menjadi perundang-undangan.





BAB VII

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Masa Pembentukan Hukum Islam

Sejak Nabi Muhammad saw. diutus sebagai rasul, masa penciptaan hukum Islam telah dimulai. Selama kira-kira 23 tahun kerasulannya, wahyu Allah, Al-Qur'an, memiliki otoritas penuh atas *tasyri'*. Pada masa itu, penetapan hukum sering didahului dengan kejadian atau pertanyaan dari umat Nabi Muhammad saw. Menanggapi masalah ini, Allah kemudian menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi saw.

Dalam hal ini, para sahabat segera mengamalkan ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Swt. meskipun terdapat ayat-ayat lain yang bersifat universal dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Nabi saw. Sesuai dengan perannya sebagai penjelas, Nabi saw. menetapkan norma-norma pelaksanaan dan contoh-contoh praktis untuk diikuti dan diamalkan para sahabat. Jelas dari posisinya sebagai pendakwah, selain berbicara berdasarkan wahyu, Nabi Muhammad saw. juga berpikir untuk berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Dengan demikian, jelas bahwa pada masa Nabi saw., hukum Islam sedang dalam proses peletakan dan pembentukan landasannya, dengan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber utamanya. Selama belum ada koreksi (wahyu) dari Allah Swt. maka ijtihad Nabi saw. juga merupakan sumber hukum dan menjadi sunnah beliau.

Masa Sahabat

Secara umum, fase persahabatan mengacu pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Periode ini dimulai dengan Khalifah Abu Bakar (11 M) dan diakhiri dengan masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib (40 H). Pada masa para sahabat, ijtihad juga digunakan untuk mengeluarkan atau mengesahkan hukum Islam. Ketika wafat, Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat yang menunjukkan siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala politik komunitas muslim. Tampaknya, ia menyerahkan keputusan kepada umat Islam. Oleh karena itu, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai Bani Sa'idah (*saqifah*), Madinah. Tak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya pun belum dimakamkan, mereka berdebat siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Diskusi berlangsung alot karena kedua belah pihak yaitu Muhajirin dan Ansar percaya bahwa mereka memiliki otoritas untuk mengatur umat Islam. Namun, dalam semangat ukhuwah Islam, Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai orang yang berbakti kepada umat Islam karena semangat keagamaannya yang kuat sehingga setiap kelompok mengakui dan setia kepadanya.

Sebagai khalifah pertama Islam, Abu Bakar as-Siddiq duduk di puncak pemerintahan. Ia ditunjuk sebagai penerus Muhammad sebagai penguasa negara, bukan sebagai rasul. Masa pemerintahan Abu Bakar ini hanya berlangsung kurang lebih dua tahun sebab ia meninggal dunia pada tahun 634 M. Ada beberapa masalah tentang hukum Islam dalam waktu yang singkat karena masyarakat pada saat itu masih mengenal adat dan sunnah Nabi Muhammad.

Banyaknya persoalan internal juga menyebabkan sulitnya hukum Islam diterapkan. Salah satu persoalan yang dialami karena suku Arab menolak tunduk kepada otoritas Madinah. Mereka percaya bahwa kesepakatan yang dibuat dengan Nabi Muhammad secara otomatis dibatalkan ketika ia wafat. Akibatnya, mereka menentang Abu Bakar. Atas sikap keras kepalanya yang mengancam agama dan pemerintahan kemudian Abu Bakar menangani masalah tersebut dengan mengangkat senjata. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Perang Riddah (perang melawan kemurtadan).

Kekuasaan yang dijalankan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar seperti pada masa pemerintahan Nabi saw. Khalifah mengendalikan cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, khalifah tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga menegakkan hukum.

Namun Abu Bakar sebagaimana Nabi Muhammad, kerap mengundang para sahabat seniornya untuk berdiskusi (Badri Yatim, 2104: 36).

Ketika Abu Bakar meninggal, garda depan tentara Islam sedang dalam perjalanan ke Palestina, Irak, dan Kerajaan Hirah. Dalam hal ini, Umar bin Khattab sebagai tangan kanan Abu Bakar menduduki jabatannya. Ketika Abu Bakar jatuh sakit dan menyadari kematiannya sudah dekat, lalu ia berunding dengan para pemimpin sahabat dan menunjuk Umar sebagai penggantinya untuk menghindari konflik dan perpecahan di antara umat Islam (Hassan Ibrahim Hassan, 2020: 38). Kebijakan Abu Bakar ternyata diterima oleh orang-orang dan bersedia berbaiat kepada Umar. Umar menyebut dirinya sebagai *khalifah-khalifati* Rasulullah (pengganti dari pengganti Rasulullah saw). Umar juga memperkenalkan istilah *amir al-mu'minin* (pemimpin orang-orang yang beriman).

Ketika Khalifah Umar melanjutkan pemerintahan Islam banyak peristiwa terjadi pada masa pemerintahan Umar yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Nabi saw., salah satunya perluasan daerah kekuasaan Islam ke Syam, Irak, Mesir, dan Persia. Banyak pantangan yang belum dikenal di beberapa negara tersebut mulai dari adat kebiasaan, tradisi yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab dan peristiwa baru yang belum pernah terlihat di negara mereka. Segala permasalahan ini memerlukan penyelesaian dalam kerangka hukum Islam. Dalam hal ini, para sahabat memiliki peran penting dan cukup bertanggung jawab dalam berbagai masalah yang berkembang saat itu.

Untuk memisahkan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif pada masa itu dibentuk sistem pembayaran upah, pajak tanah, dan pengadilan. Sebuah departemen kepolisian serta lembaga pekerjaan umum didirikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Syibli Nu'man, 1981: 324—418). Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun hijrah (A. Syalabi, 1987: 263).

Masa pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun, sejak 1323 H/634—644 M. Waktu kepemimpinannya berakhir ketika ia meninggal karena seorang budak bernama Abu Al-Lu'lu'ah membunuhnya. Dalam menentukan penggantinya, Umar tidak memilih penerusnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Abu Bakar. Ia memilih enam rekan dan meminta mereka memilih satu rekannya untuk menjadi khalifah. Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdurrahman bin Auf adalah enam orang tersebut. Setelah Umar wafat, para sahabat tersebut bersidang dan berhasil memilih Usman sebagai khalifah meski ditentang keras oleh Ali bin Abi Thalib (Badri Yatim, 2014: 38).

Kepemimpinan umat Islam jatuh kepada Usman bin Affan. Kebijakan pembukuan Al-Qur'an dalam satu mushaf dan menjadikan bacaannya konsisten muncul pada masa pemerintahan khalifah ketiga. Namun, pada bagian kedua masa pemerintahannya, ketegangan muncul dalam Islam dan timbul pemberontak yang konon tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan dan pada akhirnya ia mati terbunuh. Sebagian masyarakat memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Khalifah Utsman. Namun, Muawiyah bin Abu Sufyan melawan kekhalifahan Ali yang akhirnya menimbulkan perang dan diakhiri oleh komite perdamaian yang sewenang-wenang. Pada akhirnya, umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok, yakni Khawarij, Syiah, Ahlussunnah wa al-Jamaah.¹

Pada masa itu, golongan Khawarij tidak mau menggunakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, atau rekan-rekan lainnya yang condong ke arah mereka. Gejala politik pada masa ini berdampak signifikan terhadap hukum Islam. Fatwa dan ijtihad mereka pun ditolak. Khawarij mengutamakan apa yang dikatakan ulama dan fatwa mereka sendiri. Akibatnya, mereka memiliki sekolah hukum Islam sendiri. Begitupun kelompok Syiah juga menolak hadits yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat Nabi saw. dan hanya mengikuti hadits yang diriwayatkan oleh imam dan fatwa mereka. Pada akhirnya, mereka juga memiliki sekolah hukum Islam tersendiri (Ahmad Hanafi, 1986: 196).

Mayoritas muslim yang tergolong dalam Ahlussunnah wa al-Jamaah dapat menerima setiap hadits sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dan jujur tanpa membeda-bedakan antara seorang sahabat dengan sahabat lain. Golongan ini juga mau mengambil fatwa dan pendapat para sahabat secara keseluruhan. Jadi, golongan kebanyakan kaum muslimin tidak sama dengan pendapat-pendapat golongan Khawarij dan Syiah dalam beberapa lapangan fikih tertentu, seperti warisan, wasiat, perkawinan, dan sebagainya.

¹ Khawarij adalah golongan yang membenci politik Usman bin Affan selama menjadi khalifah dan membenci Ali bin Abu Thalib karena menerima keputusan panitia arbitrer pendamai. Mereka juga membenci Muawiyah bin Abu Sufyan karena menjadi khalifah berdasarkan kekuatan senjata. Golongan Syiah adalah kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abu Thalib r.a. beserta keturunan-keturunannya dan berpendirian bahwa mereka lebih berhak menjadi khalifah. Anggapan ini karena Ali mendapat pesan dari Rasul saw. untuk memangku jabatan khalifah. Sementara Ahlussunnah wa al-Jamaah ialah mayoritas muslimin yang tidak mengikuti pendirian-pendirian golongan Khawarij ataupun Syiah.

Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan

Era ini diperkirakan berlangsung sekitar 250 tahun, dari paruh kedua abad VII hingga X Masehi. Fase pertumbuhan ini bertepatan dengan masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah (662—750) dan Khalifah Abbasiyah (750—1258) (Hazairin, 1990: 182). Saat itu, wilayah Islam sangat luas. Ekspansi ke negara-negara yang jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu kurang dari setengah abad merupakan pencapaian yang mengejutkan bagi sebuah negara yang sebelumnya tidak memiliki keahlian politik. Unsur-unsur di bawah ini berkontribusi besar pada ekspansi tersebut (Harun Nasution, 1985: 58—61):

1. Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan pembentukan masyarakat.
2. Keyakinan yang kokoh tentang perlunya menyampaikan ajaran Islam (dakwah) ke seluruh penjuru bumi ditanamkan dalam dada para sahabat Nabi saw. Dalam komunitas muslim, semangat dakwah dan kecenderungan untuk berperang merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bizantium dan Persia, dua kerajaan yang memerintah Timur Tengah pada saat itu mulai jatuh dan melemah akibat pertempuran berulang di antara mereka secara personal maupun dalam urusan kerajaan.
4. Konflik aliran agama di wilayah Bizantium menyebabkan hilangnya kebebasan beragama bagi masyarakat. Rakyat tidak puas karena pihak kerajaan mendirikan sekte atau agama resmi di wilayah jajahan. Selain itu, penduduk Bizantium tidak puas dengan pajak berat yang dikenakan untuk mendanai perang melawan Persia. Begitu pula dengan orang Persia.
5. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan simpatik dan toleran serta tidak memaksa rakyat untuk mengonversi agamanya menjadi Islam.
6. Bangsa Sami di Syria dan Bangsa Hami di Mesir memandang Arab lebih dekat kepada mereka daripada Eropa sebab Bizantium yang memerintah mereka.
7. Mesir, Syria, dan Irak merupakan wilayah yang terkenal kaya. Kekayaan itulah yang kemudian membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh.

Selama era Dinasti Abbasiyah, hukum Islam mencapai puncak perkembangannya, terutama pada masa awal Bani Abbasiyah yang didukung

secara politik. Para khalifah adalah orang-orang yang sangat kuat, mereka memegang otoritas politik dan agama. Kemakmuran rakyat, di sisi lain telah mencapai titik tertinggi. Periode ini juga berhasil meletakkan dasar bagi kemajuan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Dinasti Abbasiyah sangat menjunjung tinggi pendidikan dan nilai pengetahuan. Hasilnya, selama pemerintahan ini, Dinasti Abbasiyah telah membangun perpustakaan dan akademi. Evolusi lembaga pendidikan mencerminkan evolusi dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemajuan ini dipengaruhi oleh dua faktor berikut.

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan budaya lain yang lebih dulu mengalami kemajuan ilmu pengetahuan. Negara-negara tersebut memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dampaknya, ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra secara signifikan menampakkan kemajuannya. Adapun pengaruh Persia dapat diamati dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sementara pengaruh Yunani menyebar melalui penerjemahan ke banyak cabang ilmu, khususnya filsafat.
2. Proses penerjemahan dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama, dari Khalifah al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid. Pada masa ini, banyak buku tentang astronomi dan logika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Periode kedua berlangsung dari masa pemerintahan Khalifah al-Makmun (hingga tahun 300 H). Filsafat dan kedokteran merupakan dua cabang ilmu yang paling banyak diterjemahkan pada periode ini. Periode ketiga, tepatnya setelah tahun 300 H dan kertas telah ditemukan, pokok-pokok ilmu yang diterjemahkan semakin luas.

Menurut Daud Ali, puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa ini sebab banyak para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam serta munculnya berbagai teori hukum yang masih digunakan dan dianut oleh umat Islam saat ini. Lebih lanjut menurutnya, berbagai elemen memungkinkan untuk mempromosikan dan mengembangkan hukum Islam selama periode ini.

Pertama, kekuasaan Islam telah terbentang dari perbatasan India-Tiongkok di timur hingga Spanyol (Eropa) di barat. Pedoman yang mengatur perilaku masyarakat di berbagai sektor kehidupan diperlukan agar mempersatukan berbagai keragaman suku, tradisi, dan adat-istiadat di tempat yang berbeda. Hal ini mendorong para ahli hukum untuk menyelidiki asal-usul hukum Islam dan kemudian mengembangkan garis-garis hukum

yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar sekaligus mencakup semua elemen kehidupan. *Kedua*, terdapat beberapa tulisan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan menyempurnakan fikih Islam. *Ketiga*, Selain tenaga kerja yang cukup, terdapat tenaga profesional yang mampu berijtihad dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

Tulisan para sahabat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam selama periode emas. Al-Qur'an telah dibukukan dan diedarkan secara luas sehingga semua lapisan masyarakat muslim dapat mengaksesnya dengan mudah. Sejak awal abad kedua hijriah, beberapa hadits Nabi saw. juga telah dikumpulkan. Begitu pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan tabi'in serta tafsir mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Keseluruhan tersebut telah menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan hukum Islam.

Pencatatan ilmu fikih dan ragam pandangannya merupakan salah satu karya ilmiah yang diturunkan sepanjang evolusi hukum Islam. Menurut Ahmad Hanafi, hal tersebut dilakukan dengan mengelompokkan isu-isu yang terkait satu sama lain menjadi satu isu dan menguraikan dalil-dalil pendukungnya. Besarnya kerajaan Islam dan perkembangan budayanya menjadi inspirasi kumpulan tersebut. Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. dibantah oleh sejumlah situasi dan kejadian sebagai akibatnya. Akhirnya, mereka menasihati para ahli hukum untuk mengambil hukum dari banyaknya persoalan dan peristiwa yang sama yaitu Al-Qur'an dan sunnah seperti yang mereka lakukan. Selain itu, mereka menemukan cara untuk menciptakan hukum melalui *ijma'* dan *qiyas*, yang akhirnya diakui oleh Imam Syaf'i sebagai sumber hukum.

Demikianlah unsur-unsur yang membantu hukum Islam berkembang dengan cepat dan melahirkan banyak ulama besar serta terkemuka. Satu-satunya aktor yang berperan dalam mengembangkan hukum Islam selama masa persahabatan adalah para sahabat Nabi saw. Setelah masa tersebut berakhir muncullah tabi'in. Namun setelah masa silaturahmi usai, tabi'in mengambil tanggung jawab penuh atas jabatan tersebut yang kemudian diemban oleh tabi'in-tabi'in sebagai penerus intelektual sahabat. Keempat imam yang disebutkan di atas kemudian melanjutkan bersama dengan teman dan muridnya yang tersebar di seluruh dunia (Ahmad Hanafi, 1986: 199).

Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam

Masa kelesuan pemikiran hukum Islam terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung antara pertengahan abad keempat dan pertengahan abad ketujuh yakni setelah wafatnya *al-Mu'tasim Billah*. Beliau adalah khalifah terakhir pada Dinasti Abbasiyah pada tahun 656 H. Akibatnya, pada tahap ini berkembang masa kemalasan.

Tahap kedua terjadi pada zaman peniruan (*taklid mutlak*) yang berlangsung dari abad ke-7 hingga ke-13 H. Periode ini sering disebut masa kebekuan dan keterbelakangan Islam karena tujuan para ahli hukum hanya mengagumi karya tulis orang-orang yang datang sebelum mereka tanpa menyaring dan menganalisis lebih lanjut. Menurut pendapat lain, kemunduran pemikiran hukum Islam berlangsung sejak abad IV hingga akhir abad XIII H. Masa ini terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ulama-ulama Islam pada masa ini dibatasi untuk mempelajari tulisan-tulisan para pemikir dari berbagai mazhab, antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang ide-idenya telah dituangkan ke dalam buku-buku. Para ahli hukum saat itu hanya berpegang pada keyakinan para imam madzhab daripada meneliti hukum Islam (*fiqh*) dari sumber aslinya (*Al-Qur'an*) (Muhammad Daud Ali: 174).

Hukum kemudian tidak lagi efektif digunakan untuk memandu dan mengatasi tantangan hukum saat ini dan perkembangan masyarakat sebagaimana di masa lalu. Kemunduran perkembangan hukum Islam terjadi karena dinamika masyarakat yang terus berubah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pemikiran hukum.

Kemerosotan atau kelesuan filsafat hukum Islam pada masa itu dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain politik, mental, sosial, dan lain-lain. Secara lebih rinci, perhatikan penjabaran uraian di bawah ini.

1. Kerusakan politik telah menyebabkan terpecahnya negara-negara Islam menjadi beberapa negara kecil yang sering terlibat dalam kegiatan perang. Selain itu, kerusakan politik juga mengakibatkan hilangnya perdamaian di antara umat karena saling memfitnah. Salah satu akibat yang timbul dari aktivitas ini adalah kurangnya minat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau pertumbuhan hukum Islam.
2. Ketidakstabilan politik juga memengaruhi stabilitas kebebasan berpikir. Karena mazhab-mazhab telah berdiri pada masa sebelumnya maka para ahli hukum pada periode ini hanya perlu memilih (*ittiba'*) atau

- berpegang pada *taqlid* salah satu imam yang menjelaskan, membela, dan memperkuat landasan mazhab atau pendapatnya dengan mengutip pembenaran legitimasi pendirian madzhabnya serta menyalahkan para pemimpin madzhab lain. Sikap seperti ini membuat api ijtihad yang dulu berkobar menjadi redup dan para ahli berpendapat cukup hanya berpegang pada ajaran yang sudah ada pada mazhab masing-masing.
3. Karena ide-ide madzhab dicatat sedemikian rupa sehingga memudahkan individu untuk menemukannya maka umat Islam menjadi semakin malas mencari pilihan hukum lainnya. Sementara para fuqaha pada fase sebelumnya diwajibkan untuk melakukan ijtihad karena dihadapkan pada situasi tidak ada hukum syara'. Orang-orang yang datang kemudian merasa puas dengan pandangan-pandangan yang sudah ada sebelumnya begitu ijtihad mereka dikumpulkan dan didokumentasikan. Hal tersebut berpengaruh buruk terhadap hal-hal yang akan terjadi.
 4. Pada periode ini banyak ditemukan orang-orang yang tidak layak berjihad, tetapi mengeluarkan sejumlah fatwa yang simpang siur. Para raja sering kali memerintahkan hakim untuk mengikuti keputusan yang sudah ada guna menghindari kebingungan sebagai akibat dari campur aduk pendapat yang membingungkan. Hal ini berarti konflik pendapat dapat diakhiri, tetapi pemikiran hukum yang membeku mulai terjadi.
 5. Pintu ijtihad telah ditutup bersamaan dengan dibekukannya pemikiran hukum. Akibatnya, banyak perbedaan pendapat di antara para ulama karena orang biasa juga mengeluarkan fatwa dengan tujuan tertentu dan bermain-main dengan *nash-nash* syariah serta kepentingan rakyat. Akibatnya, pada akhir abad ke-4 H, para ulama memutuskan untuk menutup pintu ijtihad dan membatasi kewenangan hakim serta pemberi fatwa dengan menggunakan pendapat para ulama sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para akademisi mendekati kekacauan melalui pembekuan (Ahmad Hanafi, t.t.: 207—208).

Terdapat beberapa indikasi bahwa Islam telah melihat kebekuan dan kemunduran serta keruntuhan filsafat hukum Islam.

1. Saat itu, tindakan fuqaha hanya berpusat pada pemikiran para imam mujahidin sebelumnya, termasuk mengatur dan mengelola isu-isu terkini serta membagi sudut pandang yang kuat dan juga lemah. Menyusun daftar kitab-kitab fikih atau matan yang terkadang sulit dipahami, kemudian dijelaskan dan dirujuk sebagai syarah. Keadaan ini dikaitkan dengan pelepasan para ahli hukum dari ijtihad yang

2. mungkin merupakan konsekuensi dari kemalasan atau penerimaan mereka terhadap penutupan ijtihad sebagai konsensus (*ijma*).
2. Hukum Islam sudah terpisah dari gerak kehidupan dan segala persoalan yang tidak pernah ada habisnya, tetapi hukum Islam harus berhenti dengan ijtihad-ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam sebagai teori tidak dapat memperhitungkan kebutuhan yang bersifat teknis dalam peradaban aktivitas sosialnya.

Masa Kebangkitan Kembali

Setelah berabad-abad Islam telah mengalami fase kemunduran pemikiran hukum, reformasi kemudian muncul pada pertengahan abad ke-18 ketika umat Islam memberontak *taqlid*. Kebangkitan pemikiran Islam ini merupakan respons terhadap mentalitas *taqlid* yang dipandang sebagai akar dari keruntuhan hukum Islam. Sebagai upaya membebaskan umat Islam dari *taqlid*, para ahli hukum menganjurkan pintu ijtihad dibuka kembali seiring kesadaran umat yang mulai mengakui dan mengalami kekalahan. Berbagai negara Islam kemudian mulai melihat munculnya gerakan ini (M. Hasbi as-Shiddieqy, 1987: 87).

Dalam lapangan politik, khususnya di Mesir, Jamaluddin al-Afghani (1839—1897) muncul sebagai salah satu pionir (H. M. Rasjidi, 1976: 20). Ia menggunakan surah ar-Ra'd ayat 11 sebagai inspirasi bagi umat Islam untuk mengatasi kegagalan, bahkan tuntutan untuk perubahan mencakup semuanya bagi umat Islam. Allah Swt. dengan tegas menyatakan bahwa “Allah Swt. tidak akan mengubah situasi atau nasib suatu bangsa (negara) kecuali orang (bangsa) itu terlebih dahulu mencoba mengubah nasib mereka sendiri”. Jamaluddin al-Afghani kemudian berhasil memengaruhi orang lain, bahkan gagasannya diteruskan oleh muridnya, Muhammad Abduh (1849—1905). Ia berusaha keras untuk mengikuti nasihat gurunya, seperti berpegang pada ulama salaf, kembali ke sumber utama dalam *istinbat* (menggunakan pembenaran hukum), dan melepaskan kekakuan serta kebiasaan *taqlid*.

Muhammad Abduh melancarkan serangan keras terhadap *taqlid* dan kebekuan, menyerukan kebebasan dan pendekatan antara madzhab Islam yang beragam, serta mengarahkan pada realisasi kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum. Ia kemudian berhasil memengaruhi umat Islam di seluruh dunia. Menurut Ahmad Hanafi, Abduh di Indonesia diikuti oleh gerakan sosial dan pendidikan muhammadiyah yang dimulai di Yogyakarta pada 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan.

Menurut Mohammad Abduh, kemiskinan dan kebodohan merupakan pangkal kelemahan umat Islam dan masyarakat. Dalam hal ini, kemiskinan dan kebodohan harus “diperangi” melalui pendidikan. Ketidaktahuan ini meluas kepada prinsip dan undang-undang Islam. Menurutny, poligami yang dilakukan secara sembarangan merupakan bencana sosial. Hal tersebut berakibat fatal, ia berusaha untuk menafsirkan kembali gagasan tentang poligami yang memungkinkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri asalkan persyaratannya terpenuhi. Jika prasyarat ini (bersikap adil dan sebagainya) tidak terpenuhi, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah lagi dengan perempuan lain (Mohammad Daud Ali, 2019: 199).

Dalam hal mazhab, Abduh mengatakan aliran mazhab adalah hal yang wajar dalam suatu masyarakat. Namun, diskriminasi terhadap suatu madzhab tidak dapat diterima karena mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam. Fanatisme (kebutaan) terhadap salah satu mazhab dan meyakini bahwa hanya pendapat mazhab tersebut yang benar telah menyebabkan umat Islam terpecah, terpisah, saling bermusuhan, bahkan saling mencela sehingga mereka tidak lagi bersatu dan berjalan menuju tujuan yang sama.

Pada akhirnya (setelah mempelajari mazhab yang ada), ia tidak memberikan penilaian dan preferensi kepada salah satunya. Semua mazhab tersebut menurut Abduh hanyalah opini atau pandangan terhadap pokok-pokok ajaran Islam. Begitupun setiap perspektif atau pengetahuan tentang apa pun bisa saja salah atau benar. Ia mengatakan bahwa “*tidak selayaknya penganut suatu mazhab mengatakan bahwa mazhab di mazhab itu saja sudah benar-benar akurat*”.

Dengan menghimbau seorang muslim untuk menolak prasangka mazhab, ia juga berharap dapat mengembalikan akalny pada tempat yang semestinya dan memanfaatkannya dengan baik untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini. Ia juga menghimbau umat Islam yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, untuk berusaha meneliti dan mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat yang terus berkembang. Dia menyangkal *taqlid* dan mendesak orang untuk berlatih ijtihad. Seperti yang telah disebutkan di atas, Mohammad Abduh dan gerakan salaf (gerakan salafiyah) yang mereka dirikan memiliki pengaruh yang signifikan di negara-negara mayoritas muslim, seperti Indonesia dan negara-negara Islam lainnya.

Hukum Islam modern sedang dipelajari dan ditulis menggunakan kerangka baru dan melanjutkan periode kelahiran kembali pemikiran hukum Islam. Pada zaman lampau, hanya satu aliran pemikiran yang dapat dikaji dalam kaitannya dengan hukum Islam, tetapi sekarang tidak demikian.

Empat mazhab yang tergabung dalam golongan Ahlussunnah wal jama'ah, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali diajarkan dalam mata kuliah baru di Fakultas Hukum Islam (syariah). Bahkan mazhab hukum yang dipraktikkan oleh komunitas Syiah (Itsna 'Asyari, atau Imam Dua Belas, Ismaili, dan Zaidi) juga diajarkan. Hukum Islam dikontraskan dengan satu sistem hukum yang sudah ada dan berkembang di dunia serta perbandingan hukum antar mazhab Islam. Hal ini memungkinkan untuk mengamati dengan jelas sejauh mana pelajaran masing-masing hukum. Demikian juga, penelitian mendalam dapat dilakukan pada sumber-sumber dan asas-asas secara lebih jelas.

Ringkasan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa pembentukan hukum Islam, masa sahabat, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan, masa kelesuan pemikiran hukum Islam, dan masa kebangkitan kembali.

1. Masa pembentukan hukum Islam

Pada masa ini, hukum Islam sedang dalam proses peletakan dan pembentukan landasan dengan bersandar pada Al-Qur'an dan as-sunnah. Selama belum ada koreksi (wahyu) dari Allah maka pada masa ini, ijtihad Nabi saw. juga merupakan sumber hukum yang menjadi sunnahnya.

2. Masa sahabat

Secara umum, fase persahabatan mengacu pada masa Khulafar-Rasyidin. Periode ini dimulai dengan Khalifah Abu Bakar (11 M) dan diakhiri dengan Khalifah Ali bin Abu Thalib (40 H).

3. Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan

Era ini diperkirakan berlangsung sekitar 250 tahun, dari paruh kedua abad VII hingga X M. Fase pertumbuhan ini bertepatan dengan masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah (662—750) dan Khalifah Abbasiyah (750—1258). Adapun selama era Dinasti Abbasiyah, hukum Islam mencapai puncak perkembangannya.

4. Masa kelesuan pemikiran hukum Islam

Masa ini terbagi menjadi dua tahap, yakni setelah wafatnya *al-Mu'tasim Billah* yang merupakan khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah dan ketika dinamika masyarakat yang terus berubah serta tidak diimbangi dengan pertumbuhan pemikiran hukum.

5. Masa kebangkitan kembali

Masa kebangkitan kembali dimulai pada pertengahan abad ke-18, ketika umat Islam memberontak *taqlid*. Kebangkitan pemikiran Islam ini merupakan respons terhadap mentalitas *taqlid* yang dipandang sebagai akar dari keruntuhan hukum Islam. Sebagai upaya membebaskan umat Islam dari *taqlid*, para ahli hukum pada masa ini menganjurkan pintu ijtihad untuk dibuka kembali.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB VIII

PENGATEGORIAN HUKUM ISLAM

Hukum Taklifi

Taklifi (تكليفي) secara bahasa berarti ‘pembebanan’ dan ‘pemberian tanggungan’. Sementara secara istilah, hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang *mukalaf* untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili (1999: 121), hukum *taklifi* adalah “segala sesuatu yang menetapkan tuntutan sebuah pekerjaan bagi seorang mukalaf, atau suatu larangan terhadap suatu perbuatan, atau pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan”. Kemudian menurut Wahbah al-Zuhaili, “hukum *taklifi* adalah sesuatu yang menetapkan permintaan perbuatan dari mukalaf, permintaan untuk menghentikan (perbuatan), atau memberikan pilihan antara melakukan pekerjaan dan menghentikannya” (Abdullah bin Yusuf bin Isa Ya'qub al-jadi' al-Inziy, 1997: 18). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum *taklifi* adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan suatu pekerjaan karena telah diperintahkan dalam *nash*. Hukum *taklifi* juga mengandung alternatif pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan karena tidak ada tuntutan yang kuat.

Contoh *nash* yang mengandung tuntutan kepada *mukalaf* untuk mengerjakan sebuah pekerjaan tercantum dalam QS al-Maidah ayat 1 yang artinya “hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”. Melalui ayat tersebut, *mukalaf* dituntut untuk memenuhi janji atau akad yang telah dibuat. Ayat tersebut juga mengandung tuntutan dengan jalan memerintahkan atau menggunakan *fiil amar* (kata perintah). Dalam kaidah, perintah adalah untuk kewajiban. Jadi, ketika perintah itu diabaikan maka *mukalaf* akan mendapat

sanksi atau dosa. Sementara ketika perintah dikerjakan maka *mukalaf* akan mendapatkan pahala.

Adapun contoh *nash* yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan terlihat pada QS al-Isra ayat 32 yang artinya “*dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan terburuk*”. Ayat tersebut mengandung tuntutan kepada *mukalaf* untuk tidak mendekati perbuatan zina. Tuntutan dengan menggunakan lafal larangan (*sighat nahyui*) berarti merupakan pengharaman.

Selain itu, contoh *nash* yang mengandung pilihan antara melakukan atau meninggalkan sebagaimana dalam QS al-A'raf ayat 31 yang artinya “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*”. Ayat tersebut seolah memberikan pilihan kepada *mukalaf* untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya: dalam hal ini perintah makan dan minum yang merupakan bagian aktivitas hidup manusia, yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Namun sikap berlebih (*israf*) dan menyianyikan makanan dan minuman tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh *mukalaf*. Dengan demikian, *nash* tersebut berubah status, dari pilihan menjadi kewajiban untuk ditunaikan.

Bentuk-Bentuk Hukum *Taklifi*

Wajib

Secara etimologi, wajib (الواجب) berarti ‘keharusan’, ‘kelaziman’, ‘tetap’, atau ‘pasti’. Sementara secara istilah, Abdul Wahab Khallaf (1977: 105) mendefinisikan wajib sebagai segala sesuatu yang diminta Allah Swt. untuk dikerjakan dengan disertai betapa pentingnya pekerjaan itu. Permintaan menunjukkan pada urgensi pekerjaan yang mengakibatkan adanya sanksi jika tidak dilakukan. Secara singkat, wajib dalam konteks hukum Islam dapat disebut sebagai suatu perkara yang harus dilakukan *mukalaf* dan apabila tidak dikerjakan ia akan memperoleh dosa, sedangkan jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Ulama ushul telah membedakan sifat wajib yang dilihat dari beberapa segi atau sudut pandang.

1. Dari segi orang yang dibebani kewajiban
Kewajiban yang dilihat dari cakupan subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu wajib ‘*aini* dan wajib *kifaiy*.

- a. Wajib *'aini* adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap *mukalaf* (sudah balig dan berakal) tanpa terkecuali. Contoh perbuatan yang mengandung wajib *'aini* adalah shalat wajib.
 - b. Wajib *kifa'i* adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh *mukalaf*, tetapi jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Sebagai contoh, menyalatkan jenazah.
2. Dari segi kandungan perintah
- Kewajiban yang dilihat dari kandungan perintah dibedakan menjadi dua, yaitu wajib *mu'ayyan* dan wajib *mukhayyar*.
- a. Wajib *mu'ayyan* adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena tidak ada pilihan lain, contohnya kewajiban puasa Ramadan.
 - b. Wajib *mukhayyar* adalah kewajiban yang objeknya boleh dipilih di antara beberapa alternatif, contohnya tentang *kaffarat* sumpah.
3. Dari segi waktu pelaksanaannya
- Kewajiban yang dilihat dari sisi waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wajib *muthlaq* dan wajib *muaqqat*.
- a. Wajib *muthlaq* adalah kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu, contohnya kewajiban membayar puasa Ramadan yang telah tertinggal.
 - b. Wajib *muaqqat* adalah kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu. Dua jenis wajib *muaqqat* adalah: 1) *muwassa'* yaitu waktu yang tersedia lebih lapang daripada waktu pelaksanaan perbuatan itu sendiri, contohnya waktu pengerjaan shalat lima waktu; dan 2) *mudhayaq* yaitu waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melaksanakan kewajiban itu, contohnya puasa Ramadhan, haji di bulan Zulhijah, tepatnya tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13.

Mandub

Secara bahasa, *mandub* berarti sesuatu yang 'dianjurkan', 'disenangi', dan 'dicintai'. Dalam penggunaannya, istilah ini memiliki ragam yang lain, seperti *sunnah*, *nafilah*, *mustahab*, *tathawu'*, dan *fadhilah*. Abdul Wahab Khallaf (1994: 111), mendefinisikan *mandub* sebagai:

"Segala pekerjaan yang dituntut dari seorang mukalaf dengan tuntutan yang tidak begitu kuat, yang mana sighth dari permintaan itu menunjukkan pada tidak begitu penting. Apabila Allah Swt. menuntut sebuah pekerjaan dengan sighth di-sunnah demikian, dianjurkan demikian maka pekerjaan yang diminta dengan sighth itu adalah mandub. Apabila permintaan

dengan sighat amar (perintah) dan adanya indikator yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah mandub maka pekerjaan yang diminta itu adalah mandub”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *mandub* merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya bahwa ia akan diberi pahala karena telah melaksanakannya dan juga tidak dicela karena tidak melaksanakannya.

Dilihat dari tingkatan anjuran untuk dilakukan, *mandub* dibedakan dalam tiga macam, yaitu *muakkadah*, *ghair muakkadah*, dan *zawaid*.

1. *Muakkadah* adalah sunnah yang sangat dianjurkan karena menjadi kebiasaan Rasulullah saw. dan jarang ditinggalkan, contohnya shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar.
2. *Ghair muakkadah* adalah sunnah yang dilakukan Rasulullah saw., tetapi tidak menjadi kebiasaannya, contohnya shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Dzuhur.
3. *Zawaid* adalah sunnah mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah saw. sebagai manusia. Misalnya cara makan, tidur, berpakaian, dan perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. lainnya.

Haram

Secara bahasa, haram berarti sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan. Kemudian secara istilah menurut Abdul Wahab Khallaf (1994: 107), “*muharam adalah apa yang dituntut oleh Allah dan rasulNya (syari) untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan yang sangat, di mana sighat tuntutannya menunjukkan urgensi penting*”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Bagi yang melakukan perbuatan haram akan mendapatkan dosa, sedangkan bagi yang meninggalkan atau menjauhi perbuatan haram akan mendapat pahala. Salah satu contoh perbuatan haram adalah larangan berzina.

Dilihat dari sisi esensinya, haram dibedakan menjadi dua macam, yakni *al-muharram li dzatiji* dan *al-muharram li ghairihi*.

1. *Al-muharram li dzatiji*
Al-muharram li dzatiji adalah diharamkan karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia. Contohnya larangan berzina serta memakan bangkai, darah, dan babi. Larangan ini tercantum dalam QS al-Maidah ayat 3 yang artinya:

“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang dibunuh atas nama selain Allah Swt, hewan yang mati lemas, dipukul, jatuh, dan dimakan binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih, dan (diharamkan bagimu) memakan hewan yang dikorbankan untuk berhala. Dan (juga dilarang) membuat taruhan dengan panah, karena ini kefasikan...”.

2. *Al-muharram li ghairihi*

Al-muharram li ghairihi adalah keharaman yang dilarang bukan karena esensinya, tetapi karena keadaan, kondisi, dan alasan lahiriah (eksternal) tertentu yang menyebabkan perbuatan itu dilarang. Contohnya jual beli yang dilarang saat adzan Jumat. Pada dasarnya, jual beli adalah sesuatu yang mubah, hanya saja jual beli yang dilakukan saat adzan Jumat tidak diperbolehkan.

Makruh

Secara bahasa, makruh berarti sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak disukai. Sementara secara istilah, makruh didefinisikan sebagai berikut:

Makruh adalah apa yang dituntut oleh syari (Allah dan rasulNya) kepada seorang mukalaf untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan tidak begitu kuat, di mana sighatnya sendiri menunjukkan hal itu. Sebagaimana Allah Swt. membenci kalian melakukan begini atau yang dilarang itu disertai dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu tidak disenangi atau untuk pengharaman (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 109).

Dalam mazhab Hanafi, makruh dibedakan menjadi dua, yakni *makruh tahrim* dan *makruh tanzih*.

1. *Makruh tahrim*

Makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalilnya bersifat *dhanni al-wurud* (dugaan keras) seperti hadits ahad yang diriwayatkan perorangan. Contohnya larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.

2. *Makruh tanzih*

Makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariah untuk ditinggalkan. Contohnya memakan daging kuda sebab kuda sangat dibutuhkan untuk peperangan menurut sebagian Hanafiah.

Mubah

Mubah secara bahasa adalah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Menurut Abdul Wahab Khallaf (1994: 109),

Mubah adalah apa yang dipikirkan oleh syari' (Allah dan RasulNya) kepada seorang mukalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dan syari' (Allah dan RasulNya) tidak menuntut mukalaf untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan tidak menuntut untuk meninggalkannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mubah adalah suatu perkara yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh *mukalaf* dan tidak ada hubungannya dengan dosa atau pahala. Dari segi akibat, Abu Ishaq Al-Syatibi (1997: 206—210) membagi mubah menjadi empat jenis.

1. Mubah berfungsi untuk mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang wajib dilakukan. Contohnya makan dan minum diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk menggerakkan seseorang mendirikan shalat wajib.
2. Sesuatu yang dianggap mubah dilakukan, tetapi dapat menyebabkan perilaku terlarang. Dengan kata lain, boleh saja jika dilakukan sesekali, tetapi haram jika dilakukan secara rutin. Contohnya seseorang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain dan mendengarkan musik sehingga meninggalkan shalat wajib.
3. Sesuatu yang mubah berfungsi sebagai sarana untuk tujuan yang juga mubah. Contohnya membeli perabot hanya untuk kesenangan sesaat.
4. Sesuatu yang mubah yang tidak memberikan tujuan apa pun. Contohnya menikmati kemanisan dan kemewahan hidup, seperti menikmati kesenangan dengan makanan, pakaian, transportasi, tempat tinggal, dan sebagainya (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 47—48).

Sementara berdasarkan penjelasan dari syariah, Syaikh Khudhari membedakan mubah menjadi tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang dijelaskan oleh syariah secara jelas tentang suatu pilihan. Sebagai contoh, jika kalian menghendaki maka lakukanlah dan jika sekiranya kalian tidak menghendaki, maka tinggalkanlah. *Kedua*, sesuatu yang tidak ada ketentuan dalilnya dari syariah dalam kaitannya dengan *takhyir*, tetapi syariah menjelaskan tentang peniadaan kesulitan dalam mengamalkannya. *Ketiga*, segala sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari syariah maka didasarkan pada ketentuan *al-barā'ah al-ashliyyah* (Muhammad Khudhari Bik, 1988: 52—53)

Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah ketentuan hukum yang mengatur sebab, syarat, dan *mani'*—sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum *taklifi*. Dengan kata lain, hukum *wadh'i* berarti segala sesuatu yang dapat menjadi sebab, syarat, atau hambatan bagi sesuatu yang lain. Kaidah *wadh'i*, misalnya dalam menyatakan sesuatu ketika matahari terbenam di tengah hari merupakan indikasi bahwa seseorang harus melaksanakan shalat Dzuhur. Dalam hal ini, sahnya shalat bergantung pada wudhu. Contoh lain, datangnya haid menjadi penghalang seorang wanita untuk melaksanakan shalat wajib dan puasa.

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjadikan satu hal sebagai sebab bagi yang lain, syarat bagi yang lain, atau penghalang bagi yang lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili, pembagian hukum *wadh'i* meliputi sah, *buthlan*, *'azimah*, dan *rukhsah* di samping ketiga bagian tersebut (sebab, keadaan, dan rintangan). Mereka mendefinisikan hukum *wadh'i* sebagai hukum yang memerlukan adanya sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, syarat yang lain, penghalang yang lain, sebagai sesuatu yang memberi keringanan (*rukhsah*), sebagai pengganti hukum ketetapan yang pertama (*azimah*), atau sebagai sah dan tidak sah (Hasbiyallah, 2013: 34).

1. Sebab

Sebab (السبب) berarti sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf (1994: 109) mendefinisikan sebab sebagaimana berikut.

Sebab adalah apa yang dijadikan oleh syari' (Allah dan rasulNya) sebagai penanda bagi yang disebabkan (musabab). Dan keberadaan yang disebabkan itu adalah adanya sebab itu dan tidak adanya yang disebabkan itu karena ketidakadaannya. Maka keberadaan sebab itu menjadi keharusan keberadaan yang disebabkan, keharusan ketidakadaannya juga mengharuskan ketidakadaannya. Dan itu tampak jelas, yang dijadikan oleh syari' sebagai penanda terhadap hukum syara' yaitu yang disebutkan. Dan keberadaannya mengharuskan keberadaan yang disebabkan (musabab), dan ketidakadannya menyebabkan ketidakadaannya.

Dengan demikian, sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariah sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.

2. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf (1994: 109) mendefinisikan syarat sebagai sesuatu yang keberadaannya bergantung keberadaannya dan ketiadaan syarat mengharuskan ketiadaan hukum. Jadi, syarat adalah kondisi bagi hadirnya sesuatu yang lain ketika syarat tidak lagi ada sehingga sesuatu yang lain juga menjadi tiada. Syarat tersebut bukan bagian suatu pekerjaan, melainkan sesuatu yang berada di luar pekerjaan.

3. *Mani'*

Mani' berasal dari kata *mana'a-yamna'u* yang artinya 'mencegah', 'menghalangi', dan 'penghalang dari sesuatu'. Lebih lanjut secara bahasa, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *mani'* sebagai "*apa yang mengharuskan ketiadaan hukum karena faktor keberadaannya atau batalnya sebab yang terkadang terwujudnya sebab syar'i, dan terpenuhinya semua syarat-syaratnya, tetapi terdapat penghalang (mani') yang menyebabkan terhalangnya hukum*". Dengan ungkapan lain, *mani'* adalah sesuatu yang ditetapkan syariah sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.

4. Sah dan batal

Dalam hukum Islam, istilah sah mengacu pada tindakan atau perilaku yang diizinkan oleh syariah atau tidak bertentangan dengan hukum agama. Istilah ini kontras dengan konsep haram yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau tindakan yang dilarang oleh syariah. Dengan demikian, sah (*sahih*) adalah perbuatan hukum yang sesuai dengan perintah syara, yaitu terpenuhinya syarat, rukun, sebab, dan tidak ada *mani'*, serta mempunyai akibat bagi pelakunya yakni lepasnya kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya jika shalat Dzuhur dilakukan setelah matahari terbenam (sebab), didahului dengan bersuci (syaratnya), dan tidak dalam siklus haid (tidak ada *mani'*), maka shalatnya sah. Akan tetapi, jika tidak ada sebab, tidak terpenuhinya syarat-syarat, dan tidak ada *mani'*, maka shalat dianggap tidak sah.

Adapun batal adalah segala sesuatu yang hukum syariahnya tidak berimplikasi dan berkonsekuensi terhadapnya (Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', t.t.: 61). Dengan kata lain, batal (*butlan atau batil*) adalah lepasnya hukum syara' dari syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Pembatalan juga dapat

diartikan sebagai tidak melepaskan kewajiban, tidak meninggalkan kewajiban duniawi, dan tidak menandatangani pahala di akhirat.

5. *Azimah*

Azimah adalah ketentuan asal dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. kepada seluruh hambanya. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf (1994: 114) menyatakan bahwa:

azimah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Swt. sebagai hukum asal yang bersifat umum, yang dikhususkan pada suatu keadaan yang tidak pada keadaan lain, yang dikhususkan pada seorang mukalaf, dan tidak pada mukalaf yang lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *azimah* merupakan hukum asal (bawaan) atau hukum yang belum dipengaruhi faktor-faktor lain.

6. *Rukhsah*

Rukhsah adalah ketentuan hukum yang meringankan ketentuan asalnya karena terdapat alasan atau sebab. Abdul Wahab Khallaf (1994: 115) mendefinisikan *rukhsah* sebagai berikut.

Rukhsah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Swt. berupa ketentuan hukum sebagai peringan (memberikan keringanan) kepada mukalaf pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan keringanan tersebut. Atau (rukhsah) itu adalah apa yang disyariatkan karena ketidakmampuan (udzur) yang menghalangi pada kondisi-kondisi khusus, atau (rukhsah) adalah dibolehkannya orang yang dalam keadaan terpaksa karena adanya dalil yang menunjukkan bahaya.

Ringkasan

1. Hukum *taklifi*

Hukum *taklifi* mengandung tuntutan yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan karena diperintahkan dalam *nash*, mengandung tuntutan yang kuat untuk ditinggalkan karena dilarang oleh *nash*; dan mengandung alternatif pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan karena tidak ada tuntutan yang kuat. Hukum *taklifi* dibagi menjadi lima, yaitu wajib, *mandub* atau sunnah, mubah, makruh, dan haram.

2. Hukum *wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjadikan satu hal sebagai sebab bagi yang lain, syarat bagi yang lain, atau penghalang bagi yang lain.

Hukum *wadh'i* terdiri atas sebab, syarat, *mani'*, sah dan batal, *azimah*, serta *rukhsah*.





BAB IX

MADZHAB HUKUM ISLAM

Definisi Madzhab

Madzhab berasal dari kata *dzhahaba-yadzhabu-dhahaban*, artinya jalan yang dilalui dan dilewati yang menjadi tujuan seseorang (Luwis Ma'luf, 1986: 239—240). Kata-kata madzhab merupakan *shighat* (bentuk) *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari *fi'il madhi dzahaba* (ذهب), artinya 'pergi'. Jadi secara sederhana, madzhab berarti tempat pergi atau jalan. Adapun kata lain yang semakna dengan madzhab adalah *maslak* (مسلك), *tharqah* (طريقة), dan *sabil* (سبيل) yang artinya 'jalan' atau 'cara'.

Menurut terminologi muslim, madzhab adalah kumpulan fatwa dan pandangan-pandangan yang sangat taat dalam urusan agama, termasuk ibadah dan lain-lain. Mazhab adalah "*fatwa atau pendapat imam mujtahid*". Siradjuddin Abbas. Syeikh M. Said Ramadlan al-Buthi menegaskan bahwa konsep madzhab adalah corak berpikir, pemahaman, atau pendapat yang diikuti oleh seorang imam mujtahid dalam merumuskan hukum Islam dari Al-Qur'an dan al-hadits.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, madzhab adalah gagasan atau landasan dasar imam mujtahid untuk memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya, madzhab Imam dan madzhab tersebut berkembang definisinya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendirian imam mujtahid dalam topik-topik hukum Islam.

Menurut definisi di atas, madzhab memiliki dua makna. *Pertama*, madzhab merujuk pada cara berpikir atau teknik ijtihad yang digunakan

oleh imam mujtahid dalam memutuskan sah atau tidaknya suatu peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. *Kedua*, madzhab dalam pengertian fatwa atau pandangan imam mujtahid tentang suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Historisitas Lahirnya Madzhab

Terpecahnya Umat Islam Menjadi Beberapa Madzhab

Pada masa Nabi Muhammad saw, seluruh umat Islam bersatu dalam hal agama maupun syariah (hukum Islam). Kebersatuan ini dilatarbelakangi oleh kekuasaan pembinaan hukum dan akidah Nabi Muhammad saw. sendiri. Beliau memutuskan dan memilih peraturan serta ketetapan yang patut diterapkan berdasarkan Al-Qur'an maupun pemikirannya. Pada masa itu, umat Islam juga tidak harus melakukan ijtihad atas suatu topik yang tidak memiliki *nash*. Selain itu, para sahabat merasa cukup nyaman dengan Nabi untuk bertanya segala persoalan. Namun terkadang ijtihad sesekali diperlukan dan hasilnya disampaikan kepada Nabi saw. untuk kemudian diambil keputusannya (Hasbi al-Shiddiqi, 1978: 66).

Setelah Nabi saw. wafat, para sahabat diberi kekuasaan untuk memajukan hukum umat. Pada masa itu telah terjadi penafsiran hukum atau istinbat hukum dengan mengeluarkan fatwa atas kejadian yang tidak disebutkan dalam kitab suci. Namun keragaman pandangan di kalangan sahabat tidak mengakibatkan terbentuknya kelompok atau mazhab dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kuatnya prinsip musyawarah para sahabat, selalu mudah mencapai *ijma'*, riwayat hadits yang belum banyak disebarluaskan, isu-isu baru yang masih sedikit, tidak terlalu banyak mengeluarkan fatwa, dan orang yang berwenang mengeluarkan fatwa adalah orang-orang yang benar-benar 'alim (ahli) di bidangnya (Ibrahim Husen, 1971: 18).

Pada ranah hukum sepanjang periode para sahabat masih bersatu dalam bidang hukum Islam, tetapi telah terjadi perselisihan atas kepentingan politik kekhalifahan, khususnya ketika masa pemerintahan khalifah Usman—khalifah ketiga. Saat itu, sejumlah umat Islam yang tidak puas dengan Khalifah Usman. Apalagi Usman menjalankan politik pemerintahannya melalui struktur “kekeluargaan”. Beberapa muslim juga telah dipengaruhi oleh desakan Abdullah bin Saba tentang niat politik Muhammad kepada Ali. Di antara kaum Syiah, kemudian terdapat dua kelompok besar yang terbentuk. Kelompok pertama adalah aliran pemikiran Wishayah yang

berpendapat bahwa Ali telah menerima wasiat dari Nabi Muhammad saw. untuk menjadi khalifah setelah kematiannya. Disebutkan pula bahwa Ali menerima wasiat dan wasiat terakhir karena Nabi Muhammad saw. adalah nabi terakhir. Kelompok kedua berpendapat bahwa Ali berhak menjadi khalifah karena merupakan ketentuan Allah Swt. Juga dinyatakan bahwa Usman telah mencuri kekuatannya melalui paksaan (Ahmad Syalabi, 1973: 198).

Akibat provokasi dan propaganda oleh Abdullah bin Saba, para penentang kekhalifahan Usman berusaha menggulingkannya sebagai khalifah yang mengakibatkan kematian Usman. Menyusul pembunuhan Ustman, mayoritas umat Islam mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun, pengangkatan Ali sebagai khalifah membuat perang Jamal² dan Shiffin tidak terselesaikan.³

Melalui uraian di atas, tampak bahwa perpecahan politik umat Islam ke dalam dua kelompok besar cukup berdampak bagi perkembangan syariah Islam (*fiqh*) di masa-masa berikutnya. Hal ini kemudian juga berdampak signifikan terhadap pembentukan mazhab fikih pada periode-periode berikutnya.

Lahirnya Ahlu al-Hadits dan Ahlu al-Ra'yi

Sejak kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan semakin meluas sehingga banyak ulama yang menyebar ke berbagai kota dan daerah kekuasaan Islam. Para ulama kemudian memberi fatwa-fatwa keagamaan. Mereka yang pada masa itu melakukan ijtihad mempunyai kecenderungan terhadap sahabat yang dianggap lebih kompeten dalam hal berijtihad.

Selain itu, di kalangan para tabiin banyak yang terpengaruh oleh cara beristinbat yang dilakukan para sahabat. Tabiin Hijaz misalnya terpengaruh oleh ijtihad Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sehingga kelahiran mereka lebih dikenal dengan aliran *ahlu al-hadits*. Sementara tabiin yang berada di Irak

² Perang Jamal terjadi ketika Abu Thalhah, Zubair, dan Mu'awiyah bergerak menentang Ali karena dianggap telah melindungi pembunuh Khalifah Usman. Perang Jamal antara Khalifah Ali dengan para pengikutnya di satu pihak melawan Abu Thalhah, sedangkan Zubair dan Aisyah beserta pengikutnya berada di pihak lain.

³ Perang Shiffin terjadi antara Muawiyah sebagai Gubernur Damaskus yang menentang kepemimpinan Ali sebagai khalifah. Setelah Mu'awiyah hampir kalah dalam peperangan di Shiffin, salah seorang tentaranya diminta untuk mengangkat mushaf Al-Qur'an ke ujung tombak sebagai isyarat berdamai. Ali menerima permintaan damai, tetapi sebagian dari pengikutnya menolak dan tidak setuju diadakan tahkim. Mereka yang tidak setuju akhirnya mengeluarkan diri dari kedua belah pihak, memisahkan diri dari Ali, dan tidak bergabung dengan Mu'awiyah.

lebih terpengaruh pada ijtihad Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud sehingga mereka dikenal aliran *ahlu al-ra'yi*.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Ulama Hijaz menjadi *ahlu al-hadits* adalah:

1. mereka dipengaruhi oleh guru-guru yang sangat ketat dan teliti terhadap penggunaan *nash-nash* hadits dalam berijtihad;
2. mereka hanya menghafal hadits Nabi saw. dan fatwa sahabat, di samping sedikit sekali terjadinya peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada bandingannya di masa sahabat; dan
3. mereka hidup dalam keadaan permulaan perkembangan Islam, manakala mereka diminta berfatwa tentang suatu hal maka terlebih dahulu mereka memeriksa kitab Allah Swt. (Al-Qur'an), sunnah Rasul, kemudian fatwa sahabat dan selanjutnya mereka berijtihad *bi ar-ra'yi* jika tidak ditetapkan hukumnya dalam *nash*.

Madzhab dalam Persepsi Hukum Islam

1. Pengertian bermazhab

Agar dapat dipahami lebih jelas tentang makna bermazhab maka akan dikemukakan dua pengertian. *Pertama*, bermazhab adalah mengikuti jalan atau metode berpikir salah seorang mujtahid dalam melakukan *istinbat* hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. *Kedua*, bermazhab berarti mengikatkan diri kepada salah seorang imam madzhab (mujtahid) dalam mengamalkan syariah Islam berdasarkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat imam madzhab tersebut (Imron Abdul Manan, 1981: 56).

Dalam pembahasan ini terminologi yang digunakan merujuk pada pengertian madzhab yang kedua. Jadi, seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid, yang beramal atau mengikuti pendapat imam madzhab, baik yang tidak mengetahui atau yang mengetahui sumber/dasar hukum yang digunakan, baik secara terus-menerus maupun sementara, baik yang memegang satu madzhab maupun yang berpindah-pindah madzhab ke madzhab yang lain, maka ia dianggap telah bermazhab.

2. Pentingnya bermazhab

Kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum syariah Islam adalah Al-Qur'an dan as-sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi serta kandungannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah Swt. langsung dari

sumber asalnya. Namun dalam kenyataannya tidak semua umat Islam mampu untuk melakukan *istinbat* hukum langsung dari kedua sumber tersebut.

Para ulama sepakat bahwa orang yang mampu mengistinbatkan hukum secara langsung dari sumbernya wajib berpegang teguh dan mengamalkan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Sebagaimana ditandaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfa* bahwa:

Para ulama ushul telah sepakat bahwa apabila seseorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapatkan simpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya, dan tidak boleh beramal dengan hasil analisa yang lain serta meninggalkan hasil analisa atau pemikirannya sendiri.

Macam-Macam Madzhab

Sejauh ini diketahui bahwa terdapat empat madzhab yang meliputi Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali. Lebih jelasnya, simak uraian di bawah ini.

1. Madzhab Hanafi (80—150 H atau 699—769 M)

Madzhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah, nama lengkapnya adalah al-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi (80-150 H). Ia lahir di Kufah pada zaman Dinasti Umayyah, tepatnya saat masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan.

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Syabi ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran *ra'yu*. Ia mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ada solusinya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Saat itu, Abu Hanifah lebih banyak mengandalkan *qiyas* (analogi) dalam menentukan hukum.

Adapun ijtihad Abu Hanifah yang diketahui adalah sebagai berikut.

- a. Perempuan diperbolehkan menjadi hakim di pengadilan dengan tugas khusus adalah menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan adalah *qiyas* dengan menjadikan kesaksian sebagai *al-ashl* serta menjadikan hukum perempuan sebagai *far'*.

- b. Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan dua rakaat sebagaimana sholat idulfitri, tidak dilakukan dua kali ruku' dalam satu rakaat.

Madzhab Hanafi berkembang karena kegigihan murid-murid Abu Hanifah dalam menyebarkan agama kepada masyarakat luas. Namun tak jarang pula ada pendapat murid yang bertentangan dengan pendapat gurunya. Inilah yang menjadi ciri khas fikih hanafiyah yang terkadang memuat bantahan gurunya terhadap ulama fikih yang hidup pada masa tersebut.

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah, Irak dan kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur. Saat ini, Mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria, dan Libanon. Mazhab Hanafi juga dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, India, dan Tiongkok.

2. Madzhab Maliki (93—179 H atau 712—798 M)

Madzhab ini didirikan oleh Maliki bin Annas bin Malik bin Abu Amr al-Asbahi yang dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. Ia belajar *qira'ah* kepada Nabi' bin Abi Ha'im serta belajar hadits kepada ulama Madinah—Ibn Syihab al-Zuhri. Karyanya yang terkenal berjudul *al-Muwatta'*, sebuah kitab hadits bergaya fikih. Fatwa hukumnya bersandar pada kitab Allah Swt. dan juga as-sunnah. Akan tetapi, ia lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada *hadits ahad* karena selalu berpendirian pada penduduk Madinah. Hal ini ia warisi dari para sahabat. Setelah mengacu pada as-sunnah, Malik kembali kepada *qiyas*. Persoalan-persoalan yang dibina juga berdasarkan *maslahah mursalah*.

3. Madzhab Syafi'i (150—204 H atau 769—823 M)

Madzhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Madzhab ini merupakan perpaduan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Terdapat dua pendapat yang memengaruhi madzhab ini, yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) di Irak dan *qaul jadid* di Mesir. Madzhab Syafi'i terkenal sebagai madzhab yang paling hati-hati dalam menentukan hukum. Hingga saat ini, Mazhab Syafi'i dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Rusia, dan Yaman.

Imam Syafi'i pernah belajar ilmu fkih beserta kaidah-kaidah hukumnya di Masjid al-Haram dari dua mufti besar, yaitu Muslim bin

Khalid dan Sufyan bin Uyainah. Ia mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fikih, bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta mengkritik rasional, baik aliran Madinah maupun Kufah. Dalam konteks fikihnya, Imam Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, as-sunnah, dan *ijma'*. Namun, apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, Imam Syafi'i mempelajari perkataan-perkataan sahabat lalu melakukan *qiyas* dan *istishab*.

Adapun karya-karya Imam Syafi'i yang terkenal berjudul *Ar-Risalah* dan *Al-Umm*. Kitab *Ar-Risalah* merupakan kitab ushul fikih yang pertama kali disusun. Sementara kitab *Al-Umm* berisi tentang masalah-masalah fikih berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab ushul fikih.

4. Madzhab Hambali (164—241 H/ 783—860 M)

Madzhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani yang lahir di Baghdad pada 164 H dan wafat pada 241 H. Dikenal dengan nama Imam al-Muhadditsin karena banyaknya hadits yang dikumpulkan dan dihafal.

Prinsip Madzhab Hambali adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, dan *qiyas*. Madzhab ini tidak mengakui adanya *ijma'* karena banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah *furu'*. Pada awal perkembangannya, Mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Kemudian pada abad XII, Mazhab Hambali berkembang saat pemerintahan Raja Abdul Aziz as-Su'udi. Saat ini, Madzhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria, serta Irak.

Ringkasan

1. Madzhab memiliki dua definisi jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. *Pertama*, madzhab merujuk pada cara berpikir atau teknik ijtihad yang digunakan seorang imam mujtahid dalam memutuskan sah atau tidaknya suatu peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. *Kedua*, madzhab dalam pengertian fatwa atau pandangan imam mujtahid tentang suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

2. Dalam hukum Islam, terdapat empat madzhab yang biasa digunakan umat muslim, yakni Madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i.





BAB X

AKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Eksistensi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak agama Islam tersebar di negara ini. Oleh karena itu, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari pembinaan hukum nasional hingga saat ini. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum dan tidak memandang perbedaan agama sehingga nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku bagi seluruh warga Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga pada bidang-bidang lain, seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan berperan sebagai sumber hukum nasional di samping Pancasila tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model tersebut sesungguhnya telah dipraktikkan para penyusun UUD 1945 bahwa nilai-nilai hukum Islam tercermin di dalamnya (Padmo Wahjono, 1996: 167).

Dalam konteks aktualisasi hukum Islam tersebut maka secara normatif nilai-nilai hukum Islam telah diaplikasikan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat Islam. Berbeda dengan hukum Islam secara yuridis formal bahwa belum semua materi hukum Islam diformulasi melalui proses legislasi dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya.

Idealitas terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menyebabkan hukum Islam berpeluang untuk eksis dan diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi (Abd. Aziz dkk, 1996: 1439). Peluang legislasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1. Faktor sejarah

Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses dinamis yang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh tuntutan global dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang secara komprehensif harus memperhatikan dua dimensi, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa dan masa kini yang relevan dengan kondisi objektif serta lingkungan strategis yang memandang cita-cita bagi masa depan.

Sejarah panjang hukum Islam di Indonesia diwarnai dengan pengorbanan politik hukum yakni ketika menjelang kemerdekaan ketua BPUPKI, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat yang mempertanyakan ideologi dasar negara Indonesia sebagai landasan filosofis bagi adanya semangat yang mendasari struktur Indonesia merdeka yang akan dibangun di kemudian hari (Abd. Gani Jumat, 2006: 100).

Implikasi dari pertanyaan ketua BPUPKI tersebut telah memunculkan dua kelompok dalam tubuh BPUPKI. Kelompok pertama adalah kalangan Islam yang merasa banyak berjasa dan berkorban sejak masa kesulitan nusantara. Kelompok ini menghendaki agar didirikan negara Islam Indonesia. Kemudian kelompok kedua adalah kalangan yang menerima pendidikan barat dan banyak dipengaruhi pandangan pemisahan agama dari negara yang menuntut dibentuknya negara nasional—dengan kata lain, tidak ada kaitannya dengan agama.

Tekanan politik yang timbul dalam diskusi BPUPKI menyebabkan kalangan umat Islam menarik usulan tentang pembentukan negara Islam. Sikap kompromi tersebut menyebabkan lahirnya Piagam Jakarta yang di dalamnya membahas tentang “ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Inilah yang disebut dengan pengorbanan umat Islam dengan dicabutnya tuntutan tersebut demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia (Alamsyah Ratu Perwira Negara, 1996: 238—239).

Dalam hal ini, kelompok nasrani seharusnya tidak perlu mempersoalkan sila pertama dari Piagam Jakarta tersebut karena secara politik hukum kewajiban syariah Islam hanya diperuntukkan bagi kalangan Islam. Umat Islam telah banyak berkorban dalam perang nusantara dan perang kemerdekaan, di mana musuh yang dihadapi adalah kelompok nasrani. Dengan demikian, seharusnya kelompok yang keberatan dengan sila pertama Piagam Jakarta mengusulkan agar hukum agama mereka juga dicantumkan di dalamnya. Berbeda dengan usulan agar negara yang didirikan adalah negara nasional, bukan negara Islam maka dalam hal ini penulis setuju dengan pengorbanan tokoh-tokoh Islam saat itu yang menunjukkan sikap kenegarawanan. Fenomena ini mungkin perlu dijadikan catatan penting dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia agar lebih mendapatkan kesempatan dalam aktualisasi dan pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. Faktor penduduk

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam seharusnya menjadi pertimbangan bagi pembentukan hukum nasional Indonesia. Secara historis dan sosiologis, hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan masyarakat. Di samping itu, masyarakat di Indonesia juga menginginkan agar hukum Islam menjadi dasar hukum mereka, baik perdata maupun pidana. Hal ini sejalan dengan keyakinan umat Islam bahwa kalimat syahadat menjadi bukti adanya supremasi hukum Islam atas diri mereka sebagaimana yang dikenal dalam teori *credo* atau teori *syahadah*⁴ (Al-Syaukani, 2006: 67—68).

Lebih jauh, teori syahadat tersebut juga sejalan dengan teori otoritas H.A.R Gibb yang menyatakan bahwa menerima Islam sebagai agama berarti menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sekalipun perbedaan cara otoritas memperlakukan sistem hukum lain tidak dapat meredam pengakuan dan penerapan hukum yang berbeda. Akibatnya sekalipun ada hukum kolonial dan aturan adat, hukum Islam telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki umat Islam dan hukum Islam akan terus menjadi model sistem hukum yang kuat (Jaenal Arifin, 2008: 289).

⁴ Teori *credo* atau *syahadah* adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadat sebagian konsekuensi logis dari pengucapan *credo*-nya.

3. Faktor yuridis

Umat Islam di Indonesia telah menerapkan syariah Islam, baik secara normatif maupun legal terhadap hubungan seorang muslim dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan hubungan antara manusia dengan benda atau masyarakat. Sebagai hukum agama, hukum Islam memiliki kekuatan mengikat yang kuat dan tidak hanya terbatas sebagai norma yang *profanhumanistik*, tetapi juga bersifat *transendental*. Hukum Islam berbasis syariah bersifat global dan fleksibel serta memiliki dinamika yang tinggi karena sifatnya yang konsisten dan transformatif. Kedua ciri tersebut menjadikan hukum Islam sebagai aspek esensial dari sistem hukum nasional Indonesia tetap relevan dengan perubahan masyarakat dan juga zaman.

4. Faktor konstitusional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan posisi penting bagi agama dalam mewarnai kehidupan sistem hukum nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 2 dan pedoman GBHN tentang perlunya membangun kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu, upaya memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional menunjukkan bahwa negara memiliki tujuan hukum yang bersumber dan direduksi dari keyakinan agama Islam.

5. Faktor politik

Sistem politik Indonesia memberikan peluang yang sangat baik bagi hukum Islam untuk memajukan tujuan politik Islam, termasuk upaya legislatif untuk memberlakukan hukum Islam (Juzuni, 2005: 429). Secara faktual, keberadaan politik menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, tetapi dengan memperhatikan konfigurasi politik yang ada cukup memberi peluang bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islam. Produk-produk yang dimaksud, contohnya a) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; b) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia; c) UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; d) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; e) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariah Islam; f) UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

6. Faktor ilmiah

Selain Al-Qur'an dan hadits, ijtihad merupakan sumber hukum Islam. Dalam perspektif penelitian ilmiah, sumber-sumber keilmuan hukum Islam bersifat universal dan dinamis. Ijtihad sebagai landasan pemikiran konseptual faktanya mampu mendorong studi Islam yang kritis dan ilmiah.

Realitas Legislasi atau Formalisasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam upaya memberlakukan hukum Islam di Indonesia, status hukum Islam sebagai sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia menemui banyak kendala. Tantangan tersebut tidak hanya datang dari dalam umat Islam, tetapi juga dari luar hukum Islam. Lebih lanjut, tantangan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa realitas yang disampaikan melalui uraian di bawah ini.

1. Tantangan struktural

Dari segi struktur, persoalan penerapan syariah Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini, sebagian pendapat mendukung syariah Islam dan sebagian lainnya menentangnya. Sebagaimana tergambar dalam beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui pendekatan formalistik-legalistik, strukturalistik-kulturalistik, dan pendekatan akademik. Bahkan kelompok yang lebih ekstrem mengatakan bahwa metode aktualisasi hukum Islam yang tepat adalah dengan mendirikan lembaga hukum Islam. Akan tetapi pihak lain lebih mementingkan perjuangan politik dan disibukkan dengan pertarungan politik serta mengutuk isu budaya dengan mendorong pengetahuan publik. Adapun pihak-pihak garis keras seperti FPI (Front Pembela Islam) berpendapat bahwa syariah Islam harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Artinya segera mengaktualisasikan syariah Islam dengan memusnahkan segala bentuk maksiat di hadapannya dan tidak menghiraukan sengketa hukum tata negara.

Merujuk pada teori-teori aktualisasi hukum Islam tersebut maka hambatan yang paling signifikan bagi aktualisasi hukum Islam, khususnya dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia adalah belum adanya titik temu atau integrasi yang tepat dari konsep aktualisasi

hukum Islam di Indonesia. Menurut penulis, jika legislasi hukum Islam akan diterapkan, maka taktik-taktik berikut harus disaring dan dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia agar rencana memerangi legislasi hukum Islam menjadi efektif. Karena legislasi merupakan produk politik maka hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara terbanyak dari lembaga pembuat undang-undang, apalagi ambisi politik Islam di DPR bukanlah kelompok mayoritas sehingga yang berimplikasi bahwa upaya legislasi akan menghadapi rintangan yang kuat. Meski mayoritas anggota DPR saat ini beragama Islam, tetapi mereka ragu untuk mengadvokasi legislasi syariah Islam karena minimnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam. Oleh karena itu, organisasi formalisasi hukum Islam berkeyakinan bahwa pendekatan struktural akan lebih memiliki kekuatan mengikat, validitas hukum, dan kekuatan penerapan hukum Islam sehingga lebih berhasil dalam upaya pembaharuan tata kehidupan yang ada yaitu merugikan. Selain itu, hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat berdasarkan anggapan bahwa hukum Islam memiliki sifat-sifat, seperti *takamul*, *tasamuh*, dan *harakah* yang memungkinkannya bertahan dalam masyarakat (Abdul Manan, 2006: 94—104).

2. Tantangan substansial

Hukum Islam mencakup materi hukum yang sangat luas dan rumit. Bagi sebagian kalangan, hukum Islam adalah sistem yang keras, bahkan menakutkan, terutama sikap militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh beberapa penganut Islam garis keras atau sering disebut organisasi teroris. Dalam konteks tujuan legislasi hukum Islam, proses transformasi substansi hukum Islam yang dimaknai secara negatif tersebut perlu diarahkan untuk mengkaji aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi hukum Islam agar koheren dengan konteks kekinian dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Akibatnya, materi hukum Islam yang akan diundangkan mengandung muatan hukum yang bukan ranah publik karena dikhawatirkan bertentangan dengan materi hukum agama lainnya. Materi privat atau perdata tidak mencakup semua mata pelajaran karena beberapa topik privat hukum Islam sangat sensitif dan jika diatur dapat menimbulkan masalah sosial, agama, dan teologis. Meskipun demikian, upaya untuk membuat undang-undang tentang materi hukum Islam tetap diperlukan karena emosi ini merupakan syarat objektif sebagai bukti implementasi hukum Islam di Indonesia.

Organisasi-organisasi substansialis telah menyatakan perlawanan sistematis terhadap upaya legislasi hukum Islam di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa penerapan syariah Islam tidak harus persis seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Hal ini karena instrumen hukum seperti *qisas*, *rajam*, dan potong tangan hanyalah pilihan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum pada masa awal Islam, selama tujuan aktualisasi hukum Islam dapat tercapai, maka hukum lain boleh digunakan. Misalnya, aturan potong tangan diganti dengan undang-undang penjara karena keduanya berusaha untuk mengurung pelakunya.

Bahkan sebuah organisasi pemuda sekuler yang menanamkan diri JIL menyerukan deformalisasi hukum Islam. Menurut mereka, hukum Islam resmi tidak perlu ditegakkan karena inti Islam adalah komitmen substantif terhadap agama, bukan pengabdian formal dan legalistik. Mereka berargumen bahwa karena Indonesia bukan negara yang beragama maka tidak tepat mengadopsi hukum Islam secara total (Ashwir al-Afkar, 2002: 1).

3. Tantangan kultural

Penerapan syariah Islam di Indonesia juga diperebutkan dari segi budaya masyarakat Indonesia. Bukti sejarah menunjukkan bahwa keberadaan banyak sistem hukum di Indonesia memberikan kontribusi terhadap keragaman budaya Indonesia. Dalam hal ini, secara kultural, penerapan syariah Islam di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan yang dijabarkan sebagaimana di bawah ini.

a. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris barat menjadi landasan sistem hukum nasional. Pemberlakuan ketiga sistem hukum ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

1) Banyaknya penduduk yang mengikuti sistem hukum berdasarkan tradisi dan adat-istiadat Indonesia. Para penjahat akhirnya menyebut sistem hukum ini sebagai hukum adat yang dilaksanakan secara formal dan ilmiah.

2) Faktor agama

Ketika Islam masuk ke Indonesia kemudian terjadi transformasi kepercayaan atau keyakinan dari paham animisme, dinamisme, dan lain-lain menjadi beragama Islam. Fenomena ini membuat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam sehingga sistem hukum Islam menjadi sistem hukum yang hidup di Indonesia.

3) Faktor penjajah

Sebagai negara yang pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun, Indonesia secara otomatis terus menggunakan sistem kolonial yang disebut sistem hukum barat (A. Qodri Azizi, 2002: 110).

- b. Kaum non-muslim menolak dan menentang formalisasi atau pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui kritik yang dilontarkan organisasi Kristen terhadap sila pertama Piagam Jakarta. Penolakan ini juga ditunjukkan oleh ormas Kristen Katolik dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) sebelum disahkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Mereka mendesak agar RUU tersebut dicabut karena dianggap diskriminasi serta kurang mencerminkan persatuan dan kesatuan.

Pada masa reformasi, penentangan ini tidak hanya ditunjukkan kaum non-muslim, tetapi juga umat Islam sendiri terhadap UU No. 18 Tahun 2001 yang dengan jelas memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menerapkan hukum Islam. Perundang-undangan ini dinilai sarat kepentingan politik, bukan untuk kepentingan rakyat Aceh. Ketakutan umat Islam terhadap undang-undang tersebut dibuktikan dengan banyaknya angka prostitusi yang semakin meningkat seiring penerapan hukum Islam.

- c. *Political will* atau kesadaran dan kemauan yang kuat masyarakat Islam untuk mengaktualisasikan hukum Islam dalam bentuk formalisasi atau pemberlakuan hukum Islam sangat minim. Realitas ini ditopang oleh minimnya pemahaman masyarakat Islam terhadap partai politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kesadaran hukum dan penyatuan aspirasi politik terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, fikih yang didominasi oleh fikih klasik, keterbatasan sumber dana dan sumber daya untuk melaksanakan kajian hukum Islam, keengganan pemuka agama untuk menerima pembaharuan syariah Islam, dan konflik antarmadzhab yang belum terselesaikan di kalangan bawah (Nasaruddin Umar, 1996: 6). Menurut kelompok kultural, penegakan syariah Islam tidak hanya menjadi komoditas politik bagi kelompok tertentu. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan yang melihat realitas masyarakat majemuk yang jika dipaksakan akan menjadi momok bagi masyarakat Islam sendiri.

Formalisasi Hukum Islam di Indonesia

1. Materi yang berkaitan dengan hukum Islam telah dilaksanakan secara sah melalui proses legislasi. Materi-materi tersebut berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan arahan presiden. Tiap-tiap produk hukum nasional bernuansa Islam yang telah diberlakukan adalah sebagai berikut.
 - a. Undang-undang perkawinan
RUU perkawinan (1973) dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dilihat dari kekuatan politik, penentang RUU perkawinan dipastikan akan kalah. Penentang tersebut adalah Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang berhadapan dengan Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI). RUU tersebut disetujui setelah ketentuan-ketentuan yang kontroversial dihilangkan atas desakan kekuatan ekstra parlementer.
 - b. Undang-undang peradilan agama
Berbagai organisasi menyambut positif RUU Peradilan Agama (1988). Langkah tersebut diapresiasi oleh DPR, Fraksi FPP, FKP, dan ABRI. Berbeda dengan tiga kelompok lainnya, FPDI menyampaikan sejumlah kekhawatiran. Di luar DPR, ada sisi positif dan negatif yang sama menariknya. Dengan disahkannya undang-undang peradilan agama, politik hukum penguasa kolonial Belanda diyakini akan mengakhiri keragaman pengaturan tentang peradilan agama sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial belanda.
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI bukanlah ketentuan yang dibungkus dengan istilah undang-undang. Namun, KHI juga tidak lepas dari perdebatan karena memberikan hukum materil Peradilan Agama dan mengakibatkan adanya pembatasan politik. Rancangan KHI disahkan oleh para ulama dalam lokakarya di Jakarta pada Februari 1988. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarkan KHI. Struktur hukum inpres ini merupakan sebuah terobosan mengingat keterbatasan politik yang berat yang harus diatasi untuk menjadi undang-undang.

- d. Rumusan undang-undang peradilan anak
RUU Peradilan Anak (1995) banyak dikritik karena menampilkan beberapa kelemahan, baik dari segi konstruksi formal pembentukannya maupun segi material. Kecuali kelompok PDI, Fraksi DPR menggarisbawahi beberapa pasal yang melanggar UU perkawinan, UU peradilan agama, dan KHI. Menurut FPDI, langkah yang ditempuh DPR setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan belum mengakomodir seluruh kesulitan anak, terutama dalam situasi perdata sehingga masih terjadi kekosongan hukum di bidang ini.
- e. Undang-undang penyelenggaraan ibadah haji
Usulan DPR yang diajukan pada 1998 terhadap RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak menimbulkan kontroversi karena mendapat dukungan dari semua kalangan dan diterima dengan baik oleh pemerintah.
- f. Undang-undang pengelolaan zakat
Pada tahun 1999, pemerintah menyampaikan RUU Pengelolaan Zakat. Semua fraksi di DPR menyambut positif RUU ini sehingga pembahasannya berjalan lancar. RUU Pengelolaan Zakat disetujui DPR pada 14 September 1999 dan kemudian disahkan serta diundangkan oleh presiden pada 23 September 1999 menjadi UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- g. RUU Nanggroe Aceh
Sebagaimana diamati dalam berbagai cara, proses penetapan undang-undang ini penuh dengan implikasi politik. Pertama, RUU Pemerintah datang sebelum RUU inisiatif DPR, tetapi DPR memperdebatkan RUU inisiatif dengan menggunakan RUU Pemerintah sebagai bahan masukan yang melanggar tata tertib DPR. Kedua, materi undang-undang yang disahkan mirip dengan materi RUU yang diajukan pemerintah padahal posisi politik DPR jauh lebih kuat dibanding presiden sepanjang pembahasan RUU tersebut. Hal itu tidak akan terjadi jika DPR kerap memperebutkan materi RUU usul inisiatif. Ketiga, Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi beberapa oknum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang turut menandatangani RUU DPR yang merupakan kebalikan dari RUU pemerintah, seolah-olah politik yang “mencari muka” di depan DPR harus dilawan. Mengingat implikasi politik dari RUU tersebut, tidaklah berlebihan untuk

mengatakan bahwa beberapa orang percaya bahwa RUU ini lebih bersifat politis daripada hukum.

2. Peluang secara realisasi legislasi ekonomi syariah
Lingkup hukum semakin luas dengan semakin terbukanya kesempatan bagi bank konvensional, khususnya bank umum untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah didirikan cabang khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Remi Sutan Sjahdeni, 2008: 2). Untuk melaksanakan kemungkinan-kemungkinan hukum tersebut secara optimal, efektif, dan efisien maka diperlukan tambahan peraturan hukum operasional, khususnya undang-undang yang mengatur kesulitan likuiditas serta sistem moneter yang menganut prinsip syariah. Persyaratan akuntansi, audit, dan pelaporan, serta konsep kehati-hatian adalah bagian darinya (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 225).
3. Peluang dan tantangan legislasi hukum pidana
Terdapat prospek hukum Islam yang dapat diberlakukan secara penuh dalam ranah hukum publik Islam atau hukum pidana melalui pemberlakuan kembali hukum Islam di Indonesia berdasarkan teori-teori penerapan hukum Islam. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan cita-cita transformasi hukum Islam, seperti hukuman mati dan penjara.

Ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariah Islam kemudian membuka pintu bagi daerah-daerah lain yang ingin menerapkan undang-undang publik atau pidana Islam. Hal ini karena undang-undang tersebut memberdayakan pemerintah daerah untuk mengontrol dan memelihara hukum privat berdasarkan syariah Islam (Saidah, 2013: 149—155).

Ringkasan

1. Idealitas terhadap hukum di Indonesia
Peluang legislasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sejarah, faktor penduduk, faktor yuridis, faktor konstitusional, faktor politik, dan faktor ilmiah.
2. Realitas legislasi/formalisasi hukum Islam di Indonesia
Dalam upaya memberlakukan hukum Islam di Indonesia, status hukum Islam sebagai sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional

menemui banyak kendala, mulai dari adanya tantangan struktural, tantangan substansial, hingga tantangan kultural.

3. Formalisasi hukum Islam di Indonesia

Formalisasi hukum Islam di Indonesia merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini dilakukan melalui proses penyusunan undang-undang yang berbasis pada hukum Islam.





BAB XI

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Historis

Hukum Islam masuk berbarengan dengan ajaran Islam ke Indonesia pada abad VII atau VIII Masehi. Sementara hukum barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII Masehi. Ketika itu, pengaruh Hindu-Budha dianggap cukup kuat sehingga hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat menjadi kunci dari konstruksi hukum nasional di masa-masa berikutnya.

Dengan masuknya penjajah Belanda, hukum Islam yang secara tradisional diterapkan pada individu di negara-negara Islam semakin membahayakan statusnya karena otoritas kolonial di Nusantara semakin kuat. Fenomena ini menyebabkan ruang lingkup hukum Islam menyempit hingga hanya sebatas hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan rujuk). Kehadiran Belanda terus merusak hukum yang tengah berlaku. Kondisi ini tercermin misalnya dalam nasib Peradilan Agama pada masa itu (Daud Ali, 1994: 71). Meskipun dalam keadaan sulit, ada sesuatu yang dapat diamati, terutama fakta bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Dengan datangnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, umat Islam memiliki harapan yang tinggi untuk mengimplementasikan hukum Islam yang lebih baik. Berbagai langkah konkrit telah dilakukan, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta dan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Konstituante pada masa Orde Lama serta lembaga legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Perjuangan ini dilakukan oleh para aktivis Islam sepanjang masa pasca-Orde Baru dan berlanjut hingga saat ini (Anshari, 1996:15).

Sejauh ini, perjuangan lebih efektif dan berhasil daripada yang terakhir (pada masa kolonial). Undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang zakat, dan undang-undang penyelenggaraan haji adalah produk hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari konflik umat Islam. Belum lagi peraturan perundang-undangan lain yang terinspirasi oleh hukum Islam secara tidak langsung, seperti undang-undang pokok agraria, undang-undang sisdiknas, dan undang-undang perbankan (Anshari, 1996:22).

Paradigma Hukum Islam di Indonesia

Secara umum, hukum Islam terbagi menjadi empat kategori. Kategori pertama dalam lingkup ibadah yaitu pengaturan hubungan manusia dengan Allah Swt. Kategori kedua dalam bidang munakahat yang merupakan pengaturan hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Kategori ketiga adalah muamalah yang berarti penataan interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Kategori keempat adalah lingkup jinayah yakni penyelenggaraan keamanan dalam pergaulan yang teratur dan mampu menjamin keselamatan serta ketenteraman manusia (Yafi, 1995: 132).

Lingkup hukum Islam sesuai dengan perkembangan pranata sosial dan sebagai aturan yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karenanya, semakin kompleks tuntutan eksistensi manusia dan struktur sosial maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan ranah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang baik antara perkembangan lembaga sosial dan pemikiran metodis para ulama. Akibat dari fenomena ini adalah merebaknya produk-produk pemikiran ulama yang berhubungan dengan firman Allah melahirkan berbagai pranata sosial (Bisri, 1998:155).

Dalam proses perkembangannya, syariah Islam diinternalisasikan ke dalam berbagai organisasi sosial yang ada di masyarakat. Terdapat proses pendistribusian hukum Islam dalam dimensi syariah ke dalam pranata-pranata sosial, menciptakan landasan dan memberikan tujuan serta arah bagi kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Berbagai struktur sosial Islam telah muncul sebagai konsekuensi dari proses penciptaan hukum Islam selama berabad-abad.

Pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, pranata sosial merupakan aktualisasi syariah Islam berdasarkan interaksi sosial yang dimodelkan setelah pertarungan dengan norma-norma lokal yang

dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konflik ini, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dan norma lokal yang berarti proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan norma lokal yang dipilih. Selain itu, ada pengaruh hukum barat, terutama sejak zaman penjajahan Belanda. *Kedua*, pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial dalam masyarakat Islam guna memenuhi tuntutan. Interaksi sosial dibangun atas keterkaitannya dengan keyakinan (kesepakatan tentang apa yang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang apa yang baik dan buruk), dan aturan (kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan) yang mereka patuhi. Hal tersebut merupakan manifestasi dari perbuatan baik sebagai pernyataan iman dalam interaksi sosial (Bisri, 1998:117—118).

Bentuk Kreativitas Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam memiliki posisi yang sangat menjanjikan dan potensial bagi pembaharuan hukum materil. Paling tidak, ada empat pertimbangan yang mendukung kemungkinan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Empat pertimbangan yang dimaksud adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan merupakan dasar hukum nasional yang memberikan legitimasi cukup besar bagi hukum Islam;
2. mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;
3. hukum Islam memiliki akar sosiologis dalam kehidupan umat Islam; dan
4. hukum Islam adalah sistem hukum kontemporer yang mengakui keragaman suku dan agama.

Kreativitas hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yakni fikih, fatwa, putusan hakim, dan perundang-undangan.

1. Fikih

Fikih muncul sebagai hasil pemikiran hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Selain itu, berkembangnya fikih disebabkan oleh munculnya persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin banyaknya jumlah umat Islam. Persoalan yang muncul tersebut belum pernah dialami Nabi saw. dan juga belum ada *nash* yang menjelaskannya. Oleh karena itu, para sahabat dan generasi penerus

dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat yang ada (Bisri, 1999: 21).

Dalam hal ini, fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia memiliki kemiripan yang mencolok dengan kepribadian Arab. Hal ini disebabkan jaringan intelektual para ahli hukum Indonesia yang terlalu berorientasi pada dunia Arab. Keadaan ini bertahan hingga awal abad ke-20 (Rumadi dan Wahid, 2001: 129). Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa ada aspek-aspek fikih Islam Indonesia yang berdasarkan *'urf* timur tengah dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang terkodifikasi dalam hukum masyarakat Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, masyarakat Indonesia tidak hangat memeluk fikih karena dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia (Ahs-Shiddiqy, 1966: 41—42).

Menurut Hasbi ash-Shiddiqy, keterasingan fikih antara lain disebabkan oleh cara pandang fikih yang terlalu formalistik. Akibat kecenderungan ini, fikih dianggap sebagai paradigma kebenaran ortodoks bahwa semua realitas rentan terhadap kebenaran fikih. Penekanan yang berlebihan pada formalisme serta kecenderungan untuk berteologi fikih memberi kesan bahwa fikih Indonesia memisahkan diri dari realitas sosial dan budaya masyarakat yang menjadi objeknya (Rumadi dan Wahid, 2001: 130).

Oleh karena itu, sudah saatnya mempertimbangkan upaya untuk menggeser paradigma fikih ortodoks ke paradigma fikih berperspektif sosial budaya yaitu mereformasi paradigma fikih yang ramah terhadap budaya bangsa Indonesia dengan berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam dan menjaga agama, akal, jiwa, kehormatan, serta harta. Jika paradigma pertama menggambarkan realitas sebagai hitam dan putih, maka paradigma kedua mendeskripsikan karakter dengan kehalusan budaya (Rumadi dan Wahid, 2001:130).

2. Fatwa

Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang *mufi* atas suatu peristiwa hukum yang disampaikan kepadanya. Di antara sifat-sifatnya, produk fatwa pemikiran hukum Islam bersifat kasuistik karena merupakan reaksi atau jawaban atas pertanyaan pemohon fatwa. Fatwa tidak seperti putusan pengadilan, tidak memiliki kekuatan mengikat atau memaksa, dalam arti bahwa individu yang memperoleh fatwa tidak diharuskan untuk menaati isi atau peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepadanya.

Demikian pula fatwa tidak harus mengikat seluruh umat karena fatwa seorang ulama di satu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa sering kali bersifat dinamis karena merupakan reaksi terhadap peristiwa baru yang dihadapi individu atau organisasi. Di samping itu, substansi fatwa dapat pula bersifat tidak dinamis, tetapi reaksinya sering kali dianggap dinamis. Terlepas dari kenyataan bahwa fatwa diberikan berdasarkan kasus per kasus, sejumlah fatwa ulama atau organisasi agama dan hukum yang signifikan telah didokumentasikan, tetapi sistematikanya tetap berbeda dari fikih (Mudzhar, 1993: 3).

Praktik mengeluarkan fatwa berawal dari sejarah ketika Islam memperluas wilayah pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8. Umat Islam menghadapi berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian segera dari masalah hukum baru. Mereka yang tinggal di kota besar biasanya menangani masalah melalui pengadilan atau hakim. Namun, bagi individu yang tinggal di luar kota besar, biasanya cukup dengan bertanya atau meminta fatwa dari otoritas agama (Mudzhar, 1993:2).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam, khususnya fatwa yang berkenaan dengan kemaslahatan umat untuk menentukan hukum fikih dari suatu masalah dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Setiap kelompok memiliki lembaga sendiri yang melakukan pembaharuan hukum Islam melalui fatwa. Majelis Syiria dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi melakukan pembaharuan hukum Islam berupa fatwa di lingkungan NU, Komisi Fatwa di lingkungan MUI, Majelis Tarjih di lingkungan Muhammadiyah, dan Hisbah Dewan di lingkungan Persis. Reformasi hukum Islam organisasi ini memiliki kegunaan praktis, terutama bagi mereka yang membutuhkan, baik oleh pemerintah maupun para pemimpin dan anggota masyarakat. Dalam prosesnya, fatwa juga dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam (Bisri, 1998:130).

3. Putusan hakim atau peradilan agama (yurisprudensi)

Istilah yurisprudensi memiliki konotasi yang lebih luas dalam literatur hukum Anglo Saxon daripada dalam hukum Eropa Kontinental. Yurisprudensi dalam literatur Anglo Saxon tidak hanya merujuk pada hukum (dalam penilaian hakim), tetapi juga pada filsafat hukum dalam studi hukum. Sementara dalam kepustakaan hukum Eropa dan kepustakaan Indonesia, yurisprudensi adalah kumpulan putusan

Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) atas perkara-perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) pribadi hakim yang diikuti sebagai pedoman masyarakat dalam menilai kasus yang sama atau yang hampir sama (Ali, 1997: 358).

Pembaharuan filsafat hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang penting dan bermanfaat. Dikatakan demikian karena dengan syarat para hakim Pengadilan Agama yang membentuk fikih, selain memiliki pemahaman yang benar tentang hukum Islam, juga memperhatikan nilai-nilai Islam secara sungguh-sungguh. Fikih sejalan dengan kesadaran hukum para masyarakat muslim Indonesia dan menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Umumnya, masyarakat adalah salah satu yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang baik karena beberapa alasan, antara lain karena putusan hakim (yurisprudensi) memiliki kekuatan hukum, terutama jika dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Doktrin yuridis juga dapat diterima secara psikologis, karena berasal dari acara sosial, hal tersebut dibuat oleh komunitas. Dengan kata lain, ilmu hukum lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan aktual dengan tatanan sosial kemasyarakatan (Ali, 1997: 360).

Karena merupakan reaksi terhadap masalah aktual yang dihadapi masyarakat, yurisprudensi sebagai hasil dari filsafat hukum Islam dapat dianggap sangat dinamis dalam konteks ini. Berbeda dengan fikih yang mencakup semua aspek doktrin hukum Islam, putusan pengadilan agama lebih mengikat secara hukum, terutama bagi pihak-pihak yang telah terlibat konflik.

4. Perundang-undangan

Seperti halnya yurisprudensi atau putusan pengadilan, legislasi sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam bersifat mengikat dan kekuatannya melampaui seluruh masyarakat karena semua penduduk berada di bawah kewenangannya. Selain para ulama (fuqaha), anggota masyarakat lainnya, seperti akademisi, legislator, dan lainnya juga aktif dalam penyusunan undang-undang. Suatu undang-undang berlaku sampai undang-undang baru yang menggantikannya disahkan (Mudzhar, 1993: 5).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang antara lain mengatur waris, perkawinan, wakaf, hibah, sodaqah, dan wasiat merupakan contoh produk hukum Islam yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Doktrin hukum Islam memunculkan peraturan sekaligus memberikan hukum bagi mereka yang melanggarnya. Hukum memiliki otoritas yang lebih mengikat daripada putusan pengadilan secara keseluruhan. Dalam hal ini, atribut yang paling krusial yang harus dimiliki oleh suatu peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari filsafat hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan kemampuan untuk secara akurat mewakili realitas hukum yang berkembang dan berubah dalam masyarakat (Mudzhar, 1993: 9).

Terdapat beberapa struktur sosial yang bercorak Islam dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia saat ini. Hal tersebut memunculkan berbagai cara untuk mengonstruksikan sistem hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Tuhan, termasuk berbagai organisasi sosial. Akibatnya, penerapan hukum Islam yang inovatif di Indonesia didasarkan pada cara institusi masyarakat mengasimilasi hukum Islam atau sebaliknya. Hukum Islam dan struktur sosial dalam situasi ini tampaknya saling mendukung.

Keterkaitan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu sebagai hukum Islam yang hanya berlaku bagi umat Islam, hukum Islam yang secara umum tergabung dalam hukum nasional tetapi membutuhkan pelaksanaan khusus, dan hukum Islam yang secara eksplisit termasuk dalam hukum nasional yaitu undang-undang. Hukum yang berlaku umum diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia (Muhammad Nur, 2017: 122—129).

Ringkasan

1. Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari perspektif historis sebagai proses evolusi yang melalui beberapa tahap. Tahap kolonial terjadi sebelum kedatangan kolonial Belanda bahwa hukum Islam di Indonesia diatur dan diterapkan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Selama periode kolonial, Belanda mencoba mengendalikan hukum Islam dengan cara mengatur dan mengontrol kegiatan peradilan syariah. Namun setelah Indonesia merdeka, hukum Islam mulai diakui sebagai

salah satu sumber hukum Nasional. Namun, hukum Islam masih dianggap sebagai hukum khusus yang hanya berlaku untuk masyarakat muslim.

2. Paradigma hukum Islam di Indonesia merujuk pada pandangan dan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan hukum Islam.
3. Kreativitas hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu fikih, fatwa, putusan hakim atau peradilan agama (yurisprudensi), dan perundang-undangan.





BAB XII

DINAMIKA HUKUM ISLAM

Historisitas Pemikiran Hukum Islam

Dalam posisinya sebagai pemimpin agama dan negara, Nabi Muhammad saw. telah menjalankan ajaran sesuai dengan perannya yakni sebagai pembawa risalah atau misi kenabian yang diarahkan oleh wahyu. Rasulullah saw. membangun tatanan sosial yang otonom dan aturan hukum yang teguh, yang fungsinya sebagai penyebar ungkapan tauhid, pemasok barang-barang hukum, dan teladan. Dalam situasi ini, hukum Islam telah berkembang menjadi pedoman tatanan politik (M. Kholil Nafis, 2011: 60). Dalam lingkungan seperti yang demikian, hukum Islam dapat ditegakkan dan relevan sesuai dengan konteks budaya dan sosial di mana Islam berkembang. Termasuk lahirnya fiqh dalam tradisi filsafat hukum Islam.

Secara normatif, hukum Islam bersumber dari dua sumber utama, yakni wahyu dan ijtihad. Syariah dan fikih adalah dua contoh identitas ganda yang tercermin dari dua ekspresi (M. Hashim Kamali, 2013: 53). Oleh karena itu secara terminologi, hukum Islam (*Islamic law*) dipahami sebagai istilah yang umum. Ketika kedua kata tersebut tidak dipahami dalam keseimbangan yang tepat, keduanya dianggap bias. Padahal, dalam filsafat hukum Islam, masing-masing memiliki makna dan hierarki yang berbeda.

Islam sebagai unsur sejarah umat manusia memiliki aspek hukum sebagai topik kajian dengan fase sejarah yang dinamis. Unsur kesejarahan pemikiran hukum Islam sekurang-kurangnya dapat dibagi menjadi lima periode atau fase pemikiran, yakni (1) periode Rasulullah saw., (2) periode al-khulafa al-Rasyidin, (3) periode Abbasiyah atau zaman mujtahid klasik

atau dikenal pula dengan zaman pemikiran atau kemajuan, (4) zaman peniruan atau abad pertengahan atau dikenal pula dengan zaman penutupan dan kemunduran, serta (5) zaman modern atau zaman pembaharuan (Harun Nasution, 1979: 10).

Sesuai dengan pertumbuhan peradaban, filsafat hukum Islam telah melalui enam tahapan *tasyri*. *Pertama*, ada periode kerasulan Nabi Muhammad bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dipulihkan dan dirujuk langsung kepada Nabi saw. *Kedua*, era para sahabat senior Nabi saw. (*kibar al-sahabah*). Periode ini dimulai dengan wafatnya Nabi saw. dan diakhiri dengan khulafa ar-Rasyidin. *Ketiga*, periode para sahabat muda Nabi saw. (*sighar al-sahabah*) yang berlangsung sejak dimulainya kerajaan Bani Umayyah hingga satu abad setelah hijrah. *Keempat*, fase fikih diakui sebagai bidang keilmuan tersendiri. Periode ini berlangsung dari awal abad kedua Hijriah hingga akhir abad ketiga Hijriah. *Kelima* adalah diskusi para ahli hukum tentang berbagai masalah hukum. Periode ini meliputi abad keempat Hijriah hingga akhir Dinasti Abbasiyah. *Keenam*, periode taklid yang berlangsung sejak jatuhnya Bani Abbasiyah hingga abad ke-20 dan hanya mengikuti pandangan para ulama mazhab (Lukman Santoso, 2016: 72).

Berdasarkan perbedaan pandangan penulis tentang tahapan perkembangan dan sejarah teori pemikiran hukum Islam, penulis menyepakati lima periode sejarah. Hal ini membuat kajian lebih sederhana untuk dipahami sebagaimana dikemukakan oleh M. Hashim Kamali (2013: 235), seorang sarjana hukum Islam kontemporer, bahwa kelima tahapan tersebut merupakan semacam identifikasi yang digunakan oleh para sejarawan dalam mengklasifikasikan sejarah hukum Islam.

Jika semua periode perkembangan hukum Islam ditelaah, tampaknya ajaran Islam selalu bersinergi dengan dimensi kesejarahan sehingga isi kajian pada setiap dimensi secara total menunjukkan sistem atau teknik yang beragam. Oleh karena itu, pada masa Nabi Muhammad saw., hukum Islam dapat diturunkan secara moderat berdasarkan wahyu Allah Swt. dan ijtihad Nabi saw. yaitu hukum Islam dari sudut pandang Al-Qur'an dan sunnah. Umat Islam menganggap masing-masingnya sebagai syaria Islam dan semuanya tergambar sebagai *dalil naqli* atau *nash-nash*. *Fikih nusush* mengacu pada hukum Islam karena berasal dari keduanya. Ia dikenal dengan *fiqh ijthady* dalam kaitannya dengan akal atau pemikiran (Shufiy Hasan Abu Thalib: 27).

Para sahabat seperti Umar bin Khattab ketika menerima Al-Qur'an dan as-sunnah tunduk serta mengamalkannya menurut pada ucapan. Tercatat, dalam banyak hal, ia kerap mengusulkan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar untuk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya menyusun (kodifikasi) Al-Qur'an dan sebagainya. Demikian pula pendapatnya sampai pada titik di mana ia mendisiplinkan diri melalui musyawarah para sahabat atau kadang-kadang menggunakan kekuasaan otoriternya dalam kapasitasnya sebagai khalifah, misalnya kebijakannya mencabut hukum potong tangan pada masanya, hukum rampasan dari hukum perdata hak milik prajurit menjadi milik negara atau membebaskan hak bagi khalifah untuk menarik pajak di atasnya. Dengan demikian, selain undang-undang zakat, ada undang-undang perpajakan dan cara baru dalam memandang hukum dalam hal pendistribusian zakat. Para ahli hukum Islam modernisme mengkaji kebijakan kasus di atas dalam konteks kerangka epistemologis baru untuk studi Islam yang disebut *fiqh siyasi*, di luar itu Islam dapat dibandingkan dengan ilmu yang disebut politik hukum. Barangkali para filsuf modern benar dalam mendukung kekuasaan pemerintah untuk menginterpretasikan gagasan-gagasan teks yang menyeluruh dan membatasi keabsolutannya (Ibrahim Husein, 2005: 44—45).

Pada masa sahabat, kelanjutan dari pengertian ilmu fiqh adalah ilmu yang mencakup semua ilmu agama yang tidak mudah diketahui. Dengan demikian, gagasan para sahabat dalam pemikiran masih sesuai dengan interpretasi tekstual tentang asal-usul keyakinan Islam. Ada instruksi dari Nabi Muhammad saw. yang memang menolak rasio atau ijtihad dalam pengembangan dan perluasan ajaran agama serta tunduk pada kebijakan khalifah yang melarang keras diskusi agama di luar Al-Qur'an dan tradisi umum para nabi.

Dalam hal ini, kontekstualisme dan paham zahiriyah atau tekstualisme merupakan bagian yang saling melengkapi dan berdampingan dalam sejarah dan budaya pemikiran hukum Islam. Pada bidang hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran klasik, seperti aliran Zahiri, Hambali, dan Ibnu Taimiyah; serta sekolah-sekolah modern, seperti Neo Zahiri dan Wahhabisme di Arab Saudi dan Muhammadiyah di Indonesia; kesemuanya itu didasarkan pada pemahaman lahiriah atau tekstual, baik budaya pembaharuan yang hanya mengacu pada Al-Qur'an maupun sunnah yang dilegalkan sesuai dengan tingkatan kualifikasinya. Berbeda dengan masa al-khulafa al-rasyidin, perjalanan budaya *tashri'* (pembaharuan hukum Islam) tampak tidak selaras dengan perjalanan politik pada masa kekuasaan pemerintahan Dinasti

Bani Umayyah dalam Islam. *Tashri'* muncul hanya sebagai gagasan untuk menunjukkan bahwa jika bertentangan dengan hasrat politik, maka aturan hukum tidak boleh dipandang menguntungkan atau dibutuhkan. Sebagai contoh pada masa Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Dengan demikian, perjalanan *tashri'* dan politik serta otoritas ulama dan umara membentuk sekularisasi, *tashri'* membawa ulama berkepala besar, sedangkan dalam sisi politik sudah membawa umara bertangan besar. Oleh sebab itu, tesis hukum Islam sejauh bersangkutan dengan kepentingan umum, seperti hukum *jinayah* atau pidana dan hukum ketatanegaraan tidak mutlak berlaku. Jadi ihwal misalnya sanksi pidana dan bentuk negara ditentukan oleh kebijakan politik meskipun kelak ada pertentangan dengan hukum syara' dari Al-Qur'an dan sunnah serta tradisi sahabat.

Pada saat itu monarki Bani Umayyah telah berhadapan dengan penduduk yang majemuk. Penduduk ini terdiri atas tiga kelompok, yakni Syiah, Khawarij, dan Jumhur (Harun Nasution, 1979: 96—104). Keberadaan mereka menunjukkan bahwa dalam kondisi sulit atau darurat, lingkungan tidak lagi dianggap stabil, tidak rumit, dan sederhana. Lebih jauh lagi, supremasi hukum syara' dapat dibatasi atau diubah berdasarkan keadaan politik, seperti tidak adanya raja atau khalifah di permukaan bumi. Di atas tiga pengelompokan dalam Islam, masing-masing merupakan aliran pemikiran budaya Islam yang unik dimulai dengan masalah politik dan hukum yang berkembang ke bagian teologi, filsafat, dan tasawuf.

Dari ketiga kelompok Islam tersebut, hukum Islam pada masa al-khulafa al-Rasyidin berbeda dengan hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Teori hukum tampaknya dibangun berdasarkan pandangan masing-masing pihak, bukan gagasan perdebatan atau kesepakatan. Terjadi perbedaan pendapat, misalnya pihak Khawarij dan Syiah tidak mengakui hadits selain yang diriwayatkan oleh pihak mereka sendiri. Kelompok jumhur, di sisi lain, tetap mengharapkan hadits dari siapa saja yang telah memenuhi kriteria *tsiqah*. Dalam hal ini, kaum Khawarij dan Syiah tampaknya kurang demokratis dibanding para jumhur dalam hal menghimpun hadits sebagai salah satu teknik hukum Islam. Keduanya tampak memiliki sikap subjektif dan nepotisme.

Dengan demikian, pihak jumhur yang paling banyak didukung pada saat itu berpendapat bahwa khalifah haruslah dari suku Quraisy, seolah-olah suatu suku memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari suku Arab lainnya, seperti yang diperintahkan oleh hadits sahih bahwa para imam dari suku Quraisy. Jadi keempat khalifah Rashidah, Bani Umayyah, dan

Bani Abbasiyah adalah khalifah Islam yang mengikuti sunnah. Di atas teori ini, Ahlusunnah wal jama'ah menggunakan hukum tata negara (Munawir Sjadzali, 1990: 63—69).

Selain pandangan jumbuh, terdapat pendapat dari dua kelompok tambahan, yaitu Khawarij dan Syi'ah. Golongan pertama berpendapat bahwa setiap muslim, terlepas dari keturunan Arab, dapat menjadi seorang imam jika memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, perbedaan antara ketiga golongan Islam tersebut merupakan fakta yang menunjukkan bahwa tesis hukum Islam sudah lazim dalam hal yang sebanding.

Tahap perkembangan teori pemikiran hukum Islam saat ini dibedakan oleh fokus pada ide-ide orisinal daripada preseden. Selain menjadikan hukum Islam relevan dengan realitas sosial. Gejala yang terlihat adalah bahwa negara-negara muslim percaya bahwa kodifikasi hukum Islam diperlukan. Upaya kodifikasi hukum, khususnya di bidang hukum privat Islam menjadi lebih politis seperti yang terlihat di Indonesia, Mesir, dan Suriah (M. Hashim Kamali: 330—331).

Menurut Abd. Salam Arief, hasil pemikiran hukum Islam pada kenyataannya terkendala oleh waktu dan keadaan di mana hukum itu dibentuk dan dilaksanakan (Abd Salam Arief, 2003: 3). Dalam hal ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya.

Fleksibilitas Pemikiran Hukum Islam

Beberapa organisasi muslim minoritas berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat dimodifikasi karena telah ditetapkan oleh Tuhan untuk tahan terhadap adaptasi dan modifikasi. Meskipun keyakinan bahwa hukum Islam tidak dapat diubah agak benar, hukum Ilahi itu sendiri telah memasukkan fleksibilitas dan perubahan ke dalam tujuan-tujuannya hingga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari filosofinya.

Argumen ini mendukung anggapan bahwa selain padat dengan informasi sosiologis, hukum Islam juga mengandung komponen agama yang membedakannya dari hukum lain menurut bahasa ilmu hukum kontemporer. Namun, menempatkan perspektif yang salah pada komponen teologis yang dikandungnya juga dapat menghasilkan gagasan bahwa hukum Islam adalah aturan suci. Bahkan dalam situasi tertentu, seseorang akan merasa takut untuk mengevaluasi, merekonstruksi, atau bahkan mendekonstruksi aturan-aturan yang ada, khususnya fikih karena secara psikologis sudah

terbebani oleh nilai-nilai sakral tersebut. Untuk itu diperlukan kajian yang dapat menghasilkan perspektif yang tepat atas komponen teologis hukum Islam (Amin Syukur, 2000).

Pada awal sejarahnya, hukum Islam merupakan kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah mujtahid ternama yang memiliki corak dan ciri pemikiran hukum yang mandiri sesuai latar belakang sosial budaya dan politik, di mana mujtahid tumbuh dan berkembang serta mendalami pemikirannya. Dalam konteks ini, menurut Hasbi As-Shiddiqiey, paradigma *ushul fiqh* klasik memiliki lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti zaman. Kelima prinsip tersebut adalah: 1) prinsip *ijma'*; 2) prinsip *qiyas*; 3) prinsip *maslahah mursalah*; 4) prinsip memelihara *urf*'; dan 5) hukum berubah seiring perubahan zaman.

Menurut para ulama dan akademisi hukum Islam, banyak sumber daya dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengadaptasi perubahan masyarakat. Untuk menyesuaikan hukum dengan tuntutan perubahan masyarakat, hukum Islam juga mengakui pemikiran ijtihad (penalaran independen) dan subkategori yang berbeda. Penafsiran teks (takwil/hermeneutik) juga dimungkinkan untuk tujuan yang sama. Islam berusaha mencapai keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Sementara tujuan fundamental syariah tetap tidak berubah, metode pelaksanaannya bergantung pada tuntutan zaman sehingga dapat mengoperasionalkan tekniknya, termasuk modernisasi *ushul fiqh*, dan dapat menerima ijtihad.

Keberadaan ijtihad dalam tradisi pemikiran hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari pendapat para ahli hukum Islam bahwa Al-Qur'an, hadits, dan *ra'yu* adalah sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an ayat an-Nisa (4): 59 menjadi landasan pembahasan tiga jenis sumber hukum Islam tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana seorang muslim beriman untuk mengikuti Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, serta mengembalikan perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul saw. Al-Qur'an dan as-sunnah dikutip sebagai sumber hukum dalam peringatan untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Perintah taat kepada ulil amri menunjuk kepada *ijma'* sebagai sumber hukum. Sementara perkataan "jika kamu berbeda pendapat kembalikanlah kepada Allah dan rasul menunjuk kepada *al-qiyas*" sebagai sumber hukum.

Menurut sumber wahyu, ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia menyatakannya sebagai dunia yang luar biasa dan layak mendapat kehormatan terbesar. Kapasitas berpikir pada manusia adalah sesuatu (akal atau *aql*). Bahkan ketika suatu situasi disajikan di hadapan orang-orang dan hukum tidak ditegakkan sesuai dengan aturan Tuhan, inilah saatnya logika

diperlukan. Hadits ini dijadikan dasar hukum adanya sumber hukum *bi-ra'yu* dan sekaligus sebagai landasannya yang secara tegas dikisahkan bahwa:

Semasa hidupnya, Rasulullah saw. bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus Nabi untuk menjadi penguasa di Yaman. Nabi berkata: "Bagaimana Anda mengambil keputusan jika dihadapkan kepada suatu persoalan?" Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an". Nabi bertanya: "Seandainya Anda tidak menemukan pemecahannya dalam Al-Qur'an?" Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan sunnah". Kemudian Nabi bertanya lagi: "Seandainya dalam sunnah tidak ditemukan pemecahannya?" Muadz menjawab: "Saya mengamalkan ijtihad dengan *ra'yu* dan saya tidak akan membiarkan persoalan itu tanpa putusan". Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah kemudian menepuk dada Muadz dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq-Nya kepada utusan Rasulullah dengan hal yang melegakan hati Rasulullah." (Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi: 303).

Eksistensi Pemikiran Hukum Islam di Era Kontemporer

Ijtihad dan *ushul fiqh* merupakan dua konsep yang memiliki kaitan kuat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Keduanya juga terkait erat dengan proses di mana teks dapat diproduksi masyarakat sebagai item fikih. Selain itu, bagaimana perilaku manusia dapat digunakan untuk mendasari firman wahyu. Menurut cendekiawan Islam kontemporer Ali Harb yang dikutip oleh Anthon F. Susanto, tulisan memiliki konsep dan realitasnya sendiri. Dunia teks membutuhkan perhatian. Kebenaran bukanlah esensi yang melampaui kondisinya atau ditemukan terpisah dari wacananya, melainkan ia diciptakan oleh teks itu sendiri (Anthon F. Susanto, 2010: 7).

Mempelajari hukum Islam berbeda dengan mempelajari sistem hukum lainnya. Hukum Islam harus diteliti sesuai dengan hukum syara' yang dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak dapat diperiksa secara rasional. Oleh karena itu, untuk mendalami fikih, seorang mujtahid memerlukan kerangka teori atau proses pemikiran yang dikenal dengan istilah *ushul fiqh* (M. Kholil Nafis, 2011: 27).

Sebagai pendekatan metodis dalam menafsirkan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, prosedurnya dikenal dengan istilah ijtihad. Ciri-ciri hukum Islam yang membedakannya dari sistem hukum lainnya adalah yang didasarkan pada kitab suci dan didukung oleh akal. Ijtihad sangat penting bagi perkembangan hukum Islam (Abd. Salam Arief, 2003: 15).

Ijtihad yang memiliki sejarah panjang merupakan proses penalaran yang digunakan para ahli hukum Islam untuk mendalami hukum. Ia dipandang sebagai gerakan fundamental dan dinamis dalam perbendaharaan Islam.

Sepanjang sejarah, ijtihad tetap menjadi ranah pribadi seorang mujtahid. Dalam entitas negara, tidak ada proses atau sistem untuk melembagakan ijtihad dan menentukan fokus serta jangkauan kekuasaan. Meskipun para ulama telah menetapkan ciri-ciri seorang mujtahid dalam teori, seperti mengetahui sumber hukum, pengetahuan bahasa Arab yang mapan, akrab dengan konvensi sosial, akhlak mulia, dan kapasitas untuk meringkaskan kesimpulan otonom. Namun, sangat sedikit mujtahid yang secara terbuka memiliki kualifikasi tersebut.

Ijtihad ada sepanjang hidup Nabi saw. bahkan aktivitas Nabi saw. dalam mengeluarkan fatwa yang akhirnya dikenal sebagai hadits, kemudian divalidasi oleh wahyu yang oleh sebagian analis dianggap sebagai ijtihad. Ada juga kesempatan ketika wahyu mengoreksi ijtihad Nabi. Ijtihad memiliki dua jenis masa pada masa para sahabat. *Pertama*, mereka melakukan ijtihad di bawah arahan dan pengawasan Nabi saw., menerima koreksi jika mereka salah dan konfirmasi jika ijtihad akurat disebut juga *taqririyyah*. *Kedua*, ijtihad pada masa Nabi saw. wafat sehingga beliau melakukan ijtihad sebagai upaya penggalan hukum bahkan sebagai kebutuhan yang harus dilakukan untuk memutuskan berbagai situasi selanjutnya. Teknik ini akan terus berkembang selama ribuan tahun (Abd. Salam Arief, 2003: 23—24).

Ijtihad merupakan aspek kritis dalam pemajuan dan pengembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang belum pasti status hukumnya. Karena pentingnya ijtihad dalam kerangka hukum Islam, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak boleh ada waktu tanpa mujtahid.

Sistem hukum Islam tidak mengandalkan metodologi dan proses yang canggih untuk melakukan ijtihad. Pada masa itu, para sahabat dituntun langsung oleh Al-Qur'an dan as-sunnah serta kemaslahatan umum. Penilaian dan contoh mereka yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat menjadi preseden bagi generasi ulama berikutnya serta pengikut mereka yang menyiapkan jalan bagi pembentukan konsensus (*ijma'*) sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan sunnah.

Generasi berikutnya, termasuk periode tabiin dan sesudahnya, dihadapkan pada hamparan wilayah Islam yang sangat luas dengan berbagai tantangan sosio-kultural yang rumit. Peristiwa ini mendorong mereka untuk

lebih menyempurnakan teknik ijtihad sebagai jawaban atas munculnya persoalan-persoalan Islam yang lebih kompleks. Keadaan ini mendorong para mujtahid untuk mengembangkan teknik ijtihad yang lengkap sehingga memunculkan istilah ushul fikih.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dialektika antara teks dan konteks dalam menyikapi tantangan hukum yang beragam dalam hukum Islam. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana teknik dan mekanisme teori tersebut merespons keprihatinan masyarakat dalam setting berbagai lokasi dan waktu. Dengan kata lain, bagaimana prosedur dan mekanisme ijtihad dapat menjadi solusi bagi individu di seluruh dunia. Untuk menjawab persoalan ini, perlu ditelaah berbagai model ijtihad yang dikemukakan para ahli hukum Islam pada abad pertengahan dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam, khususnya yang menyangkut tujuan hukum dalam Islam (*maqasid syariah*).

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, ijtihad menjadi metode para ahli hukum ketika permasalahan yang muncul merupakan permasalahan baru yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Asy-Syafi'i melalui karyanya yang berjudul *Ar-Risalah* dianggap sebagai tokoh pertama yang menulis metodologi deduktif teologi ijtihad sebagai upaya mewujudkan masalah sebagai tujuan hukum. Amir Mu'allim dan Yusdani secara tegas menyatakan bahwa perkembangan Hukum Islam selain didasarkan pada epistemologi yang kuat juga perlu dirumuskan dan direkonstruksi landasan teorinya. Landasan pemikiran hukum Islam sebagaimana yang telah dibahas oleh ahli hukum Islam sebelumnya bahwa salah satu syarat penting seorang mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan untuk mengetahui tujuan diberlakukannya hukum Islam (*maqasid syariah*).

Imam al-Juwaini dianggap sebagai sarjana hukum pertama yang mendirikan kajian *maqashid syariah* sebagai landasan untuk melanjutkan pendekatan usul As-Syafi'i. Seseorang yang tidak mampu menangkap dengan benar maksud Tuhan dalam memberikan petunjuk dan larangannya, menurutnya, ia tidak mampu merumuskan atau menjalankan aturan syariah (Ghilman Nursidin, 2012: 4). Al-Ghazali kemudian memperluas pemikiran Imam al-Juwaini dengan mengatakan bahwa syariah merujuk pada perdebatan *al-Munasabat al-maslahiyyat* dalam *qiyas*. Al-Ghazali membagi kelebihan menjadi lima kategori, yakni agama, jiwa, pikiran, garis keturunan, dan keberuntungan.

Al-Ghazali lebih jauh juga berbicara tentang *mantiq* (logika) dan kaitannya dengan hukum Islam, *fiqh*, dan *ushul fiqh*. Ia terkenal karena memasukkan logika ke dalam *ushul fiqh* meskipun sebenarnya ia berkesimpulan bahwa penalaran tidak memiliki hubungan dengan *ushul fiqh*. Akan tetapi, al-Ghazali percaya ilmu tersebut perlu untuk diketahui. Akibatnya, al-Ghazali secara tegas menyatakan penalaran Aristoteles sebagai salah satu syarat ijihad yang sah. Usahanya untuk menggabungkan akal dan wahyu sangat berani karena Syafi'i telah berusaha dan mengaku sebagai orang yang menghubungkan wahyu dan akal hanya pada tingkat yang terbatas, tetapi al-Ghazali lebih dari itu.

Pada masa selanjutnya, Imam Izz al-Din Ibnu Abdal-Salam berusaha menjelaskan hakikat maslahat dalam karyanya *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam* yang kemudian diwujudkan dalam bentuk *Dar'u al-mafasid wa Jalbu al-manafi*—menjauhi mafsadat dan menarik manfaat. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa taklif bermanfaat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Ibnu Abd al-Salam berusaha mengembangkan pengertian mashlahat yang menjadi inti perdebatan dalam *maqasid al-syariah*.

Abu Ishaq al-Syatibi (w.1388 M) kemudian dengan teliti dan cermat merumuskan dasar teori *maqashid al-syariah* dalam bukunya yang sangat terkenal, *Al-Muwafaqat*. Syatibi mencurahkan sekitar sepertiga dari pembahasannya untuk topik ini dalam bukunya. Menurut Syatibi, tujuan legislasi adalah untuk membantu umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, taklik dalam ranah hukum harus mengarah pada tujuan hukum.

Pada masa berikutnya, Najmuddin al-Thufi meliberalisasi filsafat Syatibi yang kemudian dikenal dengan topik tujuan hukum. Fokus utama penelitian dasar teori ini adalah pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Amir Mu'allim dan Yusdani, 1999: 4). Enam abad kemudian, tepatnya pada akhir abad ke-20, muncul ulama-ulama kontemporer yang memperkuat pilar-pilar kajian *maqasid syariah* dan memperkaya dimensi pembahasannya, antara lain Syekh Thahir bin 'Asyur (w. 1973 M) yang menulis buku berjudul *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*; serta Syaikh Alal al-Fasi (w. 1974 M) yang menyusun kitab *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha*. Sekolah akademisi ini percaya bahwa *maqasid syariah* dapat memberikan landasan untuk tantangan modern.

Meskipun belakangan para akademisi telah menyempurnakan teori Syatibi, para pembaharu *ushul fiqh*, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w. 1935), Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973),

dan Hasan Turabi telah mengkritik dan berusaha menghidupkannya kembali di daerah lain. Weil B. Hallaq mengklasifikasikan para reformis di bidang ushul dalam kelompok ini sebagai *reformis utilitarianisme* karena tidak memberikan teori baru selain meremajakan prinsip *masalah* yang dibangun oleh Asy-Syatibi melalui teori *maqasid*-nya.

Sementara tantangannya adalah bagaimana kitab suci tersebut dapat dipahami dan selanjutnya diterapkan di dunia sekarang, yang tentunya tidak sama dengan konteks zaman Nabi. Menurut para akademisi, antara lain Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur, isu-isu modern tidak dapat ditangani dengan menggunakan konsep dasar masalah yang diuraikan di atas. Mereka berpendapat bahwa konsep masalah tidak lagi memadai untuk menjadikan hukum Islam relevan dengan dunia kontemporer. Weil B. Hallaq menjuluki kelompok ini aliran liberalisme agama karena cenderung beroperasi di luar paradigma klasik (Amin Abdullah dkk, 2002: 118—123). Kelompok ini memberikan kontribusi vital bagi peradaban global kontemporer dengan mengembangkan pemikiran hukum Islam, khususnya *ushul fiqh*.

Ringkasan

1. Pada bidang hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran klasik, antara lain aliran Zahiri, Hambali, dan Ibnu Taimiyah serta sekolah-sekolah modern, seperti Neo-Zahiri dan Wahhabisme di Arab Saudi dan Muhammadiyah di Indonesia. Aliran dan lembaga pendidikan tersebut didasarkan pada pemahaman lahiriah atau tekstual, baik budaya pembaharuan yang hanya mengacu pada Al-Qur'an maupun sunnah yang dilegalkan sesuai tingkatan kualifikasinya.
2. Untuk menyesuaikan hukum dengan tuntutan perubahan masyarakat, hukum Islam juga mengakui pemikiran ijtihad (penalaran independen) dan subkategorinya yang berbeda.
3. Ijtihad merupakan aspek kritis dalam pemajuan dan pengembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang belum pasti status hukumnya.
4. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, ijtihad menjadi metode para ahli hukum ketika permasalahan yang muncul merupakan permasalahan baru yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.



literasi
nusantara
R E D A K S I

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aburaera, Sukarno dkk. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Maulana Muhammad. 1977. *Islamologi (Dinu'l Islam)*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1990. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Dahlan, Abd Rahman. 2011. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, H. A. 2021. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2005. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.

- Hamzani, Achmad Irwan. 2015. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.
- Hanafy, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Ibrahim Hasan. 2013. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hazairin. 1973. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Izomidin. 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jumat, Abd. Gani. "Implementasi Konsep Ijtihad pada Aspek Politik". dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan al-Nizam*. 2(1). 2006.
- Juzuni. 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Mashadir al-Tasyri' Fima la Nashsha Fikih*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- _____. 1994. *Ilmu Ushul Fikih*. Semarang: Toha Putra.
- Konsituante Republik Indonesia. *Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*. Bandung: Republik Indonesia.
- Ma'luf, Luwis. 1986. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam*. Bayrat: Dar al-Masyariq.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mudzhar, Muh. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*. Jakarta: INIS.
- Muhammad, Ismail. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Aktualisasi Hukum Islam Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Muktar, Y. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*. Bandung: al-Ma'arif.
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Nasution, M. Yunan. 1981. *Pegangan Hidup*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Nurdin, Ade dan Riswan. 2003. *Membumikan Syariah Islam; Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: Mizan.
- Nurrohman. 2005. "Formalisasi Syariah Islam di Daerah-Daerah, Sebuah Catatan Kritis" dalam *Formalisasi Syariah Islam di Indonesia, Sebuah Pergaulan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan.
- Perwira Negara, Alamsyah Ratu. 1996. "Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, mengenang 45 Tahun Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Praja, Juhaya S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Tanpa kota: Yayasan Piara.
- _____. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung.
- Qardlawi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syariah Islam*. Bandung: Mizan.
- Rachmat Syafe'i. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyidi, M. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rosyadi, A. Rahmad. 2006. *Formalisasi Syariah Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman SW. 1986. *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh I*. Yogyakarta: Bina Usaha.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Subandi, Bambang. 2017. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Surabaya.
- Supriyadi, Dedi. 2022. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supriyatni, Renny. 2011. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam: 'Aqidah wa Syariah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, A. 2014. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Umar, Nasaruddin. 1996. "Konstitusi Hukum Islam di Indonesia". Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa Syariah se-Indonesia. Sulawesi: Ujung Pandang.
- Yafie, Ali. 1994. *Fikih Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yatim, Badri. 2014. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, Al-Imam Muhammad Abu. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy.
- Zainudin, Ali. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhri, Saifuddin. 1980. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Maarif.



PROFIL PENULIS

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag adalah seorang dosen yang mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sejak tahun 2015. Jauh sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjadi guru di MI dan MTs Bluto Sumenep Madura selama satu tahun, tepatnya pada 1993 hingga 1994. Kemudian setelah menuntaskan pendidikan S-2 di UIN Wali Songo dengan mengambil konsentrasi Hukum Islam (lulus 2005), penulis mengajar di STAIMU Panyeppeen Palengaan Pamekasan selama dua tahun, tepatnya pada 2005 hingga 2007. Pada tahun 2005 pula, penulis pernah mengajar di MI, MTs, dan MA Yayasan Assyahidul Kabir Sumberbatu yang saat itu berada di bawah K.H. Mohammad Mundzir Chalil sebagai Ketua Dewan Pengasuh.

Penulis yang merupakan anak kelima dari pasangan Drs. H. Mohammad Zaini bin K.H. Abdullah dan Ny. Hj. Siti Fadilah binti K.H. Hasan Basuni ini, sejak duduk di bangku sekolah telah aktif pada berbagai organisasi, antara lain

1. Bendahara Ikatan Keluarga Santri Nurul Islam (IKSNI) Bluto Sumenep tahun periode 1992—1993
2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUAN Kab. Pamekasan Periode 1999—2004
3. Ketua DPC Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) pada tahun 2004
4. Pengurus Yayasan Assyahidul Kabir Sumberbatu
5. Pengurus Yayasan Al-Ghazali Jelbudan, Pamekasan
6. Pembina III Yayasan Al-Huda, Pamekasan; dan sebagainya.

Sebagai cendekiawan yang memiliki bekal pengetahuan agama yang telah diperoleh dari PP Miftahul Ulum Panyeppeen Paleng'uan dan PP Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep, penulis pernah ditunjuk sebagai khatib Jumat di Masjid Bustanul Jadid Gurem, Pamekasan dan di Masjid Nurul Jadid Glagga Tlanakan Pamekasan. Bahkan penulis pernah menjadi khatib shalat Idulfitri dan Iduladha.

Selain itu, penulis juga banyak menghasilkan karya tulis berupa buku yang telah diterbitkan penerbit bereputasi, di antaranya *Pengantar Ilmu Tauhid* (Penerbit Duta Media Publishing, Mei 2019), *Pengantar Sejarah Peradaban Islam* (Penerbit Duta Media Publishing, Agustus 2021), dan *Pengantar Ilmu Fiqh* (Penerbit Duta Media Publishing, Agustus 2021).

Untuk menjalin komunikasi, penulis dapat dihubungi melalui surel: muzammil@iainmadura.ac.id; alfannasrul74@gmail.com; dan aman.madura1974@gmail.com; serta nomor telepon +62-821-3984-9747 dan +62-8230-2068-674.



EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.850.000

Paket 50 Buku

2.600.000

Paket 100 Buku

4.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0857-5597-1589
0858-8725-4603

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi
Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshiper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP
RESELLER**

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan intelektual (HKI).

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id